



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 17/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **Grace Natalie Louisa**
Dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia
Alamat : Taman Mutiara Mediterania Blok D8 B Jalan Pluit Sam, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
2. Nama : **Raja Juli Antoni**
Dalam Kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia
Alamat : Jalan Banteng GG Samin I Nomor 6 Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Februari 2018, bertanggal 8 Maret 2018 dan bertanggal 21 Maret 2018 menyatakan memberi kuasa kepada 111 orang penerima kuasa yaitu: **Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., Kamaruddin, S.H., Nasrullah, S.H., Viani Limardi, S.H., Davidson Simanjuntak, S.H., Dedi Sutanto, S.H., Benhard P. Sibarani, S.H., LL.M., Bhernad Runtukahu, S.H., C.P.L., Kuspriyanto, S.H., C.L.A., Erwin Marcelus Silalahi, S.H., M.H., Andi Rudini Lumban Gaol, S.H., Swardi Aritonang, S.H., M.H., Renny Fittrina Winata, S.H., Deka Saputra Saragih,**



S.H., M.H., FX. Denny S. Aliandu, S.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H., Fahmi Hanfiah, S.H., Kalimatua Siregar, S.H., M.H., Fadjri, S.H., John Ferry Situmeang, S.H., Agustinus Darmanto Panjaitan, S.H., Aryoputro Nugroho, S.H., M.H., Anthony Winza Prabowo, S.H., L.L.M., MCI Arb., Lukas Kustaryo Siahaan, S.H., M.H., Muhammad Nur Aris, S.H., Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., Ucok Rolando Parulian Tamba, S.H., M.H., Dahman Sinaga, S.H., Marco Van Basten Malau, S.H., Richad Fedrico Sihombing, S.H., Dedi Ali Ahmad, S.H., Abdul Rohman, S.H., John L. Situmorang, S.H., Richard Sondakh, S.H., Ariel Hutabarat, S.H., Fiqih Subarkah, S.H., Maju Simamora, S.H., Andre Victor Nainggolan, S.H., M.H., Mohamad Harino Edison, S.H., M.H., Ryan Afrianto, S.H., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Eka Putra Marpaung, S.H., M.H., Widad Thalib, S.H., M.H., Verri Octavian, S.H., M.H., Indranas Gaho. S.H., M.Kn., CLA., Edi R. Nugraha, S.H., Ir. Denny Zul Syafardan, S.H., M.B.A., M.H., Arnold, S.H., Eko Arief Cahyono, S.H., Eleonarius Dawa, S.H., Jalintar Simbolon, S.H., Rosari Hotmaida Iriyany, S.H., Agustian Sugiarto, S.H., Hendra Utama, S.H., Chairul Azmi, S.H., Abdul Rohman, S.H., Abdul Hadi Lubis, S.H., Dedi Ali Ahmad, S.H., Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., Efendi, S.H., Mhd. Ally Mustain, S.H., Bambang Suwarno Marbun, S.H., Eka Prasetya, S.H., Pontas Sijabat, S.H., Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H., Zaibi Sutanto, S.H., M.H., Raden Adnan, S.H., M.H., M. Gading Sianturi, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Musliadi, S.H., Sirotul Huda, S.H., Irvan Lukman Hakim, S.H., Jhohaness H. Situmorang, S.H., Hari Hasan, S.H., Ferry, S.H., C.P.L., Desima Waruwu, S.H., M.H., Desiderius Jimmy Hadhisurjo, S.H., Dr. Hertanto Wijaya, S.E., S.H., M.H., Felix Nixon H.N. Mahulae, S.E., S.H., M. Ishomuddin, S.H., Muhammad Sirul Haq, S.H., H. Hery Widodo, S.H., Samsunahar, S.Sy., Bait Elyas Dwi Sumardebian, S.H., Nurul Huda, S.H., Dr. Hertanto Wijata, S.E., S.H., M.H., Harry Fransiskus Hasugian, S.H., Carsono, S.H., William Affandi, S.H., Drs. Dino Melano, S.H., Beni Ari Feriadi, S.H., Rindo Manurung, S.H., Farhan Ch, S.H., M.H., Jundri R. Berutu, S.H., Andi Priyanto, S.Sos., S.H., Jones Juprianus, S.H., Rendha Ardiansyah, S.H., Wiwin Ibnu Hajar, S.H., Raden Nanda Simanjuntak, S.H., Aini Novita Erine, S.H., M.Kn., CLA., Charisma Adilaga, S.H., M.Kn., Dony Hutagalung, S.H., Berman Saragi, S.H., Anul Zufri, S.H., Laurensius Arliman, S.H., M.Kn., Abbas S., S.H., Abdullah, S.H., RS. Lulung, S.H., Aras Firdaus, S.H., M.H., Yudi Deki Purwadi, S.H., Arjun Al Qindy Tumangger, S.H.

Namun, di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 36 orang penerima kuasa yaitu: **Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., Kamaruddin, S.H., Nasrullah, S.H., Viani Limardi, S.H., Andi Rudini Lumban Gaol, S.H., Davidson Simanjuntak, S.H., Swardi Aritonang, S.H., M.H., Dedi Sutanto, S.H., Renny Fittrina Winata, S.H., Benhard P. Sibarani, S.H., L.L.M., Bhernad Runtukahu, S.H., C.P.L., Deka Saputra Saragih, S.H., Kuspriyanto, S.H., C.L.A., FX. Denny S. Aliandu, S.H., Erwin Marcelus Silalahi, S.H., M.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H., Fahmi Hanfiah, S.H., Agustinus Darmanto Panjaitan, S.H., Fadjri, S.H., John Ferry Situmeang, S.H., Kalimatua Siregar, S.H., M.H., Aryoputro Nugroho, S.H., M.H., Anthony Winza Prabowo, S.H., L.L.M., MCI Arb., Lukas Kustaryo Siahaan, S.H., M.H., Muhammad Nur Aris, S.H., Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., Ucok Rolando Parulian Tamba, S.H., M.H., Dahman Sinaga, S.H., Marco Van Basten Malau, S.H., Richad Fedrico Sihombing, S.H., Dedi Ali Ahmad, S.H., Abdul Rohman, S.H., John L. Situmorang, S.H., dan Richard Sondakh, S.H.** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Kerakyatan Partai Solidaritas Indonesia (**JANGKAR SOLIDARITAS**), yang berkedudukan hukum Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 36 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, untuk bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
 Membaca kesimpulan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Februari 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 31/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 17/PUU-XVI/2018 pada tanggal 1 Maret 2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 20 Maret 2018 yang pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. DASAR HUKUM

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (“MK”) untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:

1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
3. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) menegaskan hal yang

sama, yaitu: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang."

5. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa, "*Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*".

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, di samping memberikan penafsiran konstusional.

B. OBJEK PERMOHONAN

B.1 Ketentuan Terkait Pasal 73 ayat (3) UU MD3

"Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia".

B.2 Ketentuan Terkait Pasal 122 huruf I UU MD3

"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR".

B.3 Ketentuan Terkait Pasal 245 ayat (1) UU MD3

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

C. UUD 1945 SEBAGAI BATU UJI

C.1 Pasal-Pasal Dalam UUD 1945 Yang Digunakan Sebagai Batu Uji

Berikut adalah pasal-pasal dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai batu uji terkait dengan Objek Permohonan:

1. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
2. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum".
3. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan, "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum".
4. Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".

5. Pasal 20A ayat (2) yang menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat”.
6. Pasal 20A ayat (3) yang menyatakan, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.
7. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
8. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
9. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
10. Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
11. Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
12. Pasal 28J ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

C.2 Kesimpulan Terkait Kewenangan MK

Bahwa oleh karena Obyek Permohonan adalah pengujian atas (i) Pasal 73 ayat (3); (ii) Pasal 122 huruf l; dan (iii) Pasal 245 ayat (1)

UU MD3 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) butir c UU Mahkamah Konstitusi mengatur: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: c. Badan Hukum Publik atau privat". Sementara di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi ditegaskan: "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945."
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, menyatakan: "Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
 - d. lembaga negara”.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah pernah menerima permohonan partai politik sebagai pemohon dan membenarkan kedudukan hukumnya (*legal standing*) sebagai Badan Hukum Publik (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012), dan Pemohon sendiri sebagai partai politik dan membenarkan kedudukan hukumnya (*legal standing*) sebagai Badan Hukum Publik (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XV/2017).
 5. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak

sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang; dan kedua, adanya kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya suatu undang-undang.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat adalah partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 16 November 2014 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, kemudian diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 12 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko Notaris di Jakarta Selatan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 tertanggal 07 Oktober 2016. Dalam kepengurusan ini Ketua Umum adalah Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal adalah Raja Juli Antoni (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5).

Bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSI secara bersama-sama selaku pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur PSI berwenang untuk mewakili PSI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD/ART PSI, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. Adapun isi Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD/ART PSI adalah sebagai berikut (bukti P-1, P-7):

Pasal 19 ayat (1): "Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur Partai."

Pasal 19 ayat (2): "Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal."

2. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Publik yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU Parpol”) yang menyatakan: “Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Oleh karena itu Partai Politik sebagai Badan Hukum Publik yang merupakan perwujudan dari kebebasan berkumpul dan berserikat adalah aktor utama demokrasi yang memiliki fungsi untuk menjadi perahu bagi masyarakat (*demos*) yang memiliki kekuasaan (*kratos*) atas negaranya sendiri dan menjaga tegaknya sistem demokrasi dan hukum di Indonesia.

3. Bahwa Pemohon memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohonnya diterima yang mana para pemohonnya adalah merupakan partai politik, dan dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XV/2017 Pemohon diterima sebagai partai politik yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) butir c UU MK.
6. Bahwa pada saat permohonan ini diajukan, Pemohon belum memiliki kursi/perwakilan di parlemen dan karenanya Pemohon tidak terlibat dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD

dan DPRD serta perubahannya. Dengan demikian Pemohon secara *prima facie* adalah pihak independen dan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan permohonan pengujian Obyek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada MK.

C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

C.1 Pasal 73 ayat (3): Terkait Dengan Kewenangan DPR Untuk Melakukan Panggilan Paksa Dalam Segala Hal

Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 73 ayat (3) UU MD3 yang mengatur sebagai berikut: *“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”*.

Konsekuensi dari pasal tersebut adalah bahwa DPR mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa setiap orang, termasuk Pemohon dan/atau anggotanya, untuk hadir dalam rapat DPR dalam hal apapun tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan hak angket DPR. Sementara fungsi konstitusional DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 adalah hanya mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi penegakan hukum dan melakukan upaya paksa dengan jelas tidak termasuk di dalamnya.

Kemudian, berdasarkan Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dalam melaksanakan fungsinya hak-hak DPR adalah terbatas pada hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan haknya untuk melakukan penyelidikan (hak angket) adalah merupakan tindakan sewenang-wenang karena menyimpang dari prinsip dasar ‘trias politica’

terkait pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dimana DPR, dengan menggunakan aparat kepolisian, dapat memanggil paksa serta dapat menyandera siapapun dalam kaitannya dengan apapun tanpa alasan yang jelas.

Potensi kerugian konstitusional Pemohon/anggotanya dalam hal ini adalah terkait dengan hak konstitusional Pemohon/anggotanya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

C.2 Pasal 122 huruf I: Terkait Dengan Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (“MKD”) Untuk Mengambil Langkah Hukum

Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 122 huruf I UU MD3 yang mengatur sebagai berikut: *"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR"*.

Konsekuensi dari pasal tersebut adalah bahwa DPR, melalui MKD, dapat menggugat secara pidana siapapun yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dengan tidak adanya definisi atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “merendahkan kehormatan DPR”, potensi untuk mengkriminalisasi rakyat menjadi terbuka dan tidak terukur pada saat menyampaikan kritik kepada DPR dan anggota DPR.

Lebih lanjut, pasal ini juga menyimpang dari hakekat dan tujuan utama pembentukan MKD, yaitu untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai Lembaga perwakilan rakyat [Pasal 119 ayat (2) UU MD3]. Jadi jelas bahwa MKD dimaksudkan sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat internal, yang

bertugas untuk memastikan bahwa setiap anggota DPR mematuhi kode etik DPR yang berlaku. Jadi tidak seharusnya MKD menjadi semacam “divisi hukum” DPR dan anggota DPR yang bertugas untuk mengambil langkah hukum terhadap rakyat.

Potensi kerugian konstitusional Pemohon/anggotanya dalam hal ini adalah terkait dengan hak konstitusional Pemohon/anggotanya atas (i) pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan (ii) kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

C.3 Pasal 245 ayat (1): Terkait Dengan Persyaratan Mendapatkan Pertimbangan MKD Sehubungan Dengan Pemanggilan dan Pemeriksaan Anggota DPR Yang Diduga Terlibat Tindak Pidana

Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang mengatur sebagai berikut: *"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan"*.

Bahwa perlindungan hukum yang memadai dan proporsional perlu diberikan kepada anggota DPR agar tidak mudah dikriminalisasi pada saat menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Namun demikian, dengan adanya kata-kata “tidak sehubungan” dalam Pasal 245 ayat (1) memiliki konsekuensi bahwa anggota DPR tidak dapat dipanggil dan diperiksa dalam kaitannya dengan tindak pidana apapun, baik yang sehubungan maupun tidak sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan

wewenangnya sebagai anggota DPR, apabila tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden berdasarkan pertimbangan MKD. Dengan demikian, Pasal 245 ayat (1) UU MD3 memberikan perlakuan berbeda terhadap anggota DPR dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan prinsip non-diskriminasi.

Potensi kerugian konstitusional Pemohon/anggotanya dalam hal ini adalah terkait dengan hak konstitusional Pemohon/anggotanya atas (i) persamaan kedudukan di dalam hukum yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; (ii) pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1); dan (iii) hak untuk bebas dari, dan mendapatkan perlindungan terhadap, perlakuan diskriminatif yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

III. ALASAN DAN ARGUMENTASI PERMOHONAN

A. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Parpol adalah dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Bahwa sesungguhnya partai politik didirikan dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan umum, menjadi alat bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Partai politik menjadi ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul rakyat Indonesia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
3. Bahwa ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul dalam wujud partai politik untuk memperjuangkan kepentingan umum dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera tersebut haruslah mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

4. Bahwa Pemohon berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 UU Parpol, Pemohon sebagai partai politik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Sebagai sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. Sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. Sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
6. Bahwa fungsi-fungsi Parpol sebagaimana disebutkan pada angka 5 di atas dielaborasi sebagai berikut:

Sebagai Sarana Pendidikan Politik

Partai politik juga berperan sebagai sarana pendidikan/sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, "sosialisasi politik" diartikan sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Sosialisasi politik dapat membentuk budaya politik suatu negara. Pendidikan politik adalah proses dialogis yang bertujuan agar anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya. Hal ini bisa kita lakukan melalui contoh kegiatan-kegiatan organisasi yang ada disekolah dan organisasi yang

ada di perguruan tinggi, dan contoh nyata dari pendidikan/sosialisasi politik adalah mengadakan pelatihan-pelatihan khusus kader, pengarahan-pengarahan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, dan lain-lain.

Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat tentunya menjadi hal yang wajar adanya. Berbagai perbedaan suku, etnis, budaya, status sosial, dan lain-lain tentunya tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengancam persatuan bangsa, maka dari itu partai politik dituntut untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, minimal dapat meredakan dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai. Perbedaan dan persaingan selalu menjadi hal yang harus ditangani partai politik sebagai pewujud perdamaian politik suatu negara. Partai politik harus mampu menciptakan suasana harmonis diantara kalangan masyarakat serta mencontohkan persaingan-persaingan sehat dalam mencapai tujuan.

Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Di negara yang menetapkan sistem demokrasi seperti Indonesia, partai politik berfungsi untuk menyalurkan berbagai macam suara maupun aspirasi masyarakat supaya sampai pada pemerintah. Pendapat yang telah ditampung selanjutnya akan dipertimbangkan dengan segala aspek untuk mencapai tujuan yang akan disepakati. Kemudian aspirasi tersebut dituangkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan partai politik. Selain itu partai politik juga berfungsi untuk menyebarluaskan keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam hal ini fungsi partai politik berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Jika partai politik tidak dapat berfungsi demikian, maka akan terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan partai politik untuk kepentingan kelompok maupun golongan.

Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik juga berperan sebagai wadah untuk menampung dan penyeleksian kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan

kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu. Partai politik memperluas perannya dalam membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi politik dalam suatu negara. Partai politik senantiasa melahirkan kader-kader yang potensial dalam setiap perkembangannya dalam persaingan perpolitikan.

Sebagai Sarana Partisipasi dan Kontrol Politik

Dalam menetapkan keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan terkadang terjadi kesalahan maupun kekeliruan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini partai politik berperan untuk mengingatkan dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kontrol kebijakan dilakukan untuk membatasi kesewenang-wenangan Pemerintah yang dapat merugikan rakyat. Partai politik juga bertugas untuk melakukan pengawasan serta peninjauan terhadap pelaksanaan jalannya pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam melakukan kontrol politik, partai politik juga melibatkan masyarakat dalam memberikan aspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan politik suatu negara.

Partai politik berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan partai politik menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sehingga partai politik tetap pada fungsinya. Negara dengan sistem demokrasi tentunya membutuhkan peran partai politik sebagai penampung suara masyarakat untuk disalurkan kepada Pemerintah. Tanpa adanya partisipasi ataupun keterlibatan partai politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tentunya tidak dapat diubah jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini peran partai politik sangat penting.

7. Sesuai dengan hakekat dan fungsinya sebagai partai politik, kerugian konstitusional terkait dengan Objek Permohonan adalah yang dialami atau berpotensi untuk dialami oleh Pemohon dan para anggotanya yang merupakan warga negara Indonesia dan karenanya memiliki hak-hak konstitusional berdasarkan UUD 1945.

B. ARGUMENTASI PERMOHONAN

B.1 Bahwa Pemohon menilai Pasal 73 ayat (3) UU MD3 terkait dengan kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan (i) prinsip dasar pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif, (ii) prinsip dasar Hak Asasi Manusia; dan (iii) fungsi DPR secara konstitusional, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Pasal 73 ayat (3) UU MD3 menyatakan, *“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”*.

Pasal ini memberikan kewenangan kepada DPR untuk dapat memanggil paksa setiap orang untuk hadir dalam rapat DPR dalam hal apapun apabila dirasa perlu oleh DPR.

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 fungsi konsitusional DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi penegakan hukum dan melakukan upaya paksa dengan jelas tidak termasuk di dalamnya.

Kemudian, berdasarkan Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dalam melaksanakan fungsinya hak-hak DPR adalah terbatas pada hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Apabila fungsi dan hak konsitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikaitkan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (**“UU Susduk”**), termasuk dengan penjelasannya, maka jelas dan menjadi masuk akal secara logika hukum bahwa kewenangan DPR dalam

melakukan panggilan paksa adalah hanya dalam rangka pelaksanaan hak angket:

- Pasal 30 ayat (1) UU Susduk, “DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.”
- Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU Susduk, “DPR adalah Lembaga yang mencerminkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau masyarakat harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat DPR, dengan memenuhi panggilan lembaga tersebut dan memberikan keterangan yang diminta. Pemanggilan tersebut dalam rangka pelaksanaan hak angket.”

Selanjutnya Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Susduk mengatur sebagai berikut:

- Pasal 30 ayat (2): Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 30 ayat (3): Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 30 ayat (4): Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam Putusan MK Nomor 014/PUU-I/2003, MK memberikan pendapatnya bahwa mengenai pemanggilan oleh DPR yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Susduk, dapat dijelaskan bahwa hal itu hanya berkaitan dengan pelaksanaan hak angket. Salah satu fungsi yang melekat dalam

kelembagaan DPR adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan itu DPR diberikan sejumlah hak berdasarkan Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3). Salah satu hak itu adalah hak angket, yaitu hak untuk mengajukan usul penyelidikan mengenai suatu hal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Susduk adalah penjabaran lebih lanjut dari pengaturan hak-hak DPR yang diperintahkan oleh UUD 1945, dengan catatan bahwa hal itu harus dilakukan dengan tidak melampaui ataupun mengurangi kewenangan lembaga dimaksud, sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.

Lebih lanjut MK berpendapat bahwa kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa maupun penyanderaan itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, tindakan paksa badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (*due process of law*). Kepentingan DPR hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan/rapat DPR.

Kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan haknya untuk melakukan penyelidikan (hak angket) adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan merampas kemerdekaan, karena menyimpang dari prinsip dasar *trias politica* terkait pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dimana, yang memiliki kewenangan mengadili dan penegakan hukum dan keadilan adalah yudikatif, dalam hal ini, lembaga kehakiman, termasuk pula di dalamnya lembaga-lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan lembaga kehakiman, misalnya: kejaksaan, kepolisian dan lain-lain.

Sehingga, panggilan paksa oleh DPR tanpa dikaitkan dengan hak angket berpotensi mengakibatkan tidak berjalannya sistem *checks and balances* pemerintahan, dan lebih lanjut, bertentangan dengan

prinsip kepastian hukum maupun prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

Tindakan panggilan paksa serta penyanderaan tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan hak angket bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
- Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- Pasal 28J ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Selain itu, Pasal 73 ayat (3) UU MD3 juga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang maknanya tercakup dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, dimana para anggota DPR adalah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, diberikan kewenangan oleh rakyat dan amanah untuk menjadi wakil rakyat dan karenanya selayaknya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan lembaga DPR.

B.2 Bahwa Pemohon menilai Pasal 122 huruf I UU MD3 terkait dengan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR adalah bertentangan dengan (i) prinsip kepastian hukum; (ii) prinsip dasar Hak Asasi Manusia; dan (iii) fungsi DPR secara konstitusional, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Pasal 122 huruf I UU MD3 menyatakan, "*Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR*".

Tidak adanya definisi dan tolak ukur yang jelas atas apa yang dimaksud dengan "merendahkan kehormatan" menjadikan pasal ini sangat berpotensi menjadi pasal karet yang multi-tafsir dan dapat mengekang daya kritis rakyat sebagai konstituen Pemohon dan berpotensi mengekang peran dan fungsi Pemohon sebagai sarana komunikasi, partisipasi dan kontrol politik rakyat terhadap kinerja DPR.

Pemohon melihat bahwa pasal ini merupakan upaya pembungkaman suara rakyat dan membuka peluang bagi rakyat untuk dikriminalisasi sebagaimana dipraktekkan di zaman Orde Baru (ORBA). Bahwa Pemohon menduga Pasal 122 huruf I untuk membungkam suara rakyat yang kritis terhadap DPR atas kinerja mereka yang buruk, dan pasal ini berpotensi digunakan untuk mempidanakan suara-suara rakyat yang sedang memperjuangkan haknya.

Pasal 122 huruf I bersifat anti-demokrasi dan akan mengakibatkan warga negara menahan kritiknya atas kebijakan dan kinerja DPR. Dimana seharusnya setiap wakil rakyat harus siap dikritik oleh rakyat yang telah memilihnya dan melihat kritik tersebut sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, berbangsa dan bernegara, bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 19 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa apabila anggota DPR merasa kehormatannya tercemar atau terjadi dugaan pencemaran nama baik terhadap seorang anggota DPR, maka yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum seperti upaya hukum yang tersedia bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHP.

Pemohon sepakat bahwa kehormatan dan nama baik DPR dijaga dan kita hormati bersama, namun tentunya hal tersebut harus

diimbangi dengan kinerja yang baik, bukan dengan mengkriminalisasi rakyatnya sendiri yang berangkat dari sikap anti-kritik dan membangun benteng legislasi terhadap rakyatnya.

Bahwa kita berharap alat kelengkapan DPR tidak melakukan upaya-upaya secara sistematis, terstruktur dengan memakai fasilitas Negara ataupun kekuasaan jabatannya untuk melakukan kriminalisasi terhadap suara-suara rakyat yang kritis. Lagipula, mengingat hakekat dan tujuan utama pembentukan MKD adalah untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai Lembaga perwakilan rakyat [Pasal 119 ayat (2) UU MD3], maka jelas bahwa MKD dimaksudkan sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat internal, yang bertugas untuk memastikan bahwa setiap anggota DPR mematuhi kode etik DPR yang berlaku dengan cara mengawasi dan mengambil langkah-langkah terhadap anggota DPR itu sendiri, bukan malah terhadap rakyat yang berada di luar lingkup DPR.

Bahwa Pasal 122 huruf I UU MD3 adalah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang maknanya tercakup dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, dimana para anggota DPR adalah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, diberikan kewenangan oleh rakyat dan amanah untuk menjadi wakil rakyat dan karenanya selayaknya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan lembaga DPR.

Lebih lanjut, pasal ini juga bersifat multi-tafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum serta berpotensi membatasi hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 28D ayat (10) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

- Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Pasal 122 huruf I UU MD3 juga berpotensi untuk membatasi kebebasan berbicara dan berpendapat Pemohon dan karenanya menghalangi Pemohon melaksanakan fungsinya sebagai partai politik secara efektif, yaitu sebagai sarana komunikasi, partisipasi dan kontrol politik.

B.3 Bahwa Pemohon menilai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Pasal 245 ayat (1) UU MD3 menyatakan, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*".

Terkait dengan frasa "*tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas*"

Bahwa sesungguhnya hak imunitas DPR telah diatur di dalam ketentuan Pasal 20A, ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas." Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional DPR harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional sehingga anggota DPR terlindungi dan tidak dapat dikriminalisasi pada saat dan/atau

dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Dengan demikian, pemberian hak imunitas kepada anggota DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 haruslah selalu dibaca dalam konteks pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR. Hal ini sejalan dengan prinsip umum keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimana hak seseorang haruslah berkorelasi secara proporsional dengan kewajibannya. Dalam hal seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, maka demi keadilan, seseorang tersebut kehilangan legitimasi untuk menuntut haknya, karenanya, dalam hal anggota DPR tersangkut tindak pidana yang TIDAK berhubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR, maka tidak selayaknya anggota DPR yang bersangkutan menikmati hak imunitas yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945.

Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR secara luas telah bertentangan dengan konstitusi yang dengan jelas menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945 berikut ini:

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 245 ayat (1) UUD MD3 memberikan hak imunitas kepada anggota DPR terhadap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR sekalipun hal tersebut tidak terkait pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR. Hal ini jelas-jelas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mencederai rasa keadilan, karena dalam hal anggota DPR tidak dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR maka pada hakekatnya dia harus kembali kepada kapasitasnya sebagai warga negara biasa dan karenanya seharusnya prosedur umum terkait pemanggilan dan pemeriksaan dalam hal adanya dugaan tindak pidana yang berlaku untuk semua warga negara juga harus diberlakukan kepada anggota DPR yang bersangkutan tanpa kecuali.

Memperhatikan argumentasi di atas, Pemohon berpendapat bahwa frasa "*tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terkait dengan frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan"

Bahwa dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, MK telah membatalkan frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari MKD kepada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan menurut MK adalah tidak tepat karena MKD meskipun disebut "Mahkamah" sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota MKD yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya, menurut MK, terkait dengan

persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh MKD. Hal ini penting sebagai upaya menegakkan mekanisme *checks and balances* antara pemegang kekuasaan legislative dengan pemegang kekuasaan eksekutif sehingga MK berpendapat bahwa izin tertulis *a quo* seharusnya berasal dari Presiden dan bukan dari MKD.

Bahwa berdasarkan pertimbangan MK tersebut sangat jelas bahwa MK menghendaki dihilangkannya peran MKD dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Walaupun secara tekstual yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” akan tetapi putusan tersebut secara logika hukum dapat dimaknai secara luas untuk tidak melibatkan MKD dalam sistem peradilan pidana.

Perlakuan yang berbeda bagi anggota DPR dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Memperhatikan argumentasi di atas, Pemohon berpendapat bahwa frasa “*karenanya setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 73 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan hak angket*".
3. Menyatakan Pasal 122 huruf I UUD MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan frasa "*tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*sehubungan dengan pelaksanaan tugas*".
5. Menyatakan frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan disahkan dalam persidangan dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 16 Nopember 2014 dibuat di hadapan Notaris Widyatmoko, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 12 Januari 2016 dibuat di hadapan Notaris Widyatmoko, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 Tertanggal 07 Oktober 2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Grace Natalie Louisa sebagai Ketua Umum DPP PSI;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal DPP PSI;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Buku "Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia", Jakarta: DPP PSI (tanpa tahun);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Buku "ABC Partai Solidaritas Indonesia", DPP Partai Solidaritas Indonesia (2015), Jakarta: DPP PSI;

Selain itu, Pemohon dalam persidangan tanggal 3 Mei 2018 mengajukan satu orang ahli yakni Bivitri Susanti dan satu orang saksi yakni Fredrik Radjawane yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji disertai keterangan tertulis ahli yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 April 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

Bivitri Susanti

1. Pendahuluan

Sejatinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebuah lembaga yang mewakili rakyat dalam memastikan bahwa penyelenggaraan negara dijalankan dengan efektif, responsif, seksama, dan untuk semaksimal mungkin mendorong kesejahteraan rakyat dan keadilan.

Makna itulah yang terbaca dengan jelas dalam Bab VII UUD 1945, yang bisa kita pahami konsepnya dari berbagai teori mengenai lembaga perwakilan rakyat. Maka, untuk menguji bagaimana DPR kemudian (bersama pemerintah) menerjemahkan konsep ini dalam bentuk undang-undang, kita perlu meletakkan kembali DPR dalam kerangka fungsi dan kedudukannya sebagai perwakilan rakyat.

Seperti halnya bila kita bertujuan untuk keluar dari sebuah gua yang gelap menuju sinar terang di ujung lorong, lukisan indah di sepanjang dinding gua dan aliran sungai bergemerik mungkin mengalihkan perhatian kita dan

akhirnya membuat kita berputar-putar dan tersesat hingga kehilangan sinar terang tadi karena hari sudah gelap di luar. Bila kita dibiarkan terus berputar-putar dengan argumen yang berpijak pada efektivitas kerja *seakan-akan* DPR adalah lembaga biasa saja, bahkan kantor para ningrat, padahal hakikat DPR sendiri sebagai wakil rakyat dilupakan, bisa jadi kita tersesat dalam belantara perdebatan tanpa sinar terang di ujungnya.

Karena itu, dalam membahas ketiga pasal yang dimohonkan, Ahli akan meletakkan pasal-pasal yang diminta *pada konsep awalnya* sebagai alat kelengkapan dan/atau mekanisme kerja bagi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Harus diingat, UU MD3 sesungguhnya adalah sebuah undang-undang yang dibuat untuk menerjemahkan norma-norma konstitusional mengenai lembaga perwakilan secara operasional dalam bentuk desain alat kelengkapan dan mekanisme kerjanya. Karena itu, desain operasional tersebut mesti dibuat agar mendekatkan sebuah lembaga perwakilan rakyat dengan rakyat yang diwakilinya; dan bukan justru menjauhkan wakil dan yang-diwakili.

Ada tiga hal yang akan diuraikan, yaitu:

Pertama, mengenai konsep pemanggilan oleh lembaga legislatif atau *parliamentary sub-poena*. Hal ini perlu diperjelas untuk menempatkan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU MD3 pada letak sesungguhnya. Pasal ini memberikan kewajiban bagi Kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa bagi pihak yang tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, bahkan dilengkapi dengan kemungkinan menyandera hingga 30 hari.

Kedua, mengenai desain lembaga etik dalam sebuah lembaga perwakilan. Soal ini perlu didudukkan kembali pada tempatnya untuk melihat secara objektif Pasal 122 huruf k tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Ketiga, mengenai hak imunitas lembaga perwakilan, guna menempatkan secara proporsional, Pasal 245 tentang pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang harus mendapatkan persetujuan

tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Makalah ini dibuat dalam enam bagian. Bagian pertama ini merupakan pendahuluan yang menguraikan dasar pemikiran dan kerangka pembahasan. Bagian kedua menggali konsep pemanggilan oleh lembaga legislatif atau *parliamentary sub-poena*. Bagian ketiga menguraikan desain lembaga etik dalam sebuah lembaga perwakilan. Bagian keempat mendiskusikan hak imunitas lembaga perwakilan. Bagian kelima akan membahas mengenai Karakter UU MD3. Selanjutnya, bagian keenam akan menjadi penutup makalah ini.

2. Konsep Pemanggilan oleh Lembaga Legislatif atau *Parliamentary Subpoena*

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU MD3 memberikan kewajiban bagi Kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa bagi pihak yang tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, bahkan dilengkapi dengan kemungkinan menyandera hingga 30 hari. Dikatakan, pemanggilan paksa ini sebenarnya sudah ada sejak dulu di dalam UU MD3 sebelum diamandemen. Penambahan kewajiban bagi kepolisian ini merupakan cara DPR untuk memaksa Kepolisian untuk melaksanakan pasal ini karena dalam kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, pihak kepolisian menyatakan tidak mempunyai wewenang karena wewenang upaya paksa yang dimilikinya bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), bukan pada UU MD3.

Perubahan lain yang dilakukan terhadap norma ini adalah diperluasnya objek pemanggilan paksa ini dari pejabat negara menjadi "setiap orang." Dalam berbagai kesempatan, DPR menyatakan bahwa perluasan objek ini adalah saran dari pihak pemerintah dalam pembahasan tingkat I UU *a quo*. Namun persoalan siapa yang mengubah frase tersebut, tidak relevan untuk diperdebatkan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah. Yang menjadi soal adalah, tepatkah untuk mengatur pemanggilan paksa dalam undang-undang organik yang mengatur lembaga perwakilan?

Konsep pemanggilan secara paksa oleh lembaga legislatif perlu ditelusuri kembali konsep awalnya. Pemanggilan secara paksa memang dikenal dalam berbagai lembaga legislatif di berbagai belahan dunia. Di negara-negara yang

mengikuti tradisi Westminster (parlemen Inggris), wewenang (*power*) ini dikenal dengan nama wewenang untuk menghadirkan orang, dokumen, dan rekaman (*the power to send for persons, papers and records*). Sedangkan di Amerika Serikat, wewenang ini dikenal juga dengan pemanggilan paksa oleh Kongres atau *congressional subpoena*. Di Amerika Serikat, dasarnya adalah suatu perkara pada tahun 1821 dalam kasus *Anderson v. Dunn*.

Di negara manapun praktik seperti ini dilakukan, ada dua catatan yang dapat direfleksikan dari berbagai literatur.

Pertama, wewenang ini secara konseptual merupakan bagian dari pengistimewaan parlemen (*parliamentary privileges*) yang didesain untuk membuat kerja lembaga perwakilan dalam pengawasan menjadi efektif. Pengistimewaan parlemen ini dimunculkan karena dalam konteks perkembangan sejarah atau evolusi kerja parlemen, pada masa-masa awal gagasan mengenai parlemen atau lembaga legislatif dimunculkan sebagai wakil rakyat yang menyelenggarakan pemerintahan (dalam konteks Inggris dalam sistem parlementer), dirasa perlu ada hal-hal yang bisa membuat parlemen efektif. Bayangkan pada sekitar 1689, lebih dari 3 abad yang lalu, dalam upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan monarki, konsep ini dimunculkan untuk membuat mereka efektif dalam menjalankan fungsi mereka sebagai wakil rakyat, sebagai anggota lembaga legislatif, dan untuk menjaga kewibawaan mereka. Karena itulah, AV Dicey mengatakan, "*Nothing is harder to define than the extent of the indefinite powers or rights possessed by either House of Parliament under the head of privilege or law and custom of Parliament.*"

Tidak mudah untuk didefinisikan karena pada saat itu, mereka harus membangun otoritas mereka dengan mencegah upaya-upaya untuk menjatuhkan mereka pada saat menjalankan tugas pentingnya sebagai wakil rakyat. Sementara di sisi lainnya, secara internal mereka juga akan menghukum upaya-upaya untuk menyuap atau hal-hal lainnya yang dapat menjatuhkan wibawa mereka.

Kedua, sebagai bagian dari pengistimewaan parlemen, maka wewenang ini harus diaplikasikan secara terbatas dalam konteks adanya "*contempt of parliament*" atau penghinaan terhadap lembaga legislatif dengan tidak melaksanakan apa yang diminta oleh lembaga legislatif untuk menjalankan

tugasnya dengan baik. Perlu digarisbawahi, konsep '*contempt*' ini berbeda dengan 'penghinaan' dalam arti harafiah, seperti menghina orang dengan kata-kata kasar. '*Contempt*' mengandung makna pembangkangan; tidak mengikuti apa yang seharusnya diikuti.

Dalam makna itu, serupa dengan konsep "*contempt of court*," harus ada prosedur terlebih dulu untuk melaksanakannya. Wewenang untuk memanggil secara paksa ini baru bisa dilaksanakan setelah ada keputusan mengenai adanya "*contempt of parliament*."

Di Amerika Serikat, berdasarkan hukum yang berlaku, ada tiga syarat untuk membuat pemanggilan paksa sah/legal. *Pertama*, penyelidikan yang dilakukan harus diotorisasi oleh komisi yang relevan. *Kedua*, penyelidikan yang dilakukan harus mengarah pada "tujuan lembaga legislatif yang sah" (*a valid legislative purpose*) namun tidak membutuhkan legislasi khusus dan tidak perlu menjelaskan tujuan akhir Kongres. *Ketiga*, hal yang dipersoalkan harus sesuai dengan subjek atau isu yang telah disetujui untuk diselidiki.

Baik dalam model Amerika Serikat maupun dalam model Westminster, keputusan bahwa ketidakhadiran itu merupakan "*contempt of parliament*" harus dibuat terlebih dulu, sebelum pemanggilan paksa dapat dilakukan.

Ketiga, wewenang yang dikonsepsikan lebih dari dua abad yang lalu ini kerap dipertanyakan relevansinya dalam konteks saat ini. Pertanyaannya, dengan sistem hukum dan demokrasi yang jauh lebih modern dan lengkap dengan perlindungan hak-hak tersangka (*habeas corpus*) seperti sekarang ini, masihkah relevan bagi Kongres untuk memaksa orang untuk hadir atau menyerahkan dokumen dengan sanksi badan seperti itu?

Subpoena dapat diartikan sebagai pemanggilan oleh pejabat yang mempunyai otoritas dengan ancaman sanksi bila tidak dipenuhi. Dan otoritas ini pada umumnya dimiliki oleh peradilan atas nama prosedur formal hukum acara. Dalam hukum acara peradilan, ada mekanisme yang dapat dilakukan untuk memastikan wewenang ini dilakukan dengan dasar dan cara yang sesuai hukum, yaitu di Indonesia dalam praperadilan. Namun dengan ketidakjelasan mengenai "*contempt of parliament*" itu sendiri, maka Pasal 73 ayat (3), (4), dan (5) akan menimbulkan masalah dalam hal ketidakjelasan mekanisme dan pengawasannya. Ini akan berakibat pada persoalan hak konstitusional warga negara yang terkait dengan prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD

1945], kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan juga konsep hak imunitas yang dimiliki oleh DPR sendiri, yang konsepnya sudah dilanggar [Pasal 20A ayat (3) UUD 1945].

Pertanyaan berikutnya, bukankah sebenarnya ketentuan ini sudah ada sebelumnya dan tidak ada yang mempermasalahakan? Kesadaran akan pelanggaran hak konstitusional mungkin saja tidak serta merta dirasakan. Dan ketiadaan permohonan pengujian UU sebelum ini bukan bermakna bahwa pasal-pasal tersebut (sebelum ditambahkan norma kewajiban kepolisian untuk menindaklanjuti) tidak inkonstitusional. Kita semua tentunya paham, banyak faktor yang mendorong seseorang untuk memohonkan pengujian undang-undang. Wacana kesalahan norma ini sesungguhnya sudah muncul sejak pertama kali “parliamentary subpoena” ini muncul, namun pada waktu itu, perdebatan yang ada belum mendorong adanya permohonan pengujian ke Mahkamah.

3. Desain Lembaga Etik dalam Sebuah Lembaga Perwakilan

Alasan adanya lembaga etik dalam profesi maupun dalam lembaga apapun adalah untuk menegakkan etik. Menegakkan nilai-nilai yang ada di dalam profesi atau lembaga tersebut, yang jangkauannya lebih dalam dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Etik mempunyai jangkauan nilai yang lebih jauh daripada peraturan perundang-undangan karena ia berbicara mengenai baik dan buruk serta benar dan salah secara lebih mendasar di satu sisi, namun di sisi lainnya juga secara lebih khusus mengenai profesi atau lembaga tertentu. Tujuan akhirnya adalah ‘kehormatan’ dari profesi atau lembaga itu sendiri.

Mahkamah Kehormatan Dewan, yang dijadikan pokok bahasan dalam Pasal 122 dan Pasal 245 ini, merupakan salah satu bentuk lembaga etik, yang didesain untuk menegakkan kehormatan DPR. Di titik ini, izinkan saya mengutip makalah yang saya buat untuk perkara di Mahkamah pada 9 Oktober 2014 yang lalu, untuk persoalan serupa.

Menarik untuk dilihat, meski dalam hal materi muatan, alat-alat kelengkapan kesemua lembaga perwakilan yang diatur dalam UU MD3 (MPR, DPD, DPR, dan DPRD) mempunyai kesamaan dalam penamaan, penamaan Mahkamah Kehormatan ini hanya diberikan untuk DPR. Sedangkan untuk DPD, MPR, maupun DPRD, yang digunakan adalah “Badan Kehormatan”. Demikian pula,

kewajiban memintakan izin pemeriksaan, hanya berlaku untuk DPR; dan tidak untuk dewan-dewan lainnya.

Karena minimnya akses ke dokumen pembahasan, saya belum menemukan jawaban pasti mengenai tujuan pembentukan Mahkamah Kehormatan ini. Namun dari penelusuran pemberitaan di internet dari media yang cukup mempunyai kredibilitas, terlihat adanya tujuan khusus untuk memberikan wewenang pemberian izin pemeriksaan anggota DPR kepada Mahkamah Kehormatan. Perubahan nama Badan menjadi Mahkamah ditujukan untuk menempatkan alat kelengkapan ini sebagai semacam lembaga yang mempunyai kedudukan yang ditinggikan.

Benny K. Harman, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat misalnya mengatakan, ketika UU MD3 masih dalam tahap pembahasan, perbedaan Badan Kehormatan dan Mahkamah Kehormatan terletak pada kewenangan untuk membentuk komite penyelidikan. Lebih jauh dikatakannya juga,

"Didiskusikan tidak hanya anggota DPR saja atau tokoh-tokoh masyarakat. Kalau rumusan MD3 melakukan pelanggaran sumpah janjinya, yang mengadili adakah BK. Tingkatkan otoritasnya supaya lebih berwibawa, membentuk komite khusus untuk penyelidikan."

Opini lainnya dari anggota DPR diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid, yang menekankan kehormatan anggota DPR RI. Nampak adanya keprihatinan mengenai banyaknya anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi. Harian Republika mengutip, Hidayat menyatakan, saat ini anggota DPR terlalu mudah dipanggil menjadi saksi dalam persidangan-persidangan kasus korupsi. Hal ini menurutnya menimbulkan citra buruk di mata masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap parlemen.

Dikatakannya:

"DPR itu dimanapun adalah orang yang terhormat. Mestinya memang mereka adalah orang yang terhormat... Jadi di MD3 itu ada ketentuan bahwa nanti badan kehormatan itu nanti akan berganti menjadi mahkamah kehormatan dewan. Mahkamah kehormatan itu yang melaksanakan tugas-tugas badan kehormatan sekarang ditambah dengan beberapa hal yang lain, termasuk kalau terkait dengan korupsi, terutama terkait dgn korupsi apalagi tangkap tangan itu kembali lagi pada hukum KPK."

Pengutipan di atas penting untuk membaca intensi DPR mengenai peran MKD. Dari apa yang disampaikan pada 2014 dan kemudian dibahas kembali pada 2018 ini, terlihat adanya pergeseran peran lembaga etik di DPR.



3.1. MKD sebagai filter intrusi eksternal

Pergeseran pertama adalah untuk menempatkan MKD sebagai semacam filter atau saringan agar andil eksternal yang dapat menurunkan martabat DPR melalui sangkaan tindak pidana, tidak langsung mencapai sasarannya. Pergeseran ini 'gagal' karena MKD gagal berperan sebagai filter karena Mahkamah memutuskan agar izin tersebut diberikan oleh Presiden. Pergeseran peran ini kemudian diupayakan lagi pada 2018, melalui adanya Pasal 245 yang menyatakan bahwa Presiden mempertimbangkan rekomendasi MKD sebelum memberikan izinnya.

Peran MKD yang diubah menjadi filter penyidikan anggota DPR melalui Pasal 245 mempunyai masalah konstitusional yang pelik. Ia tidak hanya melanggar asas persamaan di muka hukum yang merupakan hak konstitusional warga negara [Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], melainkan juga melanggar pasal-pasal mengenai susunan dan kedudukan DPR, yang meletakkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ada dua pasal yang mengatur hal ini, yaitu Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan: "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum*"; Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan, "*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*".

Memang betul bahwa Pasal ini tidak melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 karena izin presiden tetap menjadi syarat dan rekomendasi MKD hanya disisipkan. Namun yang mesti dilihat adalah realitanya. Adanya prosedur sisipan ini akan memperlambat proses hukum acara sesuai KUHAP, yang seharusnya berlaku sama bagi semua orang. Seperti yang akan diuraikan pada bagian berikutnya dari makalah ini, memang ada konsep hak imunitas, namun hak imunitas ini sebenarnya mempunyai batasan-batasan.

3.2. MKD sebagai Koordinator Pelaporan dan Gugatan Anggota

Pergeseran kedua adalah untuk menempatkan MKD sebagai semacam “*in-house lawyer*” dari DPR, dengan adanya Pasal 122 huruf k yang menambahkan MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pergeseran ini dilakukan pada 2018 melalui undang-undang *a quo*.

Dikatakan dalam berbagai kesempatan, ini dilakukan untuk mengkoordinasikan anggota-anggota yang ingin melapor ke polisi apabila ada yang merendahkan DPR. Nantinya, DPR akan membuat prosedur yang jelas, apabila anggota DPR telah direndahkan kehormatannya, anggota DPR harus melaporkan ke MKD, yang selanjutnya MKD akan memprosesnya. MKD kemudian memproses dugaan perbuatan merendahkan kehormatan anggota tersebut, seperti melalui penyelidikan atau Sidang MKD yang hasilnya belum tentu dapat mengarah ke langkah hukum.

Dengan tujuan berkoordinasi dan dengan alasan bahwa tidak ada delik pidana materil yang diatur dalam pasal ini, pembuat undang-undang menganggap tidak ada persoalan dengan pasal ini. Pasal ini dianggap hanya menambahkan wewenang DPR.

Yang perlu disoroti dalam hal Pasal 122 huruf k adalah, sudah cukup jauhnya pergeseran peran MKD dari desain aslinya sebagai badan penegak etik dewan. Dalam konteks ini, batu uji yang paling tepat digunakan adalah pasal-pasal mengenai susunan dan kedudukan DPR, yang menggambarkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat: yaitu Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1), seperti telah dikutip di atas.

Secara esensi, sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat, DPR sudah semestinya berfokus pada fungsi-fungsi konstitusionalnya. Alat kelengkapan Dewan harus dipahami sebagai alat-alat yang didesain untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Karenanya, MKD-pun harus dilihat dalam konteks itu: MKD menjaga kehormatan dewan dengan memastikan pelaksanaan nilai-nilai benar-salah dan baik-buruk bagi anggota Dewan. Namun MKD tidak bergerak ke luar: ke publik dan ke presiden. Ia adalah lembaga yang bekerja ke dalam: kepada anggota-anggotanya sendiri.

Adanya intensi dari DPR untuk membuat sebuah prosedur hukum acara untuk memeriksa tindakan “merendahkan” DPR nantinya, bukannya akan menjaga martabat DPR sebagai wakil rakyat, tetapi justru akan membangun tembok penghalang yang semakin tinggi antara yang mewakili dan yang diwakili.

Pihak DPR kerap kemudian, bahwa akan ada prosedur yang rinci, agar asas kepastian hukum dan persamaan di muka hukum dapat dipenuhi, yang jelas pasal ini hanya menambah wewenang MKD. Namun perlu digarisbawahi disini, yang menjadi masalah justru penambahan wewenang MKD ini dan dampaknya, bukan pelaksanaannya. Janji untuk membuat rincian yang lebih adil tidaklah menjawab persoalan konstitusional yang ada, karena pergeseran makna MKD lebih sebagai lembaga etik internal sudah terjadi dalam pasal *a quo*, demikian pula dengan asas persamaan di muka hukum dan kepastian hukum, sehingga sudah ada konsep konstitusional yang dilanggar.

4. Hak Imunitas Lembaga Perwakilan

Pembahasan mengenai hak imunitas ini dimaksudkan untuk menelaah Pasal 245 UU MD2. Ada dua masalah dalam pasal ini. Pertama, soal kesalahpahaman mengenai hak imunitas. Kedua, soal dilanggarnya asas persamaan di muka hukum dengan adanya prosedur berlapis untuk memeriksa anggota Dewan.

4.1. Tentang Hak Imunitas

Dalam membahas hak imunitas, izinkan ahli untuk kembali sedikit mengulas apa yang sudah pernah ahli sampaikan sebelumnya, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Pada waktu itu, ahli mengulas

hak imunitas ini dalam konteks *forum privilegium*, sedangkan pada hari yang baik ini ahli ingin mengisolasi dalam konteks sejarah pengaturan acara pidana khusus untuk anggota Dewan.

Sama halnya dengan "*parliamentary subpoena*" yang sudah dijelaskan di atas, hak imunitas juga merupakan bagian dari "*parliamentary privileges*." Ada dua tujuan adanya pengistimewaan ini.

Pertama, memberikan imunitas bagi anggota lembaga perwakilan agar tidak dapat dituntut secara perdata di muka hukum karena apa yang dinyatakannya dalam sidang. Tanpa hak imunitas, bisa jadi legislator merasa tak bebas mengemukakan pendapat dan mendorong perbaikan bagi konstituennya karena selalu terancam digugat secara hukum oleh lawan-lawan politiknya.

Esensi kebebasan berbicara inilah satu-satunya alasan yang membuat legislator seakan-akan kebal hukum. Namun mereka tidak sepenuhnya kebal. Mereka hanya tidak bisa dihukum atas apa yang diucapkannya di dalam sidang. Di luar kapasitasnya sebagai wakil rakyat, legislator tetap warga negara biasa. Karena itulah, keistimewaan parlemen (*parliamentary privilege*) ataupun hak imunitas *hanya berlaku untuk gugatan perdata*, khususnya untuk soal pencemaran nama baik atau semacamnya. Kemudian, untuk membatasi kebebasan berbicara tersebut, dibuat pula perangkat aturan sidang mengenai bahasa yang tidak dapat digunakan di dalam sidang parlemen. Kata-kata kasar, makian, dan kebohongan tidak boleh digunakan dalam sidang-sidang parlemen. Dalam tradisi parlemen Inggris, ini disebut "*unparliamentary language*."

Kedua, efektivitas kerja mereka sebagai anggota dewan. Bentuknya adalah perlindungan bagi anggota dewan agar tidak dapat ditahan selama masa sidang. Sebab, bila ditahan, mereka tidak akan bisa berpartisipasi dalam sidang dewan. Dengan alasan yang sama, di negara dengan sistem *jury*, anggota dewan juga dibebaskan dari kewajiban menjadi anggota *jury*. Selain itu, mereka juga tidak diperkenankan menjadi saksi, yang juga membuat mereka absen dari sidang dewan. Perlu dicatat, di luar masa sidang mereka tetap dapat

ditahan untuk kasus perdata. Dan yang lebih penting, tidak ada pengecualian sama sekali bagi mereka untuk perkara-perkara pidana.

Bandingkan dengan bunyi Pasal 245 ayat (1) undang-undang *a quo*:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak** sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Meskipun ada pengecualian pada ayat-ayat berikutnya untuk perkara-perkara tertentu, pernyataan bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas, sudah jelas berlawanan dengan konsep hak imunitas yang diuraikan di atas.

Bagaimana dengan di Indonesia?

Pengistimewaan ini dikenal di Indonesia sebagai ‘warisan’ sistem hukum Belanda, dengan adanya *forum Privilegiatum* atau *privilege forum*, yaitu forum khusus yang diberikan untuk pejabat-pejabat negara tertentu agar dapat menjalani proses hukum secara cepat, sehingga prosesnya hanya ada di satu tingkatan dan langsung bersifat final dan mengikat. Dari segi proses, persis dengan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk menjamin integritas proses cepat tersebut, forum ini biasanya dilakukan di pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung) dan proses penyidikan dan penuntutan pun dilakukan secara khusus.

Indonesia mengenalnya dari masa penjajahan Belanda. Konstitusi Belanda Pasal 119 menyatakan, “*Present and former members of the Parliament, Ministers, and State Secretaries shall be tried by the Supreme Court for offenses committed while in office. Proceedings shall be instituted by Royal Decree or by a resolution of the Second Chamber.*” Forum ini di Belanda dilaksanakan oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung). Sejak 1893, forum ini sudah dibatasi hanya untuk perkara-perkara perdata, bukan pidana.

Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 pada 1959, *forum privilegiatum* kembali tidak berlaku; dan pada 1959, Mahkamah Agung memutuskan untuk tidak lagi mempunyai yurisdiksi ini. Ini kemudian

dikuatkan dengan UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman yang dibuat kemudian.

Yang perlu diperhatikan, sesungguhnya prosedur perizinan untuk pemeriksaan pejabat negara termasuk dalam *forum privilegiatum*. Konsep forum istimewa ini tidak hanya mengatur hukum acara di pengadilan, tetapi juga proses hukum secara umum, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Nampaknya, kewajiban izin bagi pejabat negara yang kita anut sekarang merupakan *penggalan* dari *forum privilegiatum* yang sudah tidak lagi kita miliki.

Ini bisa dilihat dari bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota-Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong. Dikatakan:

“[U]ndang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal apa yang disebut forum *privilegiatum*, sehingga apa yang diatur di dalam Undang-undang ini hanyalah mengenai tata-cara tindakan kepolisian tersebut yang dimasukkan pula ke dalamnya mengenai pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana dan meminta keterangan tentang tindak pidana, tanpa menyampingkan hukum acara yang berlaku.”

Bila ditelusuri lebih lanjut, ada lagi Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (diundangkan pada 31 Desember 1954). Dikatakan dalam bagian penjelasannya:

“Maksud Undang-undang ini ialah supaya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat dan leluasa melakukan tugasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya sehingga ia tidak perlu khawatir akan tindakan sewenang-wenang dari alat-alat Negara waktu ia melakukan tugasnya itu; dengan lain perkataan jangan hendaknya ada "*willekeur*" [ketidakteraturan; keacakan – Pen.] terhadap penahanan atau penangkapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Di dalam menentukan hak-hak khusus anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu, maka sudah seharusnya bahwa hak-hak istimewa itu tidak terlalu berlainan dengan hak-hak warga negara lainnya; dalam pada itu tidak pula dilupakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat

didalam melakukan tugasnya, memang mempunyai kedudukan istimewa.

Di dalam Undang-undang ini materi yang bersangkutan tidak diatur "*uitputtend*" (lengkap – Pen], sebab adalah bijaksana kiranya melihat dahulu perkembangan masyarakat dan praktiknya peraturan ini di negara kita.“

Dari uraian di atas, terlihat bahwa, tidak hanya dari aspek konseptualnya, dari aspek sejarah Indonesia-pun, sesungguhnya hak imunitas ini mengandung banyak persyaratan agar tidak melanggar asas-asas negara hukum. Namun persyaratan ini nampak diabaikan dan konsep hak imunitaspun digeser sehingga desain operasional DPR menjadi bergeser dari susunan dan kedudukannya DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.

4.2. Tentang dilanggarnya asas persamaan di muka hukum

Seperti dikatakan di atas, pasal ini memang tidak melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 karena izin presiden tetap menjadi syarat dan rekomendasi MKD hanya disisipkan. Namun dalam konteks asas persamaan di muka hukum, perlu dilihat maksud dari pengaturan ini dan diuji dengan makna dari asas persamaan di muka hukum.

Secara praktik, dapat dipastikan bahwa adanya prosedur tambahan ini akan memperlambat proses hukum acara yang seharusnya berlaku sama bagi semua orang. Akan ada banyak hambatan yang bisa timbul dalam prosedur menyusun rekomendasi MKD ini.

Potensi hambatan pertama adalah dari aspek prosedur pengambilan keputusan yang tidak sederhana. Peraturan Tata Tertib DPR mengatur prosedur pengambilan keputusan dalam alat kelengkapan dewan yang mengutamakan adanya perwakilan fraksi-fraksi. Padahal, seperti terekam dalam berbagai evaluasi mengenai disiplin anggota, ketidakhadiran seringkali menjadi catatan buruk kinerja mereka. Sementara itu, penundaan dalam hitungan hari (bahkan jam) berpotensi mengganggu jalannya penyidikan, misalnya dalam hal penghilangan barang bukti atau melarikan diri (misalnya dalam konteks perkara

penganiayaan, penipuan, pemerkosaan, dan sebagainya). Belum lagi bila kita membicarakan adanya masa reses DPR, di mana anggota akan melakukan kunjungan kerja ke luar kota.

Potensi hambatan kedua adalah dari segi benturan kepentingan. Seperti kita ketahui, alat kelengkapan dewan selalu didesain untuk mewakili semua fraksi yang ada. Karena itu, pengambilan keputusan mengenai rekomendasi pemeriksaan dapat mengalami pembahasan yang tidak singkat dan berbelit-belit. Ditambah lagi, bila yang menjadi objek pemeriksaan adalah unsur pimpinan DPR ataupun pimpinan fraksi ataupun elite partai politik.

Asas persamaan di muka hukum mengandung makna adanya perlakuan yang sama antarsemua orang, tanpa ada pengecualian yang bersifat mendasar. Pengecualian dapat saja diberikan, namun tujuannya harus dapat dijustifikasi secara prinsip. Dalam konteks hak imunitas yang diuraikan di atas, justifikasinya adalah kelancaran tugas anggota. Masalahnya, ternyata Pasal 245 ini juga tidak berada dalam konteks hak imunitas, sehingga justifikasi tidak bisa diberikan.

5. Karakter Undang-Undang tentang Lembaga Legislatif

Dalam bagian terakhir ini, saya ingin menggarisbawahi dampak dari undang-undang *a quo* pada kedudukan dan fungsi lembaga perwakilan rakyat.

Dalam teori mengenai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang MD3 yang mengatur tentang lembaga legislatif ini dapat dikategorikan sebagai sebuah undang-undang “organik” yang mengatur lebih lanjut norma konstitusi. Dulu dikenal dengan nama “UU Susduk” yang merupakan kependekan dari “Susunan dan Kedudukan,” karena menggambarkan bahwa undang-undang merupakan operasionalisasi dari norma konstitusional yang sangat singkat mengenai lembaga perwakilan rakyat. Pada hakikatnya, undang-undang ini mengatur mengenai lembaga perwakilan, yang dalam teori politik dan ketatanegaraan lazimnya diacu pada pandangan Montesquieu mengenai tiga cabang kekuasaan negara.

Lembaga perwakilan sejatinya merupakan lembaga yang mewakili rakyat dalam menyelenggarakan negara. Karena itu, desain kelembagaannya harus bisa menggambarkan dua hal. *Pertama*, relasi antara rakyat dengan sekelompok orang yang mewakilinya. *Kedua*, bagaimana lembaga ini dapat

secara efektif melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk mewakili rakyat dalam “menyelenggarakan negara.” Selanjutnya tugas menyelenggarakan negara ini diturunkan dalam fungsi-fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran. Karakter legislasi dari UU MD3 harus bisa menggambarkan tugas dan fungsi konstitusional lembaga ini.

Masalahnya, seperti ungkapan yang sering digunakan oleh para *jurists*: “*the devil is in the detail.*” Dalam menerjemahkan karakter ini, banyak rincian yang akhirnya mengaburkan tugas dan fungsi lembaga ini. Dalam keterangannya yang dibacakan pada Rabu, 11 April 2018, DPR menyoroti posisi UU MD3 ini sebagai suatu kebijakan hukum yang mungkin saja menimbulkan kritik, namun konstitusionalitas adalah hal lainnya. Keterangan DPR tersebut juga mengutip Putusan Mahkamah Nomor 10/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan, “Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.” Namun agaknya DPR luput untuk melihat bahwa dalam konteks UU MD3 yang tengah kita bicarakan ini, “nyata-nyata tidak bertentangan dengan UUD” tidak bisa dipahami secara gramatikal semata, namun juga pemahaman *makna* dari norma konstitusional yang dijadikan batu uji.

Masalahnya, perubahan UU MD3 yang tengah diperiksa ini mengaburkan kedudukan dan fungsi DPR lembaga perwakilan seperti yang diungkapkan di atas, dengan menciptakan tembok penghalang yang semakin tinggi antara yang diwakili dan yang mewakili.

Pandangan DPR yang mengatakan bahwa tidak ada masalah konstitusional dengan undang-undang ini, lahir dari pemahaman yang sempit dan cenderung tekstual belaka atas norma-norma yang diuji ini. Padahal undang-undang tidak hanya bisa dibaca secara tekstual, tetapi ada aspek persepsi dan perilaku yang akan ditimbulkannya. Seperti dikatakan oleh Lawrence M. Friedman:

“After a law is communicated, subjects sometimes comply, sometimes resist, and sometimes adjust or evade. Three clusters of motives help shape which reaction will prevail: first, rewards and punishments; second, peer group

influences; and third, issues of conscience, legitimacy, and morality. When all of these factors move in the same direction, law can have a powerful impact; when they conflict, the outcome is sometimes unpredictable.”

Undang-undang *a quo* nampaknya tengah menghadapi penolakan dari masyarakat sebagai pelaku peran (*role occupant*) dari undang-undang ini karena adanya isu-isu moralitas dan legitimasi. Kesadaran masyarakat muncul karena ada dampak yang sudah disadari, yaitu semakin menjauhnya masyarakat dengan wakilnya. Dalam kajian psikologi dan hukum, undang-undang ini telah menciptakan dampak psikologis bagi masyarakat sehingga muncul penolakan yang keras.

6. Penutup

Dalam konteks pengujian undang-undang, pada akhirnya pertanyaan yang harus kita ajukan adalah: apakah benar pasal-pasal tersebut inkonstitusional? Konstitusionalitas norma-norma dalam undang-undang tentu saja tidak dapat dibatasi oleh penafsiran yang bersifat gramatikal, begitu banyak yang mesti digali untuk dapat memahami konstitusi. Pada akhirnya, yang mulia Majelis Hakim akan menentukan metode penafsiran apa yang digunakan. Namun dengan metode manapun dan metode penafsiran konstitusi apapun, dalam sebuah Mahkamah yang dinamis, penalaran atau argumen yang didasarkan pada konsep dan prinsip (*principle-based reasoning*) akan bisa mendalam daripada *text-based reasoning* karena ia akan ‘membongkar’ teks yang penafsirannya kerap banyak diwarnai oleh kepentingan politik dalam pembahasannya. Untuk itulah, dalam keterangan ini, tekanan utamanya adalah ‘mengembalikan pada yang seharusnya’, desain awal dan *raison d’etre* adanya hal-hal yang kemudian diterjemahkan ke dalam konstitusi, dan kemudian ke dalam undang-undang.

Jangan sampai undang-undang yang mengatur wakil rakyat justru menciptakan tembok penghalang antara rakyat dan wakilnya serta mengaburkan tatanan konstitusional DPR sebagai wakil rakyat.

Fredrik Radjawane

- Saksi adalah orang tua korban kecelakaan lalu lintas dan pelakunya adalah anggota DPRD, dimana pihak kepolisian kesulitan melakukan proses

- penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara ini terbentur dengan Undang-Undang MD3;
- Pada tanggal 25 Maret 2018, anak saksi yang berprofesi sebagai pengojek, pada pukul 06.00 pagi ditabrak oleh seorang anggota dewan DPRD Maluku Tengah di Desa Passo Kota Ambon, karena penabrakan ini, anak saksi meninggal dunia. Tanggal 25 Maret itu, saksi mengurus jenazahnya kembali ke kampung halaman di Desa Kariu, Pulau Haruku;
 - Setelah kembali dari pengurusan jenazah, saksi kembali ke Ambon. Saksi ke Kantor Polisi Polres Pulau Ambon. Di situ, saksi menanyakan mengenai kelanjutan perkara terhadap penabrakan anak saksi;
 - Bahwa Polisi hari itu memang memeriksa pelaku penabrakan, tapi yang bersangkutan tidak ditahan, karena polisi menyatakan bahwa belum ada izin dari gubernur berkaitan dengan Undang-Undang MD3.
 - Setelah itu, penyidik menyatakan untuk menunggu izin dari gubernur hingga tiga hari. Namun setelah hampir satu minggu, ijinnya belum keluar, sementara anggota dewan yang merupakan pelaku penabrakan tersebut tidak ditahan;
 - Bahwa tepat tanggal 15 April 2018, izin dari gubernur keluar dan pelaku penabrakan ditahan kemudian langsung diproses dan diamsukkan ke sel tahanan;
 - Bahwa jenjang waktu dari tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan 15 April 2018, yaitu sekitar 20 hari dimana pelaku penabrakan tidak ditahan, sehingga membuat saksi merasa resah tentang ketentuan yang diatur dalam UU MD3 ini.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (yang selanjutnya disebut UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dipandang perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diwujudkan dengan lahirnya UU *a quo*;
2. Bahwa dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam UU *a quo* telah secara komprehensif diatur mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang antara lain pada pokoknya menyatakan:

i. "Bahwa perlu diketahui ketika rakyat memilih wakil-wakilnya di DPR melalui bilik suara pada Pemilihan Umum, tidak pernah menghendaki bahkan terpikir untuk dirinya dipanggil paksa/sandera oleh wakilnya sendiri, karena DPR hadir untuk menerjemahkan kehendak rakyat dengan cara menyerap aspirasi rakyat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) UUD 1945)" (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018 angka 2 halaman 24);

ii. "Bahwa kata "tidak" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 UU MD3. Hak imunitas menjadi diperluas tanpa batas (absolut) sehingga seluruh tindak pidana sulit menjangkau anggota DPR. Padahal, ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti penganiayaan, pencurian, penyuapan, atau lainnya. Jikalau hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, proses hukumnya menjadi sulit berjalan, anggota DPR tidak tersentuh hukum, padahal semua orang sama di hadapan hukum sesuai prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat(3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]". (vide salinan perbaikan permohonan para Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018 halaman 28-29 angka 4), Pemerintah berpendapat bahwa:

a. Bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan juga penyanderaan bukanlah hal yang baru diatur dalam UU *a quo*, misalnya saja pada UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 30, pada UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketentuan

mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 72, serta pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain diatur dalam Pasal 73. Dengan demikian dapatlah Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan dalam UU *a quo* pada pokoknya sama dengan ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan pada UU MD3 sebelumnya, namun pada UU *a quo* lebih luas mengatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa;

- b. Bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yakni “selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.” Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional;
- c. Bahwa ketentuan mengenai prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebelumnya sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014;
- d. Bahwa pengaturan mengenai pemanggilan paksa, penyanderaan, tugas MKD untuk dapat mengambil tindakan hukum/tindakan lain terhadap hal-hal yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, serta pengaturan mengenai pemberian pertimbangan MKD dalam hal pemanggilan anggota DPR terkait dengan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dalam UU *a quo* merupakan norma yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

4. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat

berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945;

Hal-hal berkenaan proses pembahasan UU *a quo*. Dapat Pemerintah sampaikan:

1. Bahwa beberapa materi yang memang sejak awal menjadi usulan Pemerintah yakni:
 - a. perlunya penambahan kursi kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - b. perlunya penambahan kursi kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - c. perlunya penambahan kursi kepemimpinan alat kelengkapan dewan Mahkamah Kehormatan Dewan; dan
 - d. perlunya penambahan tugas Badan Legislasi.
2. Bahwa sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang secara nyata dipersonifikasikan melalui suara rakyat dalam pemilihan umum, maka berdasarkan perodesasi anggota MPR, DPR, dan DPD, penentuan jabatan pimpinan DPR dan MPR didasarkan pada perolehan kursi atau suara terbanyak yang diperoleh oleh partai politik. Pada tahun 2014 terjadi anomali dimana partai politik dengan suara terbanyak tidak mendapat kursi pimpinan dikarenakan terjadinya perubahan mekanisme pemilihan pimpinan MPR dan DPR setelah hasil pemilu ditetapkan. Hal tersebut berakibat pada pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat;
3. Bahwa hal penting lainnya yang menjadi perhatian adalah keberadaan pimpinan yang menunjang fungsi serta tugas dan wewenang MPR dan DPR khususnya dalam formulasi kursi kepemimpinan MPR dan DPR. Untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif, pimpinan MPR dan

pimpinan DPR seyogyanya mencerminkan proporsionalitas kursi DPR dan MPR sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh MPR maupun DPR mencerminkan kehendak mayoritas anggota parlemen;

4. Bahwa perlunya penambahan tugas Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilatarbelakangi oleh ketentuan UUD 1945 hasil perubahan yang memberikan kewenangan besar kepada DPR supaya mampu melaksanakan fungsi hakikinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. "Kekuasaan membentuk undang-undang yang tadinya di tangan presiden [Pasal 5 ayat (1) sebelum perubahan] berada di DPR, seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) hasil perubahan. Tetapi, persoalannya, masih muncul kritik terhadap produk legislasi dan target yang dicapai oleh DPR dalam setiap dinamika politik periode keanggotaannya. Sehingga, sering disebutkan, bahwa satu hal yang dianggap sebagai titik lemah DPR adalah kinerja dalam bidang legislasi;
5. Bahwa dalam rangka penguatan fungsi legislasi DPR sebagai suatu pelaksanaan amandemen UUD 1945, perlu pula diatur lebih lanjut mengenai penguatan peran DPR dalam proses perancangan, pembentukan, sekaligus pembahasan rancangan undang-undang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjawab kritik bahwa DPR kurang maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi. Harapannya adalah agar DPR dapat menghasilkan produk legislasi yang benar-benar berkualitas serta benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat dan bangsa;
6. Bahwa Badan Legislasi sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR RI merupakan pengejawantahan semangat konstitusi yang menentukan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Sehingga Badan Legislasi perlu diperkuat dengan melibatkannya dalam seluruh proses legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan (termasuk dalam hal penyusunan naskah akademik), sampai dengan pembahasan undang-undang;
7. Bahwa UUD 1945 mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga

perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;

8. Bahwa sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik bangsa, termasuk perkembangan dalam lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah, dan lembaga perwakilan rakyat daerah telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksudkan sebagai upaya penataan susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam perkembangannya Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Frasa "Susunan dan Kedudukan" yang tercantum dalam UU sebelumnya telah dihapuskan. Penghapusan tersebut dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susunan dan kedudukan lembaga, tetapi juga mengatur hal-hal lain yang sifatnya lebih luas seperti misalnya pengaturan tentang tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, pemberhentian dan penggantian antarwaktu, tata tertib dan kode etik, larangan dan sanksi, serta alat kelengkapan dari masing-masing lembaga;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk UU *a quo* guna meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif;
10. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota MPR dan DPR diperlukan rekomposisi kursi pimpinan MPR dan DPR demi memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan memperkuat penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial. Dengan

kata lain UU *a quo* bertujuan untuk memperkuat hubungan antar lembaga negara khususnya antara Presiden (eksekutif) dan parlemen (legislatif).

PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selanjutnya Presiden menambahkan keterangannya dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PERTANYAAN DARI MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Yang Mulia Hakim I Dewa Gede Palguna pada pokoknya menanyakan hal sebagai berikut. Saya justru akan bertanya kepada Presiden atau Pemerintah. Yang dijawab oleh Presiden itu adalah hal yang tidak dimohonkan dalam Permohonan yang berkenaan dengan kelembagaan. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya kalau di dipersandingkan dengan pendapat DPR, apakah ada perbedaan yang mendasar? Pertanyaan saya itu begini, apakah ada alasan tertentu sehingga kemudian Presiden tidak menandatangani itu? Baik memberlakukan prosedur Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, apakah ada alasan tertentu itu? Sebab, kalau mudah-mudahan saya keliru menangkap dari Keterangan dari Pemerintah tadi. Kalau dari Keterangan Pemerintah tadi tampaknya dari Pemerintah maunya cuma mengusulkan perluasan kepemimpinan di DPR maupun di MPR, tetapi a setelah dibahas di sana, tiba-tiba merembet ke mana-mana. Tampaknya seperti itu kalau saya pahami dari Keterangan Pemerintah.
- b. Yang Mulia Hakim Saldi Isra pada pokoknya menanyakan hal sebagai berikut. "Ini sebetulnya menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Palguna. Pada Pemerintah di luar tadi membahas apa namanya Pokok-Pokok Permohonan yang disampaikan di empat

Permohonan ini. Ada 10 poin tambahan di luar itu. Itu kan sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan dalil. Apakah ini Pemerintah mau menegaskan? Inilah sebetulnya mengapa presiden tidak menandatangani apa undang-undang ini. Sebetulnya kalau poin yang 10 itu tidak dimunculkan, kami Majelis tidak mau mempertanyakan. Pemerintah juga tidak tegas ya, meminta untuk menolak permohonan para Pemohon, tidak eksplisit seperti biasanya. Pertanyaan saya adalah apa korelasinya 10 poin itu dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemerintah?

II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI

- a. Bahwa pengaturan dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) UU *a quo* merupakan norma yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, dan bahwa pada perkembangannya UU *a quo* tidak disahkan oleh Presiden, maka hal tersebut adalah pilihan kebijakan Presiden yang merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945;
- b. Bahwa Pemerintah menjelaskan 10 (sepuluh) poin tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10 keterangan Presiden UU *a quo* halaman 6-9, dalam rangka memberi penjelasan terkait awal mula proses pembahasan UU *a quo*, namun demikian pada pokoknya Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- c. Pemerintah tetap menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga

bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 yang kemudian dilengkapi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2018, mengemukakan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU MD3 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Bahwa Pemohon secara keseluruhan dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

(1)...

(2)...

(3) *Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

(4) ...

Pasal 122 huruf I

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- I. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

Pasal 245 ayat (1)

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak** sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**”.

II. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU MD3

1. Bahwa menurut Pemohon berlakunya Pasal 73 ayat (3) UU MD3 merupakan tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan ketidakpastian hukum dimana DPR RI dengan menggunakan aparat kepolisian, dapat memanggil paksa serta dapat menyandera siapapun dalam kaitannya dengan apapun tanpa alasan yang jelas, termasuk kepada Pemohon dan/atau anggotanya untuk hadir dalam rapat DPR RI dalam hal apapun tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan angket DPR RI (*vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 9 Poin C.1*).
2. Bahwa Pemohon beranggapan berlakunya Pasal 122 huruf I UU MD3 dengan tidak adanya definisi atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “merendahkan kehormatan DPR”, berpotensi untuk mengkriminalisasi rakyat menjadi terbuka dan tidak terukur pada saat menyampaikan kritik kepada DPR RI dan anggota DPR RI (*vide Perbaikan Permohonan Pemohon menurut Pemohon, hlm. 10 Poin C.2*).
3. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 245 ayat (1) UU MD3 memberikan perlakuan berbeda terhadap anggota DPR RI dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan prinsip non diskriminasi (*vide Perbaikan Pemohon hlm. 10 Poin C.3*)

III. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

a. Pemohon

- 1) Bahwa Pemohon adalah badan hukum publik yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*vide perbaikan permohonan Pemohon hlm. 7 poin 2*).
- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon sebagai partai politik, hanya menjelaskan visi misi dan fungsi-fungsi partai politik, namun sama sekali tidak menguraikan kerugian-kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual maupun potensial atas berlakunya pasal *a quo*. Pemohon juga hanya menyampaikan asumsi berupa ketakutan-ketakutan berlebihan kepada DPR RI. Pemohon tidak mencantumkan satupun contoh kegiatan atau tindakan konkret dari Pemohon sebagai partai politik dalam menyampaikan dan memperjuangkan suara rakyat kepada DPR RI, sehingga tidak terlihat kepentingan hukum Pemohon antara adanya kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo*.
- 3) Bahwa kedudukan, tujuan dan fungsi serta hak-hak Pemohon sebagai partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sama sekali tidak dirugikan dan tidak terganggu dengan berlakunya pasal *a quo*, sehingga meskipun pasal *a quo* telah berlaku, Pemohon tetap dapat melaksanakan perannya sebagai partai politik.
- 4) Bahwa Pemohon sebagai partai politik yang belum memiliki kedudukan dalam kelembagaan DPR RI karena belum terpilih menjadi representatif rakyat melalui pemilihan umum, maka dirasa kuranglah tepat apabila Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bertindak untuk mewakili suara rakyat.
- 5) Bahwa seharusnya Pemohon dapat langsung menyampaikan masukan kepada DPR RI dengan menggunakan komunikasi politik dengan partai politik di DPR RI.

b. Batasan Kerugian Konstitusional Pemohon**1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya terhadap pasal-pasal *a quo* menyatakan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang sekaligus dijadikan batu uji yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1).

2) Adanya hak konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang

Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas perihal hak konstitusional yang dirugikan atas berlakunya pasal-pasal *a quo*, karena kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional Pemohon dan bukan merupakan kerugian hak Pemohon sebagai suatu partai politik berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Terlebih Pemohon hanya menyampaikan kekhawatirannya yang hanya didasarkan oleh sebuah asumsi Pemohon akan akibat berlakunya pasal-pasal *a quo*. Pemohon juga hanya menjelaskan mengenai pandangan Pemohon yang merasa berlakunya pasal-pasal *a quo* memberikan perlakuan khusus kepada DPR RI dan berpandangan bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip non diskriminasi, padahal pembentukan pasal-pasal *a quo* sudah berdasarkan teori-teori dari prinsip negara hukum dan ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak menimbulkan diskriminasi kepada siapapun, termasuk kepada Pemohon.

3) Adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa berlakunya pasal-pasal *a quo* tidak akan menyebabkan kerugian hak konstitusional dari Pemohon sebagai partai politik

baik yang bersifat spesifik dan aktual maupun bersifat potensial bagi siapapun termasuk bagi Pemohon.

4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa tidak ada kerugian hak konstitusional yang terjadi karena pasal-pasal *a quo* sudah merumuskan ketentuan dengan mempertimbangkan adanya kepastian hukum, jaminan perlindungan dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta tidak adanya sikap diskriminatif, hal tersebut terlihat dari rumusan ketentuan pasal-pasal *a quo* yang menyebutkan unsur “setiap orang” tanpa terkecuali, dan panggilan paksa dilakukan dengan tidak sewenang-wenang, yaitu harus menggunakan prosedur, seperti panggilan paksa baru dapat dilakukan apabila subjek hukum tersebut tidak hadir 3 (tiga) kali tanpa alasan yang patut dan sah, serta harus adanya permintaan tertulis dari DPR RI kepada Kepolisian Republik Indonesia. Jika dirasa bahwa pasal-pasal *a quo* tidak memberikan jaminan perlindungan, justru dengan adanya ketentuan tersebut maka akan menjaga kehormatan dari DPR RI sebagai lembaga dan kepada anggota DPR RI sebagai satu kesatuan dengan lembaga tersebut yang tidak dapat dipisahkan, terlebih DPR RI berperan selaku wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga secara tidak langsung, tindakan tersebut juga turut memberikan perlindungan bagi rakyat.

Bahwa ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* berawal karena adanya tujuan menjaga marwah DPR RI, agar tidak terjadi demokrasi yang diwarnai dengan sikap-sikap yang dilakukan dengan itikad buruk dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti merendahkan pihak lain dengan perilaku fitnah, ujaran kebencian yang mengarah kepada penghinaan terhadap parlemen (*contempt of parliament*). Ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* juga sama sekali tidak melarang Pemohon dan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu kerugian yang

didalilkan Pemohon sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya pasal *a quo* UU MD3.

5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, dalam arti Pemohon tetap dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai partai politik, maka sampai kapanpun Pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional atas belakunya pasal tersebut selama Pemohon dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai partai politik dengan baik, seperti penyampaian pendapat dengan etika komunikasi yang baik, sehingga tidak akan melanggar ketentuan dalam pasal-pasal *a quo*.

2. PENGUJIAN PASAL-PASAL A QUO UU MD3 TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

a. PANDANGAN UMUM

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon, DPR RI berpandangan dengan memberikan Keterangan/penjelasan dalam tinjauan filosofi, sosiologi dan yuridis sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam batang tubuh UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Selanjutnya untuk memmanifestasikan kedaulatan rakyat tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan, rakyat memilih para wakilnya melalui suatu pemilihan umum (salah satunya memilih anggota DPR RI) untuk duduk dalam pemerintahan (dalam hal ini lembaga legislatif sebagai lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat).
- b) Bahwa guna menciptakan keteraturan bagi lembaga perwakilan menjalankan haknya, maka wajib dibatasi oleh hukum (negara hukum) agar tidak keos. Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan

yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (*Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya:Azhari:hlm.30*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (*Teori Perundang-Undangan Indonesia: A. Hammid S.Attamimi: hlm.8*). Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to the law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (*Administrative Law: H.W.R.Wade: hlm.6*).

- c) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa jika dikaitkan dengan negara hukum, maka undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan negara hukum yang dianut UUD 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*) yaitu bahwa undang-undang sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Bahwa pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku masyarakat yang taat pada hukum. Bahwa selain asas supremasi hukum dalam konsep negara hukum sebagaimana dianut dalam UUD 1945 yaitu asas legalitas (*Due Process of Law*). Dalam konsep negara hukum dipersyaratkan

berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. **Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau “rules and procedures” (regels).** Oleh karena itu berdasarkan uraian konsep negara hukum yang menghendaki adanya supremasi hukum tersebut, maka pasal-pasal *a quo* merupakan ketentuan organik dari UUD 1945. Oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* merupakan ketentuan yang konstitusional.

- d) Bahwa bukti pasal-pasal *a quo* adalah ketentuan organik dari UUD 1945 tercermin dalam Pasal 20A yang mengatur fungsi dan hak konstitusional DPR RI khususnya dalam Pasal 20A ayat (4) yang menyatakan bahwa “**Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**” Kemudian DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPR RI untuk membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- e) Bahwa pembentukan UU *a quo* sudah sejalan dengan amanat UUD 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa visi, misi, dan tujuan dibentuknya UU *a quo* sebagai Perubahan Kedua dari dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah untuk menciptakan penguatan lembaga perwakilan rakyat yang mampu melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai

dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

- f) Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan pasal di atas, dapat terlihat bahwa ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* merupakan *original intent* para pembentuk undang-undang sebagai suatu *open legal policy*. DPR RI mengutip pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.”

Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

*“Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, **maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah**”.*

Bahwa oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Pasal-pasal *a quo* juga merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu dari Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945. Dengan demikian, perlu kiranya Para Pemohon memahami bahwa terkait hal yang dipersoalkan oleh

Para Pemohon bukan merupakan *objectum litis* bagi pengujian undang-undang, namun merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

b. POKOK PERMOHONAN

PANDANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN PASAL 73 UU MD3 ATAS PERTANYAAN YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI PROF MARIA FARIDA INDRATI DAN SUHARTOYO DALAM SIDANG “MENDENGARKAN KETERANGAN DPR/PRESIDEN” PADA 11 APRIL 2018

Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Maria Farida Indrati Mengemukakan Bahwa:

a. *Apakah DPR dapat membentuk undang-undang dengan apa pun isinya, walaupun dengan dalih adanya open legal policy?*

1. Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*”, namun dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut, DPR RI mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah memberikan batasan materi muatan yang dapat diatur dengan UU. Pasal 10 ayat (1) menyatakan:

“Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. *pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;*
- c. *pengesahan perjanjian internasional tertentu;*
- d. *tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;*
- e. *pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.”*

2. Bahwa pembentukan UU MD3 yang secara tegas diperintahkan oleh dan dalam UUD 1945 (UU Organik) yang mengatur susunan dan kedudukan DPR juga memuat

mengenai kewenangan ditujukan untuk menjelaskan sesuatu materi muatan yang belum jelas dinyatakan dalam UUD 1945. Sehingga UU MD3 menjadi sangat penting sebagai dasar untuk pengaturan lebih lanjut tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPR.

b. UU MD3 dikatakan sebagai undang-undang organik, artinya undang-undang yang bersifat organisatoris. Karena UU MD3 bersifat organik, maka UU MD3 hanya mengatur fungsi, wewenang, dan hak lembaga-lembaga yang diatur di dalamnya. Permasalahannya adalah bisakah kalau UU MD3 yang mengatur kelembagaan dan bersifat organisatoris (adresat-nya adalah mereka yang ada di keempat lembaga tersebut) tetapi UU MD3 bisa mengatur umum?

1. Bahwa UU MD3 sebagai undang-undang organik mengandung arti bahwa UU MD3 merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan amanat dari UUD 1945 yang mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan organisasi atau kelembagaan DPR RI. Artinya UU MD3 juga mengatur secara umum mengenai kelembagaan DPR RI, baik kedalam maupun keluar, namun tetap berkaitan dengan pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI.
2. Bahwa oleh karena ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan DPR RI tidak terbatas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (terdapat di dalam pasal-pasal lain selain Bab tentang DPR RI), maka materi muatan atau hal-hal apa saja yang dapat diatur di dalam UU MD3 tidak hanya dibatasi dengan pengaturan mengenai susunan DPR [Pasal 19 ayat (2)], tetapi pengaturan mengenai Hak DPR dan Hak Anggota DPR serta pelaksanaan tugas dan kewenangan lainnya dapat menjadi materi muatan UU MD3.
3. Jimly Asshiddiqie menyebutkan terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan materi undang-undang, yaitu prinsip umum dan pembagian materi (*division*). Terkait dengan pembagian materi dikemukakan bahwa lebih mudah

dengan mengaitkan upaya pembagian materi undang-undang tersebut berdasarkan: jenis orang yang akan diatur (*kind of people affected*); organ administratif yang terlibat; dan bidang kegiatan operasional yang dilakukan oleh organ dimaksud. (Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 235-240)

c. Oleh karena berdasarkan Pasal 20A ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak Anggota DPR diatur dalam undang-undang.” Yang artinya bisa dalam undang-undang mana pun. Apakah berarti kata “diatur dalam undang-undang” berarti hak DPR dan Anggota DPR dapat diatur dalam UU MD3 yang mengatur tentang Kelembagaan tersebut?

1. Bahwa Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengamanatkan untuk mengatur mengenai DPR RI secara eksplisit memang hanya menyebutkan susunan DPR RI untuk diatur dalam UU, namun bukan berarti materi muatan UU MD3 hanya dapat berisi mengenai susunan DPR RI, mengingat terdapat amanat dari pasal-pasal lain yang terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR RI.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu memahami desain UU tentang DPR RI sebagai UU organik kedepan adalah adanya UU mengenai DPR RI yang terpisah dari MPR, DPR, dan DPD, karena sesungguhnya berdasarkan amanat UUD 1945, MPR, DPR, dan DPD diatur dalam undang-undang tersendiri, sementara DPRD menjadi bagian dari undang-undang tentang pemerintahan daerah

d. Apa hubungan antara DPR dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemanggilan paksa dan sandera karena DPR mengajukan permintaan diikuti dengan Kepolisian Negara wajib memenuhi dan kemudian memerintahkan kepolisian daerah?

1. Bahwa UUD 1945 telah mengatur adanya pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan. Alat-alat perlengkapan negara yang secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. DPR RI sebagai lembaga legislatif dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah lembaga eksekutif dan memiliki fungsi yudikatif dalam melaksanakan kekuasaannya masing-masing memerlukan *checks and balances*.
2. Bahwa hubungan DPR RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mitra kerja dalam seluruh pelaksanaan fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. **Dalam fungsi legislasi**, kaitannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, DPR RI telah meletakkan dasar atau landasan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri melalui pembentukan UU Kepolisian serta berbagai Undang-undang terkait yang mendelegasikan maupun menunjang pelaksanaan kerja Polri. **Dalam fungsi anggaran**, DPR RI telah melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi anggaran agar seluruh program kerja Polri dapat diwujudkan. **Dalam fungsi pengawasan**, tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa mendapat pengawasan dari DPR RI dalam berbagai bentuk kegiatan, misalnya secara rutin dilakukan rapat kerja untuk menjelaskan perkembangan dan kinerja Polri.
3. Bahwa sesungguhnya tidak terdapat perbedaan pengaturan yang substansial dalam Pasal 73 hasil perubahan dengan rumusan Pasal 73 dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 yang belum pernah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 bahkan belum pernah dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Justru UU Nomor 2 Tahun 2018 sangat memahami bahwa lembaga yang berwenang untuk melakukan panggil paksa dan penyanderaan adalah

Kepolisian. Penambahan ketentuan mengenai kewajiban Kepolisian untuk memenuhi permintaan DPR RI, tata cara panggilan paksa dan sandera serta amanat peraturan delegasi (Perkapolri) semata-mata ditujukan untuk memberikan penjabaran dan kepastian hukum serta untuk menegaskan hubungan kewenangan antara DPR RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Bahwa kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan DPR menjadi sangat mendasar dan beralasan menurut hukum karena pada Pasal 245 ayat (4) huruf a UU MD3 harus memuat paling sedikit dasar dan alasan pemanggilan paksa dll. Meskipun Kepolisian wajib, tetapi tentu Kepolisian akan melihat terlebih dahulu kelengkapan permintaan DPR RI tersebut. Tugas kepolisian adalah memastikan bahwa permintaan DPR RI sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemudian Kepolisian melakukan permintaan DPR RI dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa DPR RI juga telah menggunakan Pertimbangan hukum MK pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 dalam menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan panggilan paksa dan sandera atas permintaan DPR RI, yang menyatakan:

“Panggilan paksa maupun penyanderaan oleh DPR RI hanya berlaku/dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya tindakan paksa badan maupun penyanderaan tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR RI, melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law) yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kepentingan DPR RI hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan

DPR RI melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.

Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo Mengemukakan Bahwa “Pemanggilan paksa itu sebenarnya dalam frame projusticia apa bukan? Kemudian apakah implementasinya juga perampasan kemerdekaan?”

Bahwa DPR RI berpandangan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan secara umum, pemanggilan paksa bukan merupakan frame *pro justicia*. Fungsi pengawasan yang dilakukan melalui forum-forum di DPR RI seperti raker, RDP dan RDPU ditujukan untuk menerima laporan, klarifikasi, penjelasan serta dalam rangka memecahkan suatu persoalan. Kemudian terkait dengan sandera, hal tersebut bukan ditujukan untuk merampas kemerdekaan setiap orang. Sandera dilakukan hanya untuk meminta keterangan.

PANDANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN PASAL 122 HURUF L UU MD3 ATAS PERTANYAAN YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI SUHARTOYO DALAM SIDANG “MENDENGARKAN KETERANGAN DPR/PRESIDEN” PADA 11 APRIL 2018

Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo Mengemukakan Bahwa *“Sebenarnya semua itu sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kemudian DPR mengatur secara tersendiri dalam UU MD3 ini. Apakah kemudian tidak overbody atau redundant?”*

Bahwa DPR RI berpandangan bahwa materi muatan UU MD3 dapat diperhatikan dari beberapa undang-undang yang terkait seperti KUHP. Memang betul secara umum sudah diatur di KUHP, tetapi perlu diatur secara khusus dalam UU MD3 karena saat ini kanalnya tidak jelas dan tugas kedewanan sangat luas serta kerja anggota DPR tidak dibatasi oleh waktu (1 periode). Pasal 122 huruf l yang memberikan kewenangan kepada MKD ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap wadah dan filter untuk memastikan tingkah laku anggota DPR sebagai bagian dari kepentingan institusi DPR yang harus dilindungi

b. PANDANGAN DPR ATAS DALIL PARA PEMOHON

b.1 HAK DPR UNTUK MELAKUKAN PANGGILAN PAKSA DAN SANDERA TERHADAP SETIAP ORANG DENGAN MENGGUNAKAN KEPOLISIAN [PASAL 73 AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5) DAN AYAT (6) UU MD3]

- 1) Bahwa apabila melihat secara historis terhadap perumusan Pasal 73 dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dan mencoba melakukan perbandingan dengan Pasal 73 hasil perubahan sebagaimana UU *a quo*, maka secara sistematis dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.	DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.	Keduanya ditujukan untuk melaksanakan wewenang dan tugas DPR Frasa “pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat” DIGANTI MENJADI “setiap orang” dengan Penjelasan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum atau pejabat negara atau pejabat pemerintah.”
Setiap pejabat negara, pejabat	Setiap orang wajib memenuhi	

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
<p>pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
<p>Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Tidak ada perbedaan perlakuan mengenai hak yang digunakan oleh DPR dalam melaksanakan wewenang tugasnya dalam fungsi pengawasan.</p>
<p>Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat</p>	<p>Dalam hal setiap orang sebagaimana</p>	<p>Tidak terdapat perbedaan substansial, karena</p>

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p>dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p>hak panggil paksa DPR dilakukan dengan menggunakan Polri Panggil paksa hanya dapat dilakukan apabila setiap orang tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah</p>
<p>Tidak ada mekanisme</p>	<p>Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>UU No. 2 Tahun 2018 mengatur mekanisme/tata cara panggilan paksa, dimana sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan panggilan paksa terhadap setiap orang.</p>

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
		Penunjukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai wujud kepastian hukum akan lembaga yang berwenang.
Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 (tiga puluh) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari	Keduanya mengatur hal yang sama mengenai sandera terhadap setiap orang yang dapat dilakukan oleh Polri dalam menjalankan panggil paksa.
Tidak ada amanat peraturan delegasi	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan	UU No. 2 Tahun 2018 sangat memahami bahwa lembaga yang berwenang untuk melakukan panggil paksa dan penyanderaan adalah Polri. Sehingga ketentuan teknis

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
	Kepolisian Negara Republik Indonesia.	harus diatur dengan Perkapolri, bukan dengan Peraturan Tata Tertib DPR.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak terdapat perbedaan pengaturan yang substansial dalam pasal *a quo* dengan rumusan Pasal 73 dalam UU Nomor 17 Tahun 2014, karena perubahan frasa “setiap orang”, menghilangkan perbedaan perlakuan penggunaan hak panggil paksa DPR RI (objek) dan penambahan tata cara panggil paksa serta amanat peraturan delegasi (Perkapolri) semata-mata ditujukan untuk memberikan penjabaran dan kepastian hukum. Apabila memahami pasal *a quo* UU MD3 secara sistematis dan gramatikal sebagaimana diuraikan diatas, maka penggunaan hak pemanggilan paksa oleh DPR RI dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan:

- a. dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI;
- b. terhadap setiap orang yang dipanggil secara resmi/tertulis oleh DPR RI untuk hadir dalam rapat DPR RI;
- c. apabila setiap orang tidak hadir memenuhi kewajibannya setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tidak memberikan (tanpa) alasan yang patut dan sah; dan
- d. dalam hal menjalankan panggilan paksa, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang selama 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian panggilan paksa dan sandera oleh DPR RI dilakukan berdasarkan hukum yaitu apabila setiap orang yang dipanggil tidak hadir sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah dapat dipanggil paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa DPR RI dalam melaksanakan Pasal 73 UU MD3 sesuai dengan wewenang dan tugas konstitusionalnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan guna menyelenggarakan kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon tidak perlu khawatir adanya/pemberlakuan ketentuan pasal *a quo* akan merugikan hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945.

2) Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI diberikan hak untuk memanggil setiap orang sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* UU MD3 sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

1. *Khusus mengenai pemanggilan oleh DPR RI, ...salah satu fungsi yang melekat dalam kelembagaan DPR adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan itu, DPR diberikan sejumlah hak.*
2. *Panggilan paksa maupun penyanderaan oleh DPR RI hanya berlaku/dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya tindakan paksa badan maupun penyanderaan tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR RI, melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law) yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kepentingan DPR RI hanyalah*

sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.

- 3) Bahwa ketentuan pasal *a quo* mengenai hak memanggil paksa oleh DPR RI, merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya (hak subpoena) yang dapat dianut oleh lembaga legislatif. Bahwa sebagai perbandingan hak subpoena tersebut juga dimiliki oleh lembaga legislatif di beberapa negara lainnya, seperti di Amerika Serikat dan di Selandia Baru. Hak subpoena dirasa penting untuk dimiliki oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan upaya untuk penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana penyelidikan tersebut bukan merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (*pro justicia*).
- 4) Bahwa konsep hak subpoena tersebut telah dikenal sejak lama dan lazim digunakan oleh parlemen atau badan-badan perwakilan di banyak negara. Secara etimologi, terminologi "*subpoena*" berasal dari *Middle English* "*suppena*" dan bahasa Latin "*sub poena*" yang berarti "*under penalty*" atau di bawah ancaman pidana. ([Webster's New Collegiate Dictionary](#), (8th ed. 1976), p. 1160). Dalam Kamus Merriam-Webster, Subpoena adalah *a writ commanding a person designated in it to appear in court under a penalty for failure*. (Lihat (online) <https://www.merriamwebster.com/dictionary/subpoena>). Pada umumnya terdapat dua jenis *subpoena*, yaitu:

1. Subpoena ad testificandum perintah kepada seseorang untuk bersaksi di depan lembaga yang berwenang yang dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi.
 2. Subpoena duces tecum perintah kepada seseorang atau organisasi untuk menyerahkan bukti-bukti fisik (physical evidence) kepada lembaga yang berwenang yang dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi.
- 5) Bahwa selanjutnya *subpoena* diartikan sebagai surat panggilan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, terutama pengadilan, untuk memperoleh kesaksian dan bukti-bukti dari saksi dengan upaya paksa dan ancaman pidana apabila saksi tidak memenuhinya. Konsep pemanggilan seseorang dengan upaya paksa untuk hadir dan menyerahkan dokumen pada awalnya memang diperlukan untuk kepentingan pengadilan, **namun konsep ini kemudian berkembang dan digunakan untuk lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk badan legislatif.** Di US Congress misalnya disebutkan:

“Congress has long been held to possess plenary authority to investigate any matter that is or might be the subject of legislation or oversight. And as the Supreme Court observed over 35 years ago, this authority includes the power to use compulsory processes, such as the issuance of subpoenas. See Eastland v. U.S. Serviceman’s Fund, 421 U.S. 491, 504 (1975). (Meyer Brown, Understanding Your Rights in Response to a Congressional Subpoena, p.2)”

“Kongres telah lama memiliki otoritas paripurna untuk menyelidiki masalah apa pun yang mungkin atau mungkin merupakan subjek dari legislasi atau pengawasan. Dan seperti yang dinyatakan oleh

Mahkamah Agung lebih dari 35 tahun yang lalu, otoritas ini termasuk kekuatan untuk menggunakan proses wajib, seperti penerbitan panggilan dari pengadilan (Meyer Brown, *Understanding Your Rights in Response to a Congressional Subpoena*, p.2)”

Dalam US Code TITLE 2 - THE CONGRESS CHAPTER 6 - CONGRESSIONAL AND COMMITTEE PROCEDURE; INVESTIGATIONS § 192. Refusal of witness to testify or produce papers:

“Every person who having been summoned as a witness by the authority of either House of Congress to give testimony or to produce papers upon any matter under inquiry before either House, or any joint committee established by a joint or concurrent resolution of the two Houses of Congress, or any committee of either House of Congress, willfully makes default, or who, having appeared, refuses to answer any question pertinent to the question under inquiry, shall be deemed guilty of a misdemeanor, punishable by a fine of not more than \$1,000 nor less than \$100 and imprisonment in a common jail for not less than one month nor more than twelve months” (https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii_us_c_TI_02_CH_6_SE_192.pdf)

“Setiap orang yang dipanggil sebagai saksi oleh Kongres (Senat dan HoR) untuk memberikan kesaksian dan menyerahkan dokumen mengenai segala sesuatu yang berhubungan sedang diselidiki oleh Kongres (Senat dan HoR) atau Komisi Gabungan yang dibentuk melalui resolusi bersama dua Kamar, atau setiap komisi dari kedua kamar, yang dengan sengaja tidak hadir atau hadir namun menolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dalam rangka penyelidikan dapat dipidana karena perbuatan tidak patut

(misdemeanour) dengan ancaman pidana denda paling banyak \$1.000 dan paling sedikit \$100 dan penjara paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan. (https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii_usc_TI_02_CH_6_SE_192.pdf)

- 6) **Bahwa Di Indonesia, bukan hanya DPR, Komnas HAM juga memiliki kewenangan ini** sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 95 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM**: “*Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Untuk ketentuan pidananya, Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan “*Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:*
1. *dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;*
 2. *dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.*”
- 7) Bahwa penegakan hukum melalui lembaga sandera sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (selanjutnya disebut Perma 1 Tahun 2000). Dalam Perma 1 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa *gijzeling* sebagai suatu alat paksa eksekusi yang secara psikis diberlakukan terhadap debitur untuk melunasi hutang pokok. Pasal 6 ayat (1) Perma 1 Tahun 2000 menyatakan, “*putusan tentang paksa badan ditetapkan bersama sama dengan putusan pokok perkara*”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa

permohonan paksa badan tidak dapat diajukan tanpa mengajukan pula gugatan terhadap debitur yang bersangkutan, namun sepanjang kewajiban debitur didasarkan atas pengakuan utang. Menurut Pasal 7 Perma 1 Tahun 2000 tersebut, paksa badan dapat diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

8) Bahwa selain itu, dalam hukum pidana juga dikenal istilah penahanan dan penangkapan yang juga merupakan tindakan pengekangan kebebasan seseorang (Pasal 1 butir 20 dan 21 KUHP). Kedua tindakan pengekangan ini juga berbeda dengan *gijzeling*, karena tindakan tersebut dilakukan guna proses penyelidikan lebih lanjut, sedangkan *gijzeling* hanya dilakukan sementara sampai wajib pajak melunasi utang pajaknya, sehingga konsep pengekangan kebebasan *gijzeling* dalam hukum pajak berbeda dengan pengekangan kebebasan dalam hukum pidana. Tindakan penyanderaan bukan merupakan pengekangan kebebasan karena dilakukannya perbuatan pidana. Oleh karenanya terhadap tindakan penyanderaan, tidak dapat diberlakukan Praperadilan.

9) Bahwa konsep subpoena, sudah pernah ada dan diatur dalam berbagai undang-undang yaitu :

- 1) UU No. 22 Tahun 2003 (Pasal 30) dan UU No. 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- 2) UU No. 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

“Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian dalam Undang-undang ini ialah:

- a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
- b. meminta keterangan tentang tindak pidana;
- c. penangkapan;
- d. penahanan;
- e. penggeledahan;
- f. penyitaan.”

10) Bahwa kekhawatiran para Pemohon untuk dipanggil/diundang oleh DPR RI untuk dimintai keterangan dalam RDP yang berujung pada pemanggilan paksa dan dapat dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI dapat dilakukan simulasi sebagai berikut:

- a. Apabila para Pemohon dilakukan pemanggilan pertama oleh DPR RI, namun Pemohon I tidak hadir dengan memberikan alasan yang patut dan sah kepada DPR (itikad baik), maka apabila tetap dipandang perlu maka DPR RI dapat mengagendakan pemanggilan ulang/kedua sesuai alasan Pemohon I dan pasal *a quo* tidak dapat diterapkan kepada Pemohon I; dan
- b. Apabila Pemohon I telah dilakukan pemanggilan pertama dan kedua oleh DPR RI, namun Pemohon I tidak hadir tanpa alasan yang patut dan sah kepada DPR RI, maka apabila tetap dipandang perlu maka DPR RI dapat melakukan pemanggilan ketiga kepada Pemohon I. Apabila pada pemanggilan ketiga Pemohon I hadir dan/atau tidak hadir dengan memberikan alasan yang patut dan sah kepada DPR RI, maka pasal *a quo* tidak dapat diterapkan kepada Pemohon I.

Berdasarkan simulasi tersebut, maka pasal *a quo* tidak dapat serta merta diterapkan begitu saja kepada Para Pemohon tanpa alasan yang jelas, mengingat rumusan pasal *a quo* mengandung unsur prosedural yang harus

dilaksanakan sesuai dengan hukum administrasi Negara.

11) Bahwa dalil para Pemohon bukan didasarkan pada kerugian hak konstitusional, melainkan hanya merupakan sebuah asumsi (yang terlalu berlebihan dan sama sekali tidak tepat). Pasal *a quo* mengenai hak DPR RI merupakan ketentuan yang telah diatur dalam UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam UU *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang khawatir apabila ketidakhadiran atas panggilan DPR RI akan berujung pada panggilan paksa merupakan asumsi yang berlebihan dan keliru serta *paradoxal*. Para Pemohon sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing justru perlu dipertanyakan mengapa tidak bersedia hadir memenuhi panggilan DPR RI. Seharusnya panggilan dari DPR RI kepada Para Pemohon dalam rapat DPR RI dijadikan kesempatan bagi para Pemohon untuk menyumbangkan pemikiran dan aspirasinya.

12) Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, terkait dengan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3, dalam Rapat Kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada Rabu, 7 Februari 2018 pukul 19.30, Ketua Rapat Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum menyatakan bahwa :

*“Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan paksa Pejabat Negara, **Pemerintah meminta menghapuskan frasa pejabat negara dan ditawarkan menjadi setiap orang.**” Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly, S.H) yang menyatakan bahwa **“Jadi supaya tidak ada diskriminasi jadi ini setiap orang Pak Ketua, jadi setiap warga negara dan setiap orang***

maupun siapa saja. Jadi ini bisa lebih genericnya lebih baik menurut saya.”

b.2 TUGAS MKD UNTUK MENGAMBIL LANGKAH HUKUM DAN/ATAU LANGKAH LAINNYA TERHADAP SETIAP ORANG YANG MERENDAHKAN KEHORMATAN DPR DAN/ATAU ANGGOTA DPR (CONTEMPT OF PARLIAMENT/CONGRESS) (PASAL 122 HURUF L)

1) Bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap. Memiliki tujuan untuk menjaga serta menegakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 ayat (2) UU MD3 yang berbunyi, *“Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat”*. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab yang di amanatkan oleh undang-undang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menjalankan fungsinya tersebut agar kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat tetap terjaga.

2) Bahwa MKD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya *sebagaimana tercantum dalam Pasal 121A UU MD3 yang menyatakan, “Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi: a. pencegahan dan pengawasan; dan b. penindakan”*. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut MKD tentunya tidak serta merta mengajukan langkah hukum seperti yang di dalilkan oleh Para Pemohon, tetapi MKD terlebih dahulu akan memeriksa bukti-bukti dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan DPR RI tersebut. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, MKD dalam menjalankan fungsinya menjaga kehormatan

DPR RI dan anggota DPR RI apabila ditemukan suatu dugaan penghinaan tersebut MKD akan melakukan langkah-langkah penyelidikan terlebih dahulu untuk memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan adanya unsur-unsur dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan lembaga DPR RI dan anggota DPR RI, yang untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan kebebasan para Pemohon untuk berpendapat kritis kepada DPR RI telah dikekang dengan berlakunya Pasal 122 huruf (l) UU MD3. DPR RI berpandangan bahwa dalil para Pemohon *a quo* bukan permasalahan konstusionalitas norma, karena pasal *a quo* UU MD3 tidak ada relevansinya dengan kerugian yang didalilkan para Pemohon. Bahwa berlakunya UU *a quo* sama sekali tidak menghalangi, tidak mengurangi dan tidak melanggar hak konstusional para Pemohon untuk menyampaikan kritik dan aspirasinya kepada DPR RI sebagai bagian dari proses demokrasi.
- 4) Bahwa terkait dengan ketentuan yang mengatur “merendahkan kehormatan DPR RI” yang diatur dalam Pasal 122 huruf l UU MD3, ketentuan mengenai “merendahkan kehormatan DPR RI” (atau *contempt of parliament*) diatur juga dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa Pasal 207 KUHP berbunyi, “*Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*”. Selanjutnya Pasal 208 KUHP berbunyi, “(1) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum*

suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.” Adapun yang dimaksud dengan badan kekuasaan umum (badan umum) dalam ketentuan Pasal 207 dan Pasal 208 ayat (1) KUHP tersebut, menurut Wirjono Prodjodikoro antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. (Wirjono Prodjodikoro, 2012: 218). Pendapat yang sama dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa objek-objek yang dihina dalam Pasal 207 KUHP adalah sesuatu kekuasaan (badan kekuasaan pemerintah) seperti gubernur, presiden, polisi, bupati, dan camat atau majelis umum (badan umum) seperti parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (R Soesilo, 2013: 164).

- 5) Bahwa frasa “langkah hukum” dalam Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 tidak berarti hukum pidana menjadi *primum remedium*. Hukum pidana tetap menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian perkara *contempt of parliament*. Selain itu, rumusan frasa “langkah hukum” yang diikuti oleh frasa “dan/atau langkah lain” dalam Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 bermakna kumulatif alternatif. Artinya, langkah hukum dapat dialternatifkan dengan langkah

lain atau langkah hukum dikumulatifkan dengan langkah lain.

6) Bahwa dipandang perlu untuk membandingkan dengan negara lain yang memiliki pengaturan mengenai *contempt of parliament* agar dapat memahami ketentuan yang merendahkan kehormatan DPR RI atau lembaga perwakilan antara lain:

a. Dalam konteks Amerika Serikat disebut ***contempt of congress***. Dalam sejarahnya sudah dikenal sejak tahun 1795 dalam kasus Robert Randall yang mencoba menyuap anggota Kongres AS William Smith. Tuduhan merendahkan kehormatan Kongres AS selain penyuapan, antara lain dalam kasus William Duane, seorang editor surat kabar yang menolak menjawab pertanyaan Senat pada tahun 1800 dan juga seorang editor surat kabar yang mengeluarkan informasi yang sensitif kepada pers pada tahun 1812. (Todd Garvey, *Congress's Contempt Power and the Enforcement of Congressional Subpoenas: Law, History, Practice; and Procedure*, Congressional Research Service Report, May 12, 2017, p.4)

b. Di United Kingdom, disebut ***contempt of privilege*** (*penghinaan terhadap hak istimewa*)

"is a term used to describe any act - or failure to act - that may prevent or hinder the work of either House of Parliament. A more specific offence against parliamentary privilege is known as a breach of privilege. <http://www.parliament.uk/site-information/glossary/contempt/>

The Joint Committee on Parliamentary Privilege, which reported in April 1999, considered what was meant by contempt of either House. After providing an overview, the Joint Committee listed a number of

examples of activities that could be considered contempts:

264. Contempts comprise any conduct (including words) which improperly interferes, or is intended or likely improperly to interfere, with the performance by either House of its functions, or the performance by a member or officer of the House of his duties as a member or officer. **The scope of contempt is broad, because the actions which may obstruct a House or one of its committees in the performance of their functions are diverse in character.** Each House has the exclusive right to judge whether conduct amounts to improper interference and hence contempt. The categories of conduct constituting contempt are not closed. The following is a list of some types of contempt:

- interrupting or disturbing the proceedings of, or engaging in other misconduct in the presence of, the House or a committee
- assaulting, threatening, obstructing or intimidating a member or officer of the House in the discharge of the member's or officer's duty
- deliberately attempting to mislead the House or a committee (by way of statement, evidence, or petition)
- deliberately publishing a false or misleading report of the proceedings of a House or a committee
- removing, without authority, papers belonging to the House
- falsifying or altering any papers belonging to the House or formally submitted to a committee of the House

- *deliberately altering, suppressing, concealing or destroying a paper required to be produced for the House or a committee*
- *without reasonable excuse, failing to attend before the House or a committee after being summoned to do so*
- *without reasonable excuse, refusing to answer a question or provide information or produce papers formally required by the House or a committee*
- *without reasonable excuse, disobeying a lawful order of the House or a committee*
- *interfering with or obstructing a person who is carrying out a lawful order of the House or a committee*
- *bribing or attempting to bribe a member to influence the member's conduct in respect of proceedings of the House or a committee*
- *intimidating, preventing or hindering a witness from giving evidence or giving evidence in full to the House or a committee*
- *bribing or attempting to bribe a witness*

33 Commons Library Briefing, 2 June 2016

- *assaulting, threatening or disadvantaging a member, or a former member, on account of the member's conduct in Parliament*
- *divulging or publishing the content of any report or evidence of a select committee before it has been reported to the House.*

Additionally, in the case of members:

- *accepting a bribe intended to influence a member's conduct in respect of proceedings of the House or a committee*
- *acting in breach of any orders of the House*

- *failing to fulfil any requirement of the House, as declared in a code of conduct or otherwise, relating to the possession, declaration, or registration of financial interests or participation in debate or other proceedings.*

The Joint Committee also reviewed the penalties that could be applied to anyone found guilty of a contempt. <http://www.ourcommons.ca/procedure-book-livre/Document.aspx?sbdid=abbc077a-6dd8-4fbe-a29a-3f73554e63aa&sbpid=9686d5b2-9075-4451-8082-1446f8be3c5e>

Penghinaan terdiri dari setiap perilaku (termasuk kata-kata) yang mengganggu, atau dimaksudkan atau mungkin tidak pantas yang ditujukan kepada Parlemen, atau mengganggu kinerja anggota Parlemen. Ruang lingkup penghinaan itu luas, karena tindakan-tindakan yang mungkin menghalangi Parlemen salah satu komite dalam bekerja melaksanakan fungsi mereka memiliki karakter yang beragam. Masing-masing komite memiliki hak eksklusif untuk menilai apakah tindakan tersebut merupakan gangguan yang tidak pantas dan karenanya penghinaan. Berikut ini adalah daftar beberapa jenis penghinaan:

- *Mengganggu atau mengganggu proses, atau terlibat dalam pelanggaran lain di hadapan, parlemen atau komite.*
- *Menyerang, mengancam, menghalangi atau mengintimidasi seorang anggota atau pejabat parlemen dalam menjalankan tugas.*
- *Dengan sengaja mencoba menyesatkan DPR atau komite (melalui pernyataan, bukti, atau petisi).*

- Dengan sengaja mempublikasikan laporan palsu atau menyesatkan tentang proses di parlemen atau komite.
- Menghapus, tanpa wewenang, makalah/kertas resmi milik parlemen.
- Memalsukan atau mengubah kertas apa pun milik parlemen atau secara resmi diserahkan ke komite parlemen.
- Dengan sengaja mengubah, menekan, menyembunyikan atau menghancurkan kertas yang diperlukan untuk diproduksi untuk parlemen atau komite
- Tanpa alasan yang masuk akal, gagal hadir di depan parlemen atau komite setelah dipanggil untuk melakukannya.
- Tanpa alasan yang masuk akal, menolak untuk menjawab pertanyaan atau memberikan informasi atau makalah yang secara resmi diminta oleh parlemen atau komite.
- Tanpa alasan yang masuk akal, tidak menaati perintah parlemen atau komite yang sah.
- Mengganggu atau menghalangi seseorang yang melaksanakan perintah yang sah dari parlemen atau komite.
- Menyuiap atau mencoba menyuiap seorang anggota Parlemen untuk mempengaruhi perilaku anggota Parlemen sehubungan dengan persidangan Parlemen atau komite.
- Mengintimidasi, mencegah atau menghalangi seorang saksi memberikan bukti atau memberikan bukti secara penuh kepada parlemen atau komite.
- Menyuiap atau mencoba menyuiap saksi.

- Menyerang, mengancam atau merugikan anggota, atau mantan anggota, karena perilaku anggota di Parlemen.
- Membocorkan atau mempublikasikan konten laporan atau bukti apa pun dari komite terpilih sebelum dilaporkan ke Parlemen.
- Menerima suap yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku seorang anggota sehubungan dengan persidangan Parlemen atau komite.
- Bertindak melanggar perintah apa pun dari Parlemen.
- Gagal memenuhi persyaratan apa pun dari Parlemen, sebagaimana dinyatakan dalam kode etik atau lainnya, terkait dengan kepemilikan, pernyataan, atau pendaftaran kepentingan keuangan atau partisipasi dalam debat atau proses lainnya.
- Komite Gabungan juga meninjau hukuman yang dapat diterapkan pada siapa saja yang terbukti bersalah.

c. **Contempt Of Parliament** juga diatur di New Zealand Parliamentary Privilege Act 2014 dan Australia Parliamentary Privileges Act No. 21, 1987. Pasal 22 New Zealand Parliamentary Privilege Act 2014 mengatur "22. House may impose fine on person determined by House to have committed contempt of House. (1) The House may by resolution impose on a person, for a contempt of the House determined by the House to have been committed by that person, a fine not exceeding \$1,000." Selanjutnya ayat (4) mengatur "**This section replaces all other powers, if any, of the the House, under any other laws, to impose a**

fine on a person for a contempt of the House determined by the House to have been committed by that person, but does not limit or affect the House's powers to penalise the person for the contempt otherwise than by imposing a fine on the person (whether the other penalty is instead of, or as well as, the imposition of a fine)."

- *Parlemen dapat mengenakan denda pada orang yang ditentukan oleh Parlemen karena telah melakukan penghinaan parlemen. (1) Parlemen dapat memaksakan pada seseorang hukuman denda karena penghinaan terhadap Parlemen, denda tidak melebihi \$ 1.000. "*
 - *Ayat (4), bagian ini menggantikan semua kekuatan lain, jika ada, dari Parlemen, di bawah undang-undang lainnya, untuk menjatuhkan denda pada seseorang karena penghinaan terhadap Parlemen yang ditentukan oleh Parlemen, telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan, tetapi tidak membatasi atau mempengaruhi kekuatan Parlemen untuk menghukum orang atas penghinaan itu selain dengan menjatuhkan denda pada orang tersebut (apakah hukuman lain adalah sebagai ganti, atau juga pengenaan denda).*
- d. *Australia Parliamentary Privileges Act No. 21, 1987*
"3 Interpretation (3) In this Act, a reference to an offence against a House is a reference to a breach of the privileges or immunities, or a contempt, of a House or of the members or committees."
Selanjutnya Pasal 7 mengatur Penalties imposed by Houses (1) A House may impose on a person a penalty of imprisonment for a period not exceeding

6 months for an offence against that House determined by that House to have been committed by that person. (5) A House may impose on a person a fine: (a) not exceeding \$5,000, in the case of a natural person; or (b) not exceeding \$25,000, in the case of a corporation; for an offence against that House determined by that House to have been committed by that person. (7) A fine shall not be imposed on a person under subsection (5) for an offence for which a penalty of imprisonment is imposed on that person.

Australia Parliamentary Privileges Act 21, 1987
Pasal 3 mengatur bahwa: dalam Undang-Undang ini, referensi terhadap pelanggaran terhadap Parlemen adalah referensi untuk pelanggaran hak istimewa atau kekebalan, atau penghinaan Parlemen, atau anggota, atau komite.

Selanjutnya Pasal 7 mengatur bahwa: hukuman yang dikenakan oleh Parlemen dapat mengenakan hukuman penjara seseorang untuk jangka waktu tidak melebihi 6 bulan untuk pelanggaran terhadap Parlemen yang ditentukan oleh Parlemen yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Parlemen dapat mengenakan denda bagi seseorang: (a) tidak melebihi \$ 5.000, dalam kasus orang perorangan; atau (b) tidak melebihi \$ 25.000, dalam hal korporasi; untuk pelanggaran terhadap Parlemen yang ditentukan oleh Parlemen yang telah dilakukan oleh orang itu. Sebuah denda tidak akan dikenakan pada seseorang di bawah ayat (5) untuk pelanggaran yang hukuman hukuman penjara dikenakan pada orang bersangkutan.

- 7) Bahwa berdasarkan perbandingan dengan negara-negara tersebut, ketentuan yang mengatur mengenai

“merendahkan kehormatan DPR RI” pada dasarnya memang lazim diterapkan di berbagai negara untuk menjaga kehormatan lembaga perwakilan rakyat yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Bahwa DPR RI sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat tentu harus dijaga kehormatannya dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI.

8) Bahwa pengaturan mengenai *contempt of parliament* dalam Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 juga tidak melanggar sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances* karena meskipun MKD bertugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI, tidak berarti MKD melaksanakan fungsi yudikatif. Akan tetapi, MKD menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 245 ayat (1), dalam Rapat Kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada Rabu, 7 Februari 2018 pukul 13.00, Anggota DPR RI H. Arsul Sani, S.H., M.Si menyatakan bahwa, “Ya pak ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlu adanya pasal yang menegakkan kehormatan dewan itu PPP setuju. Karena kami juga punya prinsip juga termasuk yang tadi saya sampaikan di pansus angket KPK, keamanan dan keselamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu.”

b.3 PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA ANGGOTA DPR YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI PRESIDEN SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (PARLIAMENTARY PRIVILEGES) (PASAL 245 AYAT (1) UU MD3)

- 1) Bahwa Anggota DPR RI yang dipilih melalui pemilihan umum ialah wakil rakyat yang berkedudukan sebagai pejabat negara yang berlandaskan pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Bahwa dalam pelaksanaan kekuasaannya tersebut, anggota DPR RI diberikan sejumlah hak salah satunya ialah hak imunitas. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR RI harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga Anggota DPR RI tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenang konstitusionalnya. Oleh karena itu hak imunitas anggota DPR RI diberikan oleh Pasal 20A UUD 1945.
- 2) Bahwa hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 *juncto* Pasal 245 UU MD3 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa *“selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”*. Artinya, hak imunitas tersebut secara konstitusional telah diberikan kepada anggota DPR RI.
- 3) Bahwa pengaturan hak imunitas tersebut diatur dalam Pasal 224 (1) dan ayat (2) UU MD3 yang menyatakan : *“Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan*

karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR”.

- 4) Bahwa diberikannya hak imunitas kepada anggota DPR RI oleh UUD 1945 dan UU MD3 tersebut ialah untuk melindungi anggota DPR RI dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diperintahkan oleh UU MD3. Bahwa kewajiban-kewajiban anggota DPR RI diatur dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2014 yang menyatakan: “Anggota DPR berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”.

- 5) Bahwa mengingat kewajiban anggota DPR RI yang harus dijalankan oleh setiap anggota DPR RI yang diatur dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2014 tersebut, sangatlah tepat dan berdasar kalau anggota DPR RI diberikan hak imunitas dalam menjalankan kewajiban yang diberikan undang-undang. Bahwa prinsip dasar dari pemberian imunitas kepada anggota DPR RI adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran anggota DPR RI sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI, sehingga ucapan dan tindakan anggota DPR RI sepanjang menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya tersebut terhindar dari ancaman kriminalisasi yang justru dapat menghambat kelancaran dan kebebasan anggota DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI.
- 6) Bahwa terkait pengaturan hak imunitas parlemen atau lembaga legislatif diterapkan juga di beberapa sistem pemerintahan negara lain, seperti yang tercantum dalam *English Bill of Rights* yang menyatakan bahwa *kebebasan untuk berbicara dan berdiskusi atau berdebat di parlemen, tidak dapat di impeach atau dipertanyakan dalam persidangan di lembaga peradilan* (Simon Wigley, *Parliamentary Immunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption*, *The Journal of Political Philosophy*, Volume 11, Number 1, 2003). Bahwa pengaturan hak imunitas juga terdapat di Parlemen Australia yang disebut dengan "hak istimewa parlemen" (*parliamentary privilege*) untuk melindungi integritas dari para anggota parlemen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sedangkan hak imunitas yang dimiliki oleh Parlemen Kanada

bersifat terbatas, dalam arti anggota parlemen dapat diperiksa oleh pengadilan apabila hak imunitas yang dimilikinya tersebut melanggar ketentuan dalam konstitusi atau undang-undang.

- 7) Bahwa terhadap pengujian Pasal 245 UU MD3, DPR RI memberikan pandangan bahwa substansi atau materi muatan yang ada di dalam Pasal 245 UU MD3 tidak bisa hanya dilihat atau dipahami secara parsial, melainkan harus secara komprehensif dengan melihat korelasi atau keterkaitan pengaturannya dengan pasal-pasal lain yaitu Pasal 121A, Pasal 122, dan Pasal 122A UU MD3 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 121A

Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi:

- a. *pencegahan dan pengawasan; dan*
- b. *penindakan.*

Pasal 122

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- a. *melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;*
- b. *melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;*
- c. *melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR.*
- d. *melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;*
- e. *melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;*
- f. *melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;*

- g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;
- h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;
- i. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
- j. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- l. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;
- m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan
- n. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.

Pasal 122A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang:

- a. melakukan kegiatan surat menyurat di internal DPR
- b. memberikan imbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi Kode Etik;
- c. memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik sistem pendukung DPR;

- d. melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- e. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;
- f. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem pendukung DPR;
- g. meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;
- h. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR;
- i. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- j. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR;
- k. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem Pendukung DPR;
- l. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR;
- m. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem Pendukung DPR;
- n. memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR; dan
- o. memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur sipil negara terkait pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota DPR.

Bahwa dengan adanya perubahan fungsi dan tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Pasal 121A, Pasal 122, dan Pasal 122A UU MD3, dan mengingat kewajiban-kewajiban anggota DPR RI dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2014 yang harus dijalankan, serta kedudukan

anggota DPR RI selaku wakil rakyat hasil pemilihan umum dan sebagai pejabat negara, maka sudah tepat dan beralasan hukum diberikan perlindungan dan penegakkan hak imunitas kepada anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU MD3. Oleh karena fungsi dan tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

8) Bahwa terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tidak berarti anggota DPR RI memiliki imunitas hukum yang bersifat absolut. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pada Pasal 245 ayat (2) UU MD3 yang menyatakan, "*Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:*

- *Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;*
- *Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau*
- *Disangka melakukan tindak pidana khusus"*

Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 245 ayat (2) UU MD3 tersebut menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR RI tidak berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak diperlukan persetujuan Presiden. Artinya ketentuan Pasal 245 UU MD3 sejalan dengan UUD 1945 dan sesuai juga dengan *due process of law*.

Pandangan Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan RUU Tentang Perubahan UU MD3.

Bahwa selain pandangan konstitusional tersebut, DPR RI juga menyampaikan risalah pembahasan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Keterangan DPR RI ini.

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
1	73	Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018 Pukul: 13.00 WIB	<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Kita ketahui bersama bahwa pada masa sidang yang lalu ada beberapa fraksi dan hampir semua fraksi mengusulkan adanya substansi baru yang dimasukan. Nah oleh karena itu berdasarkan rapat internal yang kami lakukan dan kita sudah berkoordinasi dengan tim dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan Pimpinan Badan Legislasi guna melakukan pertemuan untuk melakukan semacam penyampaian terhadap beberapa substansi yang baru dan itu sudah dimasukan di dalam draft naskah yang baru.</p> <p>Berdasarkan rapat tersebut telah disusun kembali draft Rancangan Undang-Undang tentang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jadi kira-kira itu kenapa kemarin tertunda pembahasan soal Undang-Undang MD3 ini.</p> <p>Oleh karena itu untuk memperlancar pembahasan draft Rancangan Undang-Undang atas seizin rapat, kami persilakan tim ahli untuk menjelaskan hasil penyempurnaan draft Rancangan Undang-Undang tersebut.</p> <p>Kepada Tim Ahli saya persilakan.</p>
			<p>TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS) :</p> <p>Kemudian berikutnya Pasal 73, itu dalam ayat (4), sebelumnya yang dilakukan pemanggilan paksa ketika dipanggil berturut-turut oleh DPR belum menghadiri panggilan hanya kepada Badan Hukum dan atau warga masyarakat.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Perubahannya pejabat negara, pejabat pemerintah juga akan dilakukan panggilan paksa jika belum menghadiri sudah dipanggil secara patut dan sah.</p> <p>Kemudian di pasal ini juga diatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa tersebut yang dirumuskan dalam ayat (5). Rumusnya sebagai berikut, “pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa dan seterusnya. b. Kepala Kepolisian selanjutnya memerintahkan Kepala Kepolisian daerah setempat untuk memanggil yang akan dipanggil tersebut. Dalam melakukan pemanggilan paksa tersebut Kepala Kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan penyanderaan. Teknis selanjutnya mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan itu dalam Rancangan Undang-Undang ini mendelegasikannya kepada Kepolisian untuk mengeluarkan peraturan lebih lanjut. Jadi inihanya mekanisme pokoknya saja.
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Selanjutnya kita pindah ke Pasal 73, Pasal 73 ini mengatur soal pemanggilan paksa. Yakni di ayat (3) yang berubah dari</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Undang-Undang No.14 itu adalah, “dalam hal pejabat negara dan atau pejabat pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah”. Ini usulannya Pak Rufinus kemarin, jadi bahasa hukumnya, “DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan”.</p> <p>“Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau warga masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.</p> <p>Ayat (5) -ayat (7) ini menyangkut soal hukum acaranya. Kemarin kita juga sudah perdebatkan dengan seluruh teman-teman Poksi semua beserta dengan Pimpinan Baleg, termasuk sudah dikonsultasikan dengan pihak pemerintah pada saat Pimpinan Baleg mengadakan pertemuan dengan pemerintah pada saat yang lalu.</p> <p>Nah oleh karena itu sekali lagi saya persilakan kepada fraksi masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya. Sekali ini sebenarnya terkait dengan dua kejadian yang pernah kita alami ya. Dan inilah yang diminta oleh Kepala Kepolisian Republik</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Indonesia menyangkut hukum acara tentang pemanggilan paksa. Ini harus diatur secara rigid di dalam UUD MD3.</p> <p>Silakan PDIP.</p>
		<p>FPDIP (H.KRH.HENRY YOSODININGRAT, S.H.):</p>	<p>Terkait dengan upaya paksa, hendaknya dicantumkan kata atau kalimat bahwa, Kepolisian Negara RI dalam hal mendapat permintaan dari DPR Wajib. Kalau selama ini kan tidak, ya seperti kita lihat di dalam Pansus hak angket KPK misalnya. Meski kadang pihak Polri karena tidak ada satu undang-undang yang mewajibkan mengharuskan mereka untuk melaksanakan permintaan dari DPR maka juga tidak jalan, percuma pasalnya.</p> <p>Terima kasih Pimpinan</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Ya ini usulan konkritnya ditempatkan di mana ini pak? A1 ya? Jadi panggilan paksa DPR sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, tetapi itu sudah acaranya sudah. Coba rumuskan ya. Tetapi secara umum Pak Henry setuju ya dengan rumusan ini? Kecuali nambah wajib itu. Nah sekarang kira-kira pak ahli bahasa di mana ini penempatannya menyangkut soal.</p>
		<p>FPDIP (H.KRH.HENRY YOSODININGRAT, S.H.):</p>	<p>Tambahan keharusan atau kewajiban bagi institusi Polri.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Ini langsung kita masukan dahulu, rumuskan dahulu pak. Berarti ayat (5) ya?</p>
		<p>FPDIP (DR.R.JUNIMART GIRSANG):</p>	<p>Pimpinan sebelum ini selesai.</p> <p>Satu hal yang harus kita</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>kritisi juga dasar hukum, kita ini kan lembaga politik bukan lembaga penegak hukum. Nah kalau kita memaksakan Polri wajib atau harus atau apa istilahnya, apa dasar hukumnya pak? Tetap mereka akan bicara KUHAP, pasti KUHAP pak tidak ada yang lain. Nah sekarang kita buat Kepolisian Negara Indonesia wajib atau harus, dasarnya apa mereka itu? Dasar institusinya apa? Ini harus jelas juga. Jadi jangan nanti ini menjadi banci semua. Kita sudah pengalaman ya kan? Pansus KPK tidak jalan pak, kita sudah panggil Kapolri, karena memang tidak ada dasar hukumnya. Karena nanti disalahkan karena akan diperankan misalnya. Nah ini kita harus cermati juga ini pak, demikian pimpinan.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (DR.H.DOSSY ISKANDAR PRASETYO,S.H.,M. HUM):</p> <p>Terima kasih.</p> <p>Menjawab pertanyaan Pak Junimart, justru ini dibalik pak pertanyaannya. Jadi justru kemarin seharusnya undang-undang itu sudah jelas. Saya membaca semacam memori, perdebatan kenapa Polisi harus dia bertugas memanggil paksa dalam undang-undang kita itu. Itu waktu itu berdialog dengan Kapolri sebelumnya. Minta dirumuskan seperti yang sekarang berlaku, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya ada dua kejadian yang disebutkan oleh ketua tadi. Satu Gubernur di Sumatera, saya lupa Gubernur mana itu, Lampung. Waktu RDP dengan Komisi III, beberapa kali tidak bisa atas permintaan Komisi III Kapolri menjawab bahwa kita akan menghadirkan sepanjang itu</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>dalam rangka menjalankan 3 hak DPR, itu ada catatannya di sana pak. Sudah saya baca juga, bahwa itu akan dihadirkan karena itu menyangkut pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Tetapi kemudian menawarkan baik saya akan carikan jalan untuk menghadirkan. Nanti kita akan minta Kapolda untuk melakukan pendekatan, tetapi nyatanya tidak berhasil, kita bersama ada di sana waktu itu. Satu itu kejadiannya.</p> <p>Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK kemarin. Kita sudah meminta tetapi dijawab oleh pihak Polri tidak ada hukum acaranya karena kalau menghadirkan orang paksa seperti itu, itu masuk dalam ranah <i>corporate justice system</i>, artinya pada proses pidana. Nah karena itulah karena ini proses tata negara maka Undang-Undang harus jelas memberikan kepastian di dalamnya bagaimana yang dimaksud mengambil paksa. Makanya kita tidak menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan proses pidana. Jadi kita supaya Polisi itu tunduk kepada mekanisme ketatanegaraan, maka kita cantumkan di sana usulan Pak Henry tadi bisa selaras dengan gagasan kita merumuskan ini. Kita minta tertulis kemudian wajib memenuhi mekanisme tentang paksa dan sandera karena bunyinya begitu, kita serahkan kepada peraturan ada dua pak. Kalau hasil dialog dengan pemerintah yang paling lazim itu adalah Peraturan Pemerintah untuk</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>melaksanakan Undang-Undang. Jadi rumusan teknis paksa dan sandera itu kita atur di dalam peraturan pemerintah, aturan pelaksanaannya, bukan pemerintah pelaksanaannya. Kemudian kita minta supaya ini cepat tidak ada keterlambatan dalam proses politik yang sedang berjalan di DPR maka kita minta ada perekat, peraturan Kapolri. Maka disanggah oleh pemerintah, tidak ada mekanisme peraturan Kapolri yang ada adalah mekanisme peraturan pelaksanaan ada pada lembaga atau badan. Maka kita merumuskan tentang teknis tentang tata cara, tadi pemanggilan paksa dengan sandera itu disahkan dengan peraturan Kepolisian bukan pada Kapolri. Sehingga ada mekanisme internal yang diserahkan kepada Kapolri. Nah peraturan itulah cantolannya sudah disampaikan dalam, kalau tidak salah di Undang-Undang No.12, eh Undang-Undang No.11 atau 12. Ada di situ ya nanti bisa dikutip.</p> <p>Jadi itu Pak Junimart, dalam konteks tadi itu kita menghindari awalnya draft ini kuncinya adalah pemanggilan diserahkan kepada unit Kepolisian yang bertugas di bidang penyidikan. Maka perdebatan kita kalau diserahkan kepada unit penyidikan berarti yang tidak hadir memenuhi panggilan hak DPR itu konteksnya berarti dia konteksnya pidana. Maka ini berbahaya bagi kelangsungan mekanisme hukum acara. Maka dicarikan jalan jangan masuk ke wilayah <i>justice system</i> tetapi</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>dicarikan mekanisme lain yang memungkinkan.</p> <p>Nah karena itu karena sudah menyangkut teks pemanggilan kita serahkan kepada Kepolisian yang teknisial, tetapi tetap dengan prinsip-prinsip nanti kita berikan petunjuk dari Pimpinan DPR. Persoalan hak asasi manusia, sandera itu tempatnya dimana. Apakah di hotel seperti kejadian di Saudi Arabia? Tidak dipersamakan kalau itu dengan konteks penyidikan. Demikian Pimpinan.</p>
			<p>FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):</p> <p>Ini kalau ada dua doktor hukum berdebat maka harus <i>clear</i> dahulu supaya kita tidak tambah pusing.</p> <p>Pak Dossy, saya mohon maaf karena saya tidak mengikuti proses sebelumnya. Saya membenarkan yang tadi disampaikan Pak Dossy tentang percakapan-percakapan kita pembicaraan kita dengan Kapolri terutama di Komisi III, itu memang benar.</p> <p>Pertanyaan saya yang pertama, dengan bunyi pasal seperti ini, apakah Polrinya merasa sudah cukup? itu satu.</p> <p>Yang kedua, apakah teknis yang diatur dalam peraturan Kapolri itu pertanyaan saya ini harus dikonsultasikan juga dengan Polri. Apakah materi muatan yang terkait dengan hal-hal seperti ini, itu bisa masuk menjadi materi muatan perkab? Itu dahulu juga harus ditanyakan ya.</p> <p>Yang ketiga ini untuk TA, coba juga dikaji dari prespektif Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan untuk diambil analogi-analogi. Saya tidak tahu ketika</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>merumuskan pasal ini apa juga melihat Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan kaitannya kalau penegak hukum di negara lain memerlukan bantuan Polri atau penegak hukum di Indonesia untuk menghadirkan orang, untuk memanggil orang dan lain sebagainya.</p> <p>Nah saya tidak tahu persis ketika ini dirumuskan apakah sudah di sana? Jangan sampai kita sudah bikin ini Polrinya bilang tidak bisa pak, ini tidak cukup, tidak bisa kami atur dengan Perkab. Karena materi muatan Perkab tidak boleh mengatur hal-hal yang seperti itu. Ini penting menurut saya, pasal ini benar-benar kita sepakati. Siapapun nanti yang jadi Kapolri kalau mengatakan tidak bisa, loh ini loh berita acara rapat kami, memori van toelicting dengan Kapolri atas pembahasan pasal ini. Itu saja pesan saya supaya DPR tidak kemudian dipermalukan terus menerus. Sudah dibuat ini tetap saja Polisinya tidak mau. Tetapi saya sepakat bahwa ini harus diatur khusus di luar dari hukum acara dalam <i>criminal justice system</i> kita. Terima kasih.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (DR.H.DOSSY ISKANDAR PRASETYO,S.H.,M. HUM):</p> <p>Terima kasih Pak Arsul.</p> <p>Apakah sudah dikoordinasikan dengan Polri? Latar belakangnya ada, antara lain nanti kita akan di dalam penjelasan maupun di dalam pasca ini nanti, DPR akan mengundang Kapolri baik yang dibahas oleh Pimpinan DPR atau apakah itu dihibahkan kepada Komisi III untuk membicarakan teknis ini, itu satu jawaban pertama.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Jawaban kedua kita bukan Perkab pak. Perkab itu berlaku internal, peraturan Kapolri itu berlaku internal. Maka kita menggunakan peraturan Kepolisian Negara. Jadi bukan kepada personil pimpinan tetapi kepada peraturan kelembagaan. Kenapa peraturan kelembagaan karena Perkab itu tidak ada cantolannya pak, cantolan hukumnya tidak ada karena bersifat internal. Tetapi kalau peraturan Kepolisian itu masih memungkinkan karena itu masih lembaga atau badan diatur dalam Undang-Undang No.12.</p> <p>Nah bagaimana ini? Selama ini kita, sekarang ini problemnya adalah ini supaya sampai pesannya jangan dipotong dahulu. Kenapa tidak Perkab kita gunakan kelembagaan, pertama soal cantolan hukumnya pak 12,11. Kalau lembaga atau badan itu boleh tetapi kalau peraturan Kapolri itu tidak dikenal dalam sistem yang kita atur, oke.</p> <p>Yang kedua Perkab itu terbiasa dengan berlaku internal, tetapi makanya ini kita sekaligus memberikan pendidikan kepada Polri agar dalam membuat produk itu dibedakan antara Peraturan Kapolri dengan Peraturan Kepolisian. Kenapa begitu? Persoalan penggunaan senjata, teknis untuk menggunakan apa ini penggunaan yang melibatkan matinya orang itu diatur Perkab. Nah nanti sambil berjalan pak kita perbaiki supaya nanti dibetulkan dengan peraturan lembaga, dibedakan. Kalau mengatur secara teknis silakan Kapolri tetapi kalau menyangkut hal-hal yang</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>bersifat digunakan bisa diakses publik maka peraturan lembaga.</p> <p>Nah ini yang kita harus ingatkan Polri ada pak peraturan lembaga itu diatur dalam itu.</p> <p>Terima kasih pak.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Jadi saya rasa kita kembali ya? Kembali ke fraksi masing-masing. Soal yang tadi itu kita sudah diskusikan Pak Arsul dengan pemerintah lihat cantolannya di Undang-Undang No.12. Apakah kita mau mengaturnya itu lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau lewat Peraturan Polri? Nah begitu lihat sekali lagi ditunjukkan oleh Pak Dirjen bersama stafnya ternyata yang dikenal itu adalah Peraturan Kepolisian seharusnya.</p> <p>Nah Perkab-Perkab yang selama ini digunakan untuk mengatur hal-hal teknis yang berkaitan dengan di luar itu juga harus menjadi catatan kita terhadap Kepolisian nantinya.</p> <p>Selanjutnya ini sebelum saya kasih ke Golkar, bagaimana dengan rumusan yang ketambahan tadi? Menjadi point B, “Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (5) huruf A tadi”. Setuju ya? PDIP setuju dengan rumusan ini ya? Setuju ya?</p>
		<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p>	<p>Tunggu dahulu Pimpinan ini kita jangan gegabah</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Ya justru itu saya maksudkan ini giliran Fraksi Partai Golkar.</p>
		<p>FP HANURA</p>	<p>Tidak ini kita diskusi, saya</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>(DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>kemarin kebetulan malam itu kan ada acara jadi saya tidak ikut. Itu saya dari kemarin, sebentar dahulu bos, ini dalam konteks Pak Junimart tadi ya kan. Ini tolong ini upaya paksa ini jangan kita gegabah. Di pasal lain kita punya hak imunitas yang tidak boleh disentuh orang lain. Di pihak lain kita bisa orang maksa, caranya kita tidak tahu. Saya kemarin sudah bilang ini hukum formil. Bagaimana kita mau maksa orang pak? Presiden kita sandera? Menteri kita sandera? Philosophisnya apa ini?</p> <p>Jadi apa yang dikatakan Junimart tadi secara hukum acara benar. Kalau tadi ini masuk di <i>criminal justice system</i> ini sudah amburadul ini konsep begitulah pak. Apalagi penyanderaan tidak mengerti saya. Apa ini 67 ini? Menyandera, memaksa bagaimana ceritanya ini? Philosophisnya kita apa? Jangan karena ada fakta sosial yang kita hadapi seperti itu, terus kita membuat lembaga ini seperti surga begitulah. Tidak dijelaskan dahulu pak, semua ini dijelaskan dahulu philosophisnya apa? Tadi Pak Junimart bilang, dasar kita Polisi untuk memaksa orang itu beda dengan gazeling pak, gazeling itu diatur di HIR, ada hukum acaranya, tidak ujug-ujug gitulah. Nah ini juga seperti itu.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Kemarin kan Pak Rufinus, kemarin kita sudah diskusikan soal ini, semua Kapoksi semua kita sudah.</p>
			<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA</p> <p>Ah saya tidak.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ya maksud saya lewat Pak Rufinus kemarin juga begitu meninggalkan tempat. Intinya adalah nanti akan disampaikan di sikap fraksi. Karena sebenarnya pemanggilan paksa ini tidak ujug-ujug kita atur, ini sudah diatur di undang-undang lama. Ini sudah ada diatur di undang-undang lama.
		FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M., M.H.):	Pimpinan bukan hanya masalah atur atau tidak diatur sebelumnya. Kalau diatur sebelumnya tidak benar bagaimana? Kita harus perhatikan ini kembali.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Jadi intinya begini nanti akan disampaikan dalam sikap Fraksi Partai Hanura. Sekarang saya persilakan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan sikapnya.
		FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):	Wah kalau begini caranya, sudahlah kalau kebenaran dan keadilan ini kita voting pak lewat fraksi, saya katakan keluar dari ruangan ini. Kebenaran tidak boleh divoting pak.
		FPG (H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	<p>Begini pak, saya ingin menguatkan yang disampaikan oleh pembicara yang dahulu yaitu Pak Dossy. Bahwa kita perlu memisahkan pak bahwa memisahkan ini adalah masalah ketatanegaraan.</p> <p>Jadi ini bukan domain <i>criminal justice system</i> kita. Bahwa ada orang yang berusaha ini kan bagian dari upaya kita membangun penguatan kelembagaan. Kita ada <i>contempt of the parliament</i>. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan <i>contempt of the parliament</i> ini? Tentunya dengan mekanisme</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satu-satunya itu adalah <i>criminal justice system</i> dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi pak, kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah. Lah saat ini kalau kita mau bicara soal itu ya pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintahlah yang nanti akan berbicara sama Kepolisian itu.</p> <p>Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita, tidak. Tetapi kita ingin membangun DPR yang mempunyai kredibilitas dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingin menegakan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilege pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuasaan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaraan bukan cluster <i>criminal justice system</i> dan kita sebagai pembentuk undang-undang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, <i>clear</i> pak pengertian kita. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Berarti Fraksi Partai Golkar setuju ya dengan rumusan pasal yang ada? Selanjutnya saya persilakan Fraksi Partai Gerindra.</p>
			<p>FP GERINDRA (H.BAMBANG RIYANTO,S.H.,MH., M.Si):</p> <p>Sebenarnya saya interupsi tadi, itu seperti yang dikatakan oleh pak ketua, di dalam rangka kita mendapatkan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperti ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah jadinya. Untuk itu komentar kami, tanggapan kami, saya melihat</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>pasal ini. Kita sering bicara soal marwah, kita sering bicara kewibawaan, seolah-olah kami rasakan setelah 4 tahun ini. Tahun keempat berjalan seolah-olah DPR itu adalah lembaga yang tidak punya kewibawaan. Saya merasakan seperti ini.</p> <p>Nah pasal inilah yang memungkinkan kita agar sedikit terdorong munculnya kewibawaan yang akan kita miliki yang sejatinya sejak awal kita telah memiliki itu. Kita sering tidak merasa bahwa kita dilecehkan, kita seakan-akan satu lembaga yang tidak dihormati, tidak disegani pak, bahkan disepelekan, sakit rasanya hati. Untuk itu sesuai dengan materi pada sore hari ini adalah tanggapan, komentar atas pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk itu Fraksi Partai Gerindra setuju atas pasal ini dengan satu penambahan kata “wajib” yang seperti diusulkan oleh Fraksi PDIP.</p> <p>Terima kasih.</p>
			<p>FPD (DR.Ir. BAHRUM DAIDO,M.Si):</p> <p>Pada Pasal 73 Ayat (4), kami setuju. Kemudian ayat (5) kami juga setuju. Kemudian pada ayat (6) dalam hal menjalankan panggilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf B, Kepolisian Republik Indonesia dapat menyandera. Barangkali kata dapat itu diganti wajib atau ada kata wajib sesuai dengan kawan saya dari Partai Gerindra.</p> <p>Jadi pada dasarnya Partai Demokrat setuju dengan ayat (6) dan ayat (7). Jadi untuk Pasal 73 pada dasarnya Fraksi Partai Demokrat setuju Pimpinan. Terima kasih.</p>
			<p>FPKB (NENG EEM MARHAMAH</p> <p>Pada prinsipnya untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>ZULFA Hiz.,S.Th.I): DPR terutama fungsi pengawasan yang hari ini kelihatannya seperti tumpul begitu kan?</p> <p>Saya kira ini kami dari Fraksi PKB amat sangat setuju terhadap pasal-pasal yang sudah dibicarakan ini. Dari mulai 4,5,6 dan 7.Terima kasih.</p>
		<p>FPKS (DRS.H.ADANG DARADJATUN):</p>	<p>PKS tetap berpegang kepada hasil pertemuan Panja kemarin dan ditambah juga dengan istilah “wajib” disetujui oleh PKS.Terima kasih.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Terima kasih.</p> <p>PKS setuju dengan rumusan dan tambahan kata “wajib” di ayat (2) yang di atas. Selanjutnya silakan-silakan pak.</p>
		<p>FPDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):</p>	<p>Terima kasih Pimpinan.</p> <p>Ini sekedar wawasan mungkin kita bandingkan dengan di negara lain. Jadi kalau misalnya ada definisinya apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap parlemen. Kalau orang tidak mau datang, bisa masuk, menjawab anggota masuk parlemen di Inggris atau menyampaikan sesuatu di depan umum tentang parlemen anggota DPR atau anggota parlemen atau lembaga itu dianggap menghina. Tetapi penghinaan terhadap <i>contempt of parliament</i> harus diputuskan dahulu. Yang diputuskan dahulu mahkamah bukan mahkamah, Kehormatan Dewan. Baru kemudian dimasukan di dalam, dia masuk di dalam <i>criminal justice system</i>.</p> <p>Jadi ada mekanisme untuk memutuskan bahwa ini termasuk di dalam <i>contempt of</i></p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p><i>parliament</i> atau tidak itu parlemen di English session kebanyakan menggunakan pola seperti itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Terima kasih.</p> <p>Jadi ada dengan catatan ya itu bisa menjadi perhatian bagi TA dalam rangka merumuskan kembali nanti bersama dengan ahli bahasa, terutama yang berkaitan dengan proses ya, Kepolisian maksudnya untuk karena sebenarnya pak Kapolri itu sebelum adanya hak angket, sebenarnya sudah setuju dengan rumusan dalam Undang-Undang yang lama. Tetapi kan kita tahu persis kebetulan saja mungkin subjeknya adalah KPK. Seandainya tidak maka tentu menjadi lain, itu problemnya di situ. Ini karena berhadapan dengan publik.</p> <p>Namun demikian apa yang disampaikan oleh Pak Arsul, Pak Junimart termasuk Pak Rufinus sebenarnya secara substansial kita bisa menerima itu bahwa Pak Rufinus sampaikan ini soal menyangkut apakah boleh dalam 1 Undang-Undang yang mengatur materi itu sekaligus formilnya diatur, kan itu saja yang dipersoalkan.</p> <p>Nah memang kalau kita tidak atur, kita tidak punya landasan untuk bagaimana kita mau mengaturnya di proses formilnya. Nah makanya secara formilnya itu kita tidak atur secara rigid di dalam Undang-Undang MD3 ini. Tetapi diserahkan kepada ada dua, ini yang sebenarnya lebih bagus diatur dipertimbangkan oleh</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>fraksi masing-masing. Apakah diatur lewat mekanisme PP sebagaimana lazimnya undang-undang itu langsung ke PP. Saya usulkan kemarin itu langsung ke PP cuma Pak Dirjen juga sarankan ini masuk ke PP, tetapi kan lama prosesnya belum tentu turunkan. Mungkin ini lama lagi proses politik pergulatannya yang ada di pemerintah. Nah kita tanya bagaimana kalau di Peraturan Kepolisian seperti yang dijelaskan oleh Pak Dossy tadi. Nah ini yang akan kita sinkronkan dengan pihak Kepolisian nantinya sesuai saran Pak Arsul ya.</p>
		<p>FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):</p>	<p>Informasi saja Pak Ketua, bahwa dalam satu Undang-Undang itu mengatur aspek hukum materiil, hukum formil, kelembagaan, hukum administratif itu ada, sekarang sedang kita bahas itu. Revisi Undang-Undang Terorisme itu menyangkut 4 hal sekaligus hukuman riil, hukum formil, kelembagaan, plus administrasi. Itu ada semua administrasi negara semua. Jadi juga bukan hal yang aneh. Terima kasih.</p>
		<p>WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO,S.E.):</p>	<p>Memperhatikan masukan-masukan Pak Rufinus, Pak Dossy dan ahli-ahli hukum semua di Komisi III tadi. Saya ingin menambah informasi bahwa hak parlemen, hak legislatif untuk memanggil paksa itu sebenarnya sudah lazim. Apa yang sering disebut hak punai itu dalam istilahnya dan dalam Undang-Undang MD3 kita sejak reformasi sampai sekarang itu ada. Yang tidak ada itu adalah bagaimana hukum acaranya.</p> <p>Nah sehingga kita</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>sekarang menyusun hukum acara di Undang-Undang ini, menurut saya sudah tepat. Lalu kami juga berpendapat dengan peraturan Kepolisian itu mungkin lebih implementatif daripada menggunakan PP begitu. Jadi fraksi kami memilih itu. Karena yang penting adalah bagaimana DPR itu bisa melaksanakan fungsi-fungsinya seperti diatur dalam konstitusi dan mendapat penguatan dalam menggunakan menjalankan fungsi-fungsi. Nah jadi ini fraksi kami sudah setuju, sudah cocok dan menyetujui. Terima kasih.</p>
			<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFICULHADI, M.Si):</p> <p>Begini saya merasakan betul karena saya di Pansus Angket jadi yang lain tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Cuma begini juga, saya ini kan perluasan dari pasal sebelumnya di MD3 yang kita pakai sekarang ini. Di dalam MD3 ini pasal ini adalah ditujukan untuk warga masyarakat, bukan kepada mitra yang sebanding kan begitu.</p> <p>Ini menurut saya bisa dipertimbangkan kembali, kalau memang alasan yang disampaikan oleh Pak Dossy tadi adalah seorang Gubernur. Ketika kita panggil dahulu di Komisi III itu tidak mau datang itu menjadi dasar adalah kita kemudian memperluas ini, kalau menurut saya tidak terlalu tepat. Kenapa kita kalau untuk menjaga kehormatan kita bukan dengan pongkak yang demikian besar. Tetapi adalah kehormatan kita adalah harus kita jaga adalah dengan perilaku kita sebagai anggota DPR dan sebagai kelembagaan. Karena itu menurut saya yang</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>tepat adalah sudah ini adalah kalau kita perlakukan jangan kepada mitra kita yang sebanding. Karena mitra kita yang sebanding itu kan adalah cara lain adalah hak interpelasi di sana, ada hak angket dan sebagainya. Tetapi saya setuju kalau nanti ketika dibahas di Pansus Angket di sana itu adalah baru di sana. Tetapi kalau di dalam konteks di sini saya rasanya adalah nanti kita sedikit tidak enak di mata masyarakat. Kenapa ingin memperoleh kehormatan caranya seperti itu? Itu menurut saya tidak pas dalam konteks kita adalah berbangsa dan bernegara dan di tengah mata masyarakat. Coba pikirkan sendiri itu adalah apakah tepat seperti itu? Saya berbicara ini dalam konteks etika saja. Demikian dari saya.</p>
			<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFUQLHADI, M.Si): Saya tidak setuju kalau misalnya diperlakukan kepada lembaga-lembaga negara yang menjadi mitra kita tetapi saya setuju kalau kepada anggota masyarakat dan kepada bukan mitra kita. Seperti Gubernur misalnya lembaga-lembaga di bawah.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Sekarang pertanyaannya Pak Taufik kalau kemudian nanti ada penggunaan hak interpelasi, ada penggunaan hak angket, ada penggunaan hak menyatakan pendapat. Kemudian tidak mau menghadiri kalau ternyata yang diundang itu adalah pejabat yang katakanlah setingkat.</p>
			<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFUQLHADI, M.Si): Kalau itu kita rumuskan kan nanti kita ini membahas misalnya hak angket di sana pemaksa tersebut kita gunakan.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI Tidak maksud saya sekarang kan menyangkut warga masyarakatnya, berarti setuju</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
			AGTAS,S.H.,M.H.):	dengan yang diputuskan ini?
			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Saya tidak setuju dengan ini nanti tidak bisa kita tegakan juga hal tersebut. Saya khawatir nanti itu menjadi berbalik. Jadi kita ingin memperoleh kehormatan yang besar tiba-tiba nanti kita tidak bisa sanggup menegakan itu jadi kita bikin malu sendiri, kalau menurut saya seperti itu.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Jadi dengan demikian kesimpulannya Fraksi Partai Nasdem sikapnya menolak rumusan pasal ini?
			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Rumusan itu saya menolak tetapi saya setuju terhadap pasal sebelumnya bahwa itu terhadap warga masyarakat.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ya ini sekarang terhadap warga masyarakat ini yang pasal ini, angket nanti ada lain lagi.
			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Kalau terhadap warga masyarakat saya setuju.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Berarti pasal ini tidak ada masalah, nanti soal yang tadi nanti kita lakukan, ada di pasal berikutnya soal angket, interpelasi dan karena ini menyangkut soal.
			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Tetapi kalau terhadap mitra kita, mitra sebanding kita misalnya Komisi III itu adalah Kapolri kemudian Kejaksaan.
			KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ya itu menjadi catatan ya Fraksi Nasdem.
			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Bukan saya tidak ini tetapi nanti tidak mampu juga kita tegakan, bukan begitu memperoleh kehormatan menurut saya, menegakan kehormatan kita. Kalau menurut saya ya tentu saja saya ingin kita harus menegakan kewibawaan dan kehormatan kita, tetapi kan tidak boleh

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>dengan membawa gada yang besar sekali begitu. Demikian menurut saya.</p>
			<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>Baik terima kasih Pimpinan.</p> <p>Ini kan bukan kenceng-kencengan suara, emosi tidak demikian. Tadi Pak Arsul bilang ada di dalam undang-undang itu hukum materiil dan hukum formilnya, tetapi di situ ada delik yang diatur pak. Apakah kalau memang seorang tidak datang itu masuk delik apa itu? Coba jelaskan apakah hukum tata negara atau hukum?</p>
			<p>ANGGOTA BALEG :</p> <p>Silakan lihat undang-undang ketentuan umum perpajakan di sana diatur soal gezeling Pak Rufinus.</p>
			<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>Betul ada deliknya, perbuatan melawan hukumnya ada makanya dia bisa digazeling. Ini apa? Kalau saya lebih cenderung kalau memang hak angket tidak dipenuhi naikan dia begitulah. Jadi kita tidak tahu, terserah tetapi kalau kita minta upaya paksa pak. Coba saya tidak paham, kalau yang anda panggil itu Polisi tidak mau bagaimana? Yang paling konyol nanti you di-<i>challenge</i> di MK makin malu kita pak. Tolonglah saya pada prinsipnya setuju, tadi dari Pak Taufik bilang yang membuat kami menjadi berharga dan menjadi raja adalah dirimu sendiri bukan orang lain. Kalau kamu mau dihargai kontennya apa? Itu saya setuju-setuju saja penguatan lembaga ini tetapi harus bermartabat juga pak. Makanya jujur karena kemarin kan saya lagi sedang berduka jadi saya tinggalin rapat, bukan saya lari pak. Tetapi perdebatan kita sebelum istirahat saya masih tetap <i>challenge</i> yang 2</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>point ini. Upaya paksa dan penyanderaan terhadap sebuah lembaga pejabat negara dan segala macam karena tidak tahu kita perbuatan apa yang mereka lakukan. Ini masuk delik yang mana? Apakah perbuatan melawan hukum atau tidak? Sehingga apa yang menjadi pernyataan Pak Junimart tadi sangat saya bisa benarkan.</p> <p>Itu kita ranahnya yang mana ini? Bahwa tadi Pak Dossy bilang ini sistem ketatanegaraan ini yang mau kita, <i>right</i> setuju tetapi manakala dihadapkan dengan sebuah perbuatan. Ini kan perbuatan ini yang tidak mau datang, bukan sistem hukum tata negara pak. Ada perbuatan yang tidak dipenuhi oleh seseorang yang kita klasifikasikan kepada perbuatan melawan hukum atau tidak, baru kita bisa bikin paksa. Umpamanya tidak dibayar pajak itu perbuatan melawan hukum itulah. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya tadi Pak Junimart mengatakan apa sih philosophis daripada penyanderaan dan paksaan ini sehingga kita punya dasar untuk memanggil dia. Bahwa nanti itu Perkab itu internal, kalau peraturan Kepolisian itu peraturan Kepolisian, kan begitu.</p> <p>Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persoalkanlah. Nah pertanyaannya di ayat yang di atas itu kalau interpelasi tidak dihadiri, angket tidak dihadiri ini masuk delik mana. Itu yang menjadi pertanyaan saya kemarin, saya tanya kemarin Wakapolri mantan Pak Daradjatun dan saya pikir Beliau tahu persis bagaimana</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			menjalankan KUHP. Makanya saya katakan kemarin tolong ini kita hati-hati dulu lah, saya tidak ingin mementahkan pak, tapi tolong kita serahkan dulu lah kepada forum sebelum kita memutuskan ini. Saya khawatir pak nanti lembaga ini malah menjadi semakin terpuruk.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Sikap Fraksi Hanura bagaimana.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): Jangan minta sikap dulu pak, saya ingin diskusi dulu.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Diskusinya sudah selesai.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): Kalau sudah selesai saya tidak tahu, saya mengatakan ini tidak masuk di dalam.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Ini fraksi yang setuju, semuanya setuju kecuali Nasdem dengan catatan ya. Sekarang tinggal Hanura setuju dengan catatan juga, itu pasti akan masuk dalam.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): Kalau saya dipaksa dengan 2 opsi, setuju dan tidak setuju, dua-duanya tidak bisa saya jawab, orang saya belum bahas kok.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):tidak mengambil sikap ya, Fraksi Hanura.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): Nggak, bukan abstain. Saya ungkapkan ini, catat saja.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Ini catatan Pak Rufinus, saya sekarang sikap Fraksi Hanura

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): itu seperti apa karena kalau PKS yang kebetulan sekarang yang hadir adalah Pak Daradjatun mantan Pak Wakapolri kemarin dan sikap Fraksi PKS hari ini menyatakan setuju dengan.</p>
			<p>FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): Oke, saya akan bikin ngambang juga kalau gitu. Pada prinsipnya Fraksi Hanura penguatan lembaga ya dengan melihat kembali kelembagaan itu dan harus menentukan delik apa yang diatur di pasal ayat di atas, sehingga kita bisa masuk di dalam poin 6 dan 7.</p>
			<p>FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si): Jadi ini untuk teman-teman TA ya karena ini terkait ada isu soal penyanderaan, tolong dipelajari disamping KUP itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 itu perubahannya tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak, di sana diatur itu, hukum acaranya diatur ya. Nah di sana tentu karena ini bicara soal administratif nggak ada deliknya, tapi tetap ada ketentuan tentang isi link-nya sandera paksa. Jadi tolong itu dikaji dulu ini untuk memperkaya kita nanti, nanti malam. Ini tinggal di download saja undang-undangnya. Terima kasih, kita sama-sama pelajari lah tapi semangatnya supaya jo proses ...nya yang disampaikan oleh semuanya termasuk oleh Pak Rufinus itu kita <i>appreciate</i> lah.Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Terima kasih Pak Arsul. Dengan demikian ada 8 fraksi yang setuju, 10 sebenarnya semua setuju ya, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura dengan catatan. Dengan</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			demikian kami persilakan pada pemerintah untuk menyampaikan pendapatnya.
			<p>DIRJEN PP:</p> <p>Rumusan ini juga sebetulnya diterima oleh pemerintah pada situasi yang dinamika di Kapoksi itu berkembang, pada prinsipnya pemerintah mengambil sikap penguatan terhadap marwah DPR ini perlu sekali, hanya inikan perdebatannya hanya pada persoalan jo proses, bagaimana prosesnya sampai ke sana. Jadi pemerintah mengambil posisi seperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beberapa catatan dan apa, keinginan pemerintah agar terutama ayat (4) mohon supaya dibantu di ayat (4)-nya. Ayat (4) itu sebelum Kapoksi menghasilkan suatu rumusan ini dalam keputusannya, dirumuskan dalam hhal badan hukum dan atau warga masyarakat. jadi tidak ada pejabat negara, pejabat pemerintah.</p> <p>Sebetulnya sikap pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah meminta supaya unsur pejabat neggara, pejabat pemerintah itu dikeluarkan dihapus, itu catatan pemerintah. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah resform bentuk hukum apakah itu PP dan apakah itu Peraturan Kapolri, saya kira masukan-masukan bapak-ibu tadi juga bagus untuk disinkronkan lagi dengan pihak kepolisian negara, bagaimana mekanisme itu. Pada prinsipnya kita untuk pemerintah untuk memberikan penguatan tentang</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			mekanismenya itu setuju. Saya kira itu beberapa catatan yang bisa kita sampaikan.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ini ada menyangkut sikap pemerintah di ayat (4) ini menyangkut soal frasa kata pejabat negara dan pejabat pemerintah. Sesuai ini sebenarnya ada keterkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Taufiq tadi ini, memang kalau bisa nanti ini ada di pasal berikutnya karena inikan menyangkut masyarakat umum semuanya ini masuk di Pasal 73 ini. Jadi ini sekaligus bisa kita setujuin nggak ini soal usulan pendapat pemerintah menyangkut menghilangkan frasa pejabat negara dan pejabat pemerintah, bukan ini nanti akan diatur kan penggunaan..
		ANGGOTA BALEG:	Pimpinan di Pasal 73 itu sejak ayat kedua, itu setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, dalam Pasal ayat (3) juga begitu. Ini maksudnya (2), (3), (4) semua itu dihilangkan, hanya ayat (4) ya. Seperti undang-undang yang sudah berlaku dan sikap pemerintah itu sejak pada saat pembahasan awal RUU itu memang mengambil posisi seperti itu karena memang melihat posisi mitra tadi, kemudian juga pejabat negara ini, bapak-ibu juga pejabat negara, Pimpinan DPR, MPR juga pejabat negara bagaimana mekanisme ini supaya juga elok di publik karena kita itu mitra, positioning seperti itu saja dan itu sudah disampaikan pada waktu pembahasan di awal. Itu kira-kira sikap pemerintah, pada prinsipnya pemerintah setuju untuk itu,

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>hanya mohon dikeluarkan pejabat negara dan pejabat pemerintah. Terima kasih Pimpinan.</p>
			<p>FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):</p> <p>Pimpinan, bisa sedikit interupsi Pimpinan sebentar.</p> <p>Nanti ini karena kita begini dari pemerintah ya kalau di dalam ayat (4) ini, ini berkaitan dengan masalah yang disebut di Pasal 73 inikan berkaitan dengan ada angket, ada interpelasi, itu identik dengan pejabat negara, itu Pak. jadi kalau kita bicara interpelasi tidak itu dengan tukang petani pak, jadi kalau kita hapus balik lagi kita ke awal pak. coba kita pikirin dulu lah, ini berkaitan dengan masalah interpelasi hak yang 3 tadi ini. Jadi kalau kita hapus itu bukan berarti kita mengatakan bahwa ini harus demikian, bayangin aja kalau interpelasi yang datang kan siapa pak atau angket atau apa, ya pasti pejabat negara, pasti pejabat pemerintah yang dimaksud dengna di sini dan saya pastikan bukan anggota DPR. Itu alasannya, jadi tolong makanya saya katakan tadi saya lebih cenderung melihat persoalan ini apakah di materiil atau di formil, kalau tadi dijawab ada diatur silakan saja gitu.</p> <p>Jadi saya tidak setuju dengan pendapat pemerintah kalau itu dihapus karena berkaitan dengan 3 hal tadi, kontennya itu 3 itu. Kalau itu tidak dieksekusi kan gitu kurang lebih maka dipaksa kan gitu, dia diandera kan gitu. Ini yang sebenarnya 3 poin ini pak, sehingga makanya saya katakan tadi kalau kita buat bahwa satu, ini sebenarnya ya di ayat (3) itu sudah menjadi unsur</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>sebenarnya pak, lihat ya “dalam hal pejabat negara sebagaimana tidak memenuhi panggilan”, nah tinggal kita katakan kalau tidak memenuhi panggilan ini dia tergolong perbuatan melawan hukum atau tidak, nah di situ loh, di situ poinnya pak. jadi sebenarnya Hanura itu setuju saja, setuju kok, cuma jelaskan deliknya ini dimana gitu loh, itu saja. Jadi karena nanti kalau kita katakan interpelasi nggak mungkin datang petani dari Jember pak gitu, pasti berkaitan dengan kelembagaan negara gitu. Terima kasih Pimpinan.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (ARIF WIBOWO):</p> <p>Saya kira perdebatan kita ini menarik meskipun sebenarnya dalam pembicaraan yang sifatnya terbatas itu sudah bisa difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara umum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut. Ini saya kira juga menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan daulat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa daulat rakyat itu ya bukan sesuatu yang harus dimaknai sebagai penghijautahan dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebagai jalan elektoral untuk seseorang dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu melalui cara elektoral. Jadi sekedar menghantarkan mobilitas vertikal orang-perorang saja. Nah kalau demikian daulat rakyat itu tanpa makna sebenarnya nanti pada sisi yang lain juga cara kita memahami</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>seperti diingatkan Juan Lin saya kira, tentang goal legitimasi dan legidity karena apa? Karena kita masuk pada konsepsi tentang <i>spirit of power</i> pemisahan kekuasaan yang sangat kaku, yang sesungguhnya sama sekali tidak merujuk kepada perkembangan dan sekuritas bangsa ini secara politik. Dan saya kira itu bisa difahami betapa intervensi terhadap perubahan Undang-undang Dasar kita dalam tahapan 20002 memang tergambar secara nyata menyangkut soal bagaimana demokrasi yang kita fahami di masa lalu dan jadi nafas hidup kita berubah seketika ketika kita menyatakan adalah presid yang sialisme yang difahami sebenarnya di luar konteks dari kehidupan bangsa ini.</p> <p>Oleh karena itu kemudian dipisahkan secara kaku kekuasaan itu dipisahkan dengan kebolehnya dan kemudian semata-mata mendasarkan pada hukum positif. Itulah sebabnya dalam setiap perdebatan kita menyangkut rumusan pasal dan ayat harus memenuhi kaidah-kaidah penyusunan Undang-undang yang mengandung makna kepastian hukum yang ansih sifatnya. Saya kira di sinilah kita menemukan titik persoalannya ketika lembaga DPR yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat ini kemudian digeser maknanya tidak lagi manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tapi sekedar sebagai apa tempat berkumpulnya orang-orang yang telah memilih jalan politik melalui sistem elektoral.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Nah kalau begitu sebenarnya harus dibubarkan DPR ini nggak ada gunanya begitu, saya kira nggak ada gunanya lembaga DPR ini kalau cara berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mengikuti jalan pikiran yang juga hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda yaitu distribusional power maka apa yang kita maksudkan di dalam pasal ini bukan sesuatu yang aneh kenapa? Karena masing-masing lembaga itu dijalankan, pun kalau terjadi masalah hukum kekuasaan yudikatif yang akan berfungsi untuk itu dan DPR tidak bisa menolak para anggota DPR, kecuali dengan beberapa alasan-alasan yang diberikan kepadanya karena sebagai lembaga yang berdaulat. Di Indonesia ini ada 2 lembaga saja yang bisa disebut sebagai tetua persekutuan, pertama adalah presiden dan kedua adalah DPR, di luar itu nggak ada pak. nah karena itu memang perlakuannya berbeda, fungsinya berbeda, meskipun tidak boleh semena-mena kan gitu.</p> <p>Nah saya kira meributkan pasal ini ayat ini menurut hemat saya menjadi tidak terlalu relevan, yang justru menanti perdebatan nanti adalah seperti yang sebenarnya dirumuskan oleh Saudara tua saya, Ketua RH ini Pak Rufinus, alasan patut dan sah itu yang akan jadi soal. Jadi orang boleh saja dipanggil termasuk pejabat negara nggak datang, DPR 17 kali dipanggil sepanjang alasannya patut dan sah, nggak alasan yang patut</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>dan sah itulah yang saya kira nanti akan memantik problem sendiri. Silakan saja dirumuskan menyangkut alasan patut dan sah, nah karena kalau terkait dengan pekerjaan, sakit dan sebagainya saya tidak tahu rumusnya seperti apa, tapi saya kira bisa kita rumuskan. Tapi prinsipnya untuk menghormati kedaulatan rakyat, maka kewenangan ini boeh digunakan, tetapi apakah semena-mena dan serta-merta saya kira juga di dalam praktek juga tidak akan begitu. Sama juga seperti kita menggunakan DPR, hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, apakah kita lanjutkan menyatakan pendapat tentu akan memantik problem yang besar itu yang diingatkan oleh Juang Lins yang saya baca sebagai ahli politik tentang dualigi ligitimasi dan lidity.</p> <p>Memang saya kira sudah saatnya kita kembali pada ppikiran lama yang saya kira menjadi sistem nilai kita tentang apa yang disebut dengan kolektifisme bangsa ini, gotong royong yang itu dicerminkan dulu suatu lembaga yang memiliki kedaulatan yang paripurna, apa MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah begitu di downgrade semuanya, dipisah-pisahkan digiring kepada presidensialisme murni kebutuhan itu pasti terjadi. Maka kadar hubungannya dan kualitas hubungan antara suatu lembaga dengan lembaga yang lain adalah semata-mata politik, maka yang terjadi adalah perlombaan penggunaan hak dan kewenangan.</p> <p>Saya kira begitu Pimpinan,</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>menurut hemat saya ini mesti difahami dalam perspektif kita bagaimana menterjemahkan demokrasi yang paling cocok di Indonesia. Saya kira kita juga tidak terlepas dari toleransi dan etika dan tidak perlu dikhawatirkan di DPR RI ini banyak fraksi yang setiap hari berkelahi dan tumbuh pesat tidak cukup gampang begitu. Jadi dari pemerintah juga tidak perlu khawatir pemerintah siapapun yang berkuasa. Saya kira kegaduhan politik itu akan menyebabkan kebuntuan kemana-mana dan saya kira ini menjadi satu isu objektif yang akan menjadi dasar apakah kewenangan-kewenangan DPR RI ini bisa berfungsi secara efektif atau tidak.</p> <p>Terima kasih.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (H.TOTOK DARYANTO,S.E.):</p> <p>Jadi saya sudah mencermati Pasal 73 ini dan sependapat dari rekan-rekan semuanya tadi saya juga sudah fahami. Jadi mneurut hemat kami Pak Ketua, memang ini ada yang agak lepas dari konteks, ini yang nomor 3 pak tapi bukan soal pejabat negara dan pejabat pemerintah, tapi bahwa orang yang dipanggil oleh DPR tidak hadir tanpa alasan yang jelas 3 kali berturut-turut langsung muncul hak interpelasi, angket dan lain-lain, itu menurut saya lepas konteks karena yang namanya interpelasi dan lain sebagainya itu munculnya setelah ada rekomendasi, ada keputusan rapat.</p> <p>Jadi orang nggak hadir itu sanksinya apa, dipaksa, kalau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu saja hubungannya. Maka DPR itu menjadi lembaga yang sangat</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>berwibawa dan dalam fungsi demokrasi negara modern ya memang harus seperti itu, kalau nggak, nggak ada artinya pemilu, pemilu itu menghormati rakyat. Jadi orang yang dipilih rakyat itu diberi wewenang istimewa memang, hanya yang dipilih rakyat yang punya wewenang istimewa namanya hak purna dalam teori ilmu politik. Ini sebetulnya Pak Arif nggak mau jelaskan tadi, saya sudah ingatkan, Pak Arif itu semester I orang belajar politik itu sudah dijelaskan, apa sih fungsi DPR, fungsi legislasi di negara modern, itu seperti itu dan mengapa kok DPR diperlakukan istimewa karena dipilih rakyat, mengapa begitu? Karena negara milik rakyat. Konsep demokrasi itu pemerintahan itu seluruhnya itu dari, oleh, untuk rakyat.</p> <p>Jadi di situ lah makanya dipanggil DPR iitu siapapun harus wajib hadir, wajib hadir karena kalau tidak ada alasan bisa dipaksa, itulah sanksinya tapi nggak boleh langsung angket. Angket interpelasi itu munculnya dari rekomendasi, kalau rekomendasi tidak dilaksanakan, DPR bisa menggunakan inerpelasi tanya, diklarifikasi mengapa kamu nggak mau melaksanakan ini, bisa jadi karena keputusannya salah kan bisa berdebat. Kami nggak melaksanakan karena begini, begini, kalau bisa diterima selesai, kalau nggak diterima, angket dalam hal terhadap pemerintah. Kalau angket lagi masih nggak diterima, DPR nggak terima, pemerintah juga nggak mau baru meningkat lagi dan seterusnya. Itulah</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>mekanismenya di dalam kita berdemokrasi.</p> <p>Jadi kalau kami usul ya sudahlah inilah hasil maksimal yang bisa kita peroleh dalam rangka menegakkan hak-hak orang yang dipilih oleh rakyat, tanpa itu nggak ada gunanya kita di sini. Kita manggil siapapun, yang dipanggil pasti pejabat pemerintah, masyarakat, itu pastilah. Namanya DPR memang oleh rakyat disuruh manggil-manggil orang, ada masalah apa saja panggil orang karena DPR RI nggak punya duit bantu bencana, nggak bisa punya pemadam kebakaran langsung memadamkan sendiri, bukan itu. Kita bisa manggil siapapun, itulah DPR. Oleh karena itu wajib hadir panggil DPR, tidak hadir sanksinya dipaksa. Kita merumuskan cara maksanya bagaimana karena polisi tidak mau melaksanakan kita bikin normanya di sini, soal nanti ada masalah lagi ya sudahlah ini maksimal yang bisa kita peroleh.</p> <p>Saya ingin kita sepakat saja dengan ini tapi yang nomor 3 ini mneurut saya dihapus karena nggak di sini tempatnya. Jadi nanti ketika kita ngomong hak angket, interpelasi itu muncul lagi, di angket pun sama, di interpelasi sama dipanggil rapat interpelasi tidak hadir 3 kali berturut-turut paksa, sama seperti itu tapi tidak berarti boleh langsung angket, nggak bisa. Angket itu setelah jelas duduk persoalannya, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan meningkat ke angket, pennyelidikan dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			urut-urutannya saya kira seperti itu. Maka saya usul Ketua, sehingga.....
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Saya rasa begini saja, sekarang kan inikan ada usul ini jadi alur pikirnya Pak Totok kemarin kita memang berdebat apakah ayat (3) ini kita keluarkan atau tidak. Tapi setelah mendengar penjelasan Pak Totok saya rasa memang ada benarnya di ayat (3) ini kita.....karena nanti akan diatur di Pasal 74.....
		FPDIP (DR. R. JUNIMART GIRSANG):	Pimpinan justru yang tadi sebentar setelah Pak Totok menerangkan kami kan bicara hukumnya pak. saya belum pernah dengar hak purna tapi dijelaskan soal hak purna, tentang segala macam, kita sepakat setuju dengan Pak Totok karena hak purna ini. Tadi kan bicara hukum saja, kami tahunya hukum saja ini, ada hak purna juga kan macam-macam.....kita setuju, sepakat dengan Pak Totok.Terima kasih.
		FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):	Saya Pak Ketua, ingin memahami psikologinya pemerintah ini soal ayat (4) ini. Saya kira memang justru saya agak berbeda ini dengan Pak Totok ya, saya setuju dengan pemerintah ya untuk menghapus ayat (4) ini. Tapi sebelum saya mengungkapkan.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Pak, supaya tidak bias yang diusulkan pemerintah tidak menghapuskan ayat (4), hanya frasa pejabat negara dan pejabat pemerintah, selebihnya tetap.
		FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):	Nah termasuk itulah ya, pertanyaan saya begini sebelum saya mengemukakan pendapat usulan pemerintah untuk menghapus frasa pejabat negara, pejabat pemerintah di

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>ayat (4) ini apakah juga ikut ingin menghapus yang ayat (2)-nya, tidak kan. Kalau ayat (2)-nya tidak dihapus saya kira memang tidak perlu ayat (4), sudah cukup itu ayat (2) tinggal kita mengganti ayat (4) itu tidak perlu diulang-ulang lagi pak. kalau ceramahnya Pak Arif Wibowo tadi itu, itu menyangkut ayat (2) pak, sepenuhnya soal pemahaman kita terhadap <i>chek and balances</i>, ketatanegaraan yang disampaikan secara lengkap oleh Pak Arif Wibowo ini, ini menyangkut ayat (2).</p> <p>Nah kalau pemerintah tidak ada keinginan untuk mengganti ayat (2) ya sudah cukup itu baik itu udah bagus, tinggal yang ayat (4) ini tidak perlu diulang lagi, ayat (4) inikan pengulangan ini, seakan-akan kita mau menangkap pemerintah ini, seakan-akan kita mau menangkap pejabat negara, pejabat pemerintahan. Saya ingin memahami psikologinnya dari situ Pak Ketua.</p> <p>Oleh sebab itu saya mengusulkan ayat (4) ini kita ganti saja, tidak perlu diulang-ulang ya mengungkapkan hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga masyarakat dan lain sebagainya. Saya mengusulkan begini frasanya, dalam hal pemanggilan seperti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), eh dalam hal pemanggilan seperti yangn dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa begitu, jadi</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>tidak perlu diulang ya. Dalam hal pemanggilan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan keputusan</p> <p>Maksud saya begini kenapa kalimat itu diulang-ulang itu menakutkan bagi pemerintah, saya katakan tadi ini psikologi pemerintah ini. Ni psikologi pemerintah, ini kok diulang-ulang kita mau dipanggil, mau dipanggil pejabat negara, pejabat pemerintah ini buat apa. Sementara sudah ada ayat (2) gitu, kita sebagai Gubernur takut dipanggil balik kelihatannya kita.</p>
			<p>FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):</p> <p>Jadi Pimpinan, ini solusi karena pemerintah kan ayat (2) kan tidak berkeberatan.</p>
			<p>FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):</p> <p>Dan ayat (2) persis seperti apa yang diceramahi oleh Pak Arif Wibowo tadi gitu, bener kan, kecuali pemerintah punya niat menghapus ayat (2) baru saya ikukt tambahin ceramahnya Pak Arif Wibowo gitu pak.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ini tadinya Pimpinan agak kaget, ini terutama ini apa hubungannya dengan tiba-tiba kalau gini tambah 2 saja, ayat (3) jadi tambah 2 wah inikan jadi repot ini, perasaan mantan menteri ini.</p> <p>Jadi intinya pak, yang disampaikan oleh Pak Lukman itu tidak merubah substansi ayat (4) tidak merubah ya hanya soal rumusan saja. Cuma memang Pak Menteri kalau itu kita hapus seperti itu bertentangan lagi nanti dengan Pasal ayat (2)-nya. Jadi intinya adalah ayat (3)-nya yang kita</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
				<p>hapus, ayat (4) boleh kita rumuskan yang lain seperti usulannya Pak Lukman, tapi kan tidak merubah substansinya. Jadi setuju ya fraksi, kita setuju dulu ayat (3) kita hapus dulu ya.</p> <p style="text-align: center;">(RAPAT SETUJU)</p> <p>Kemudian kita minta tanggapan pemerintah soal penghapusan ayat (3).</p>
			<p>DIRJEN PP:</p>	<p>Kalau ayat (3) setuju itu tapi kalau yang ayat (4) kita mohon untuk supaya konsolidasi dulu ke Menteri.</p>
			<p>FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):</p>	<p>Saya kira Ketua, mungkin sedikit kita yakin kok Pak Menterinya kan pernah jadi Anggota DPR RI, jadi memang perlunya DPR RI berwibawa itu juga pasti setuju lah Pak Menteri, nggak usah khawatir.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Baik, ini Pak Dirjen nggak mau ambil resiko.</p> <p>Jadi Pasal 73 kita naikkan ke Rapat Kerja ya.</p> <p style="text-align: center;">(RAPAT SETUJU)</p>
		<p>Rapat Kerja Dengan Menkumham dan Mendagri Rabu, 7 Februari 2018</p>	<p>KETUA RAPAT (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):</p>	<p>.....Kemudian yang menyangkut Pasal 73 terkait dengan wewenang DPR RI untuk melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum</p>
		<p>Pukul 19.30 WIB</p>	<p>FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):</p>	<p>Interupsi Pimpinan rapat, boleh saya interupsi.</p> <p>Tadi ada kata-kata telah diselesaikan, saya kira rapat lobby itu hanya kesepahaman saja, tidak bisa mengambil keputusan.</p>
			<p>KETUA RAPAT:</p>	<p>Iya, saya hanya melaporkan saja, tapi silakan ditanggapi, ada tanggapan. Saya lanjutkan ya Pak Arsul ya, artinya diselesaikan ini di tingkat itu kita menyamapaikan bahwa yang tidak sepakat tadi ada</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>beberapa kesepakatan, nanti silakan ditanggapi.</p> <p>Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pemerintah meminta menghapuskan frasa pejabat negara dan ditawarkan menjadi setiap orang.</p> <p>Itu yang poin kedua.</p>
			<p>KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p> <p>c. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanisme yang melibatkan Kepolisian RI.</p> <p>1. Panja dan Pemerintah juga sepakat untuk membawa rumusan ketentuan yang belum disepakati dalam rapat Panja ke Rapat Kerja terkait dengan penambahan Pimpinan MPR dalam Pasal 15 dan mekanisme pemilihan Pasal 427. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanismenya yang melibatkan Kepolisian Negara RI dalam Pasal 73. Pengecualian hak imunitas anggota DPR RI dalam Pasal 245, penambahan Pimpinan DPR RI dalam Pasal 260 dan penambahan rumusan penambahan Pimpinan MPR setelah Pemilu Tahun 2019 dalam</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
				Pasal 247 a dan Pasal 247 c.
			KETUA RAPAT:	<p>Baiklah, demikian jawaban pemerintah bisa diterima?</p> <p>(RAPATSETUJU)</p> <p>Selanjutnya Pasal 73, dalam Pasal 73 ini di sana ada frasa mengenai pejabat negara, badan hukum, pejabat pemerintah, badan hukum dan masyarakat. Kemudian mengusulkan itu frasa tersebut dihapus dan digantikan dengan setiap orang dan minta jawaban pemerintah. Silakan.</p>
			MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):	<p>Jadi supaya tidak ada diskriminasi jadi ini setiap orang Pak Ketua, jadi setiap warga negara dan setiap orang maupun siapa saja. Jadi ini bisa lebih generiknya lebih baik menurut saya. Terima kasih.</p>
			KETUA RAPAT:	<p>Baik, terima kasih. Jadi yang pasti kita itu setuju pejabat negara, tawaran pemerintah adalah setiap orang, setuju ya?</p> <p>(RAPATSETUJU)</p>
2	122	<p>Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018</p> <p>Pukul: 13.00 WIB</p>	FPG (H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	<p>Begini pak, saya ingin menguatkan yang disampaikan oleh pembicara yang dahulu yaitu Pak Dossy. Bahwa kita perlu memisahkan pak bahwa memisahkan ini adalah masalah ketatanegaraan.</p> <p>Jadi ini bukan domain <i>criminal justice system</i> kita. Bahwa ada orang yang berusaha ini kan bagian dari upaya kita membangun penguatan kelembagaan. Kita ada <i>contempt of the parliament</i>. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan <i>contempt of the parliament</i> ini? Tentunya dengan mekanisme</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satu-satunya itu adalah <i>criminal justice system</i> dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraannya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi pak, kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah. Lah saat ini kalau kita mau bicara soal itu ya pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintahlah yang nanti akan berbicara sama Kepolisian itu.</p> <p>Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita, tidak. Tetapi kita ingin membangun DPR yang mempunyai kredibilitas dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingin menegaskan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilege pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuatan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaraan bukan cluster <i>criminal justice system</i> dan kita sebagai pembentuk undang-undang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, <i>clear</i> pak pengertian kita. Terima kasih.</p>
			<p>FP GERINDRA (H.BAMBANG RIYANTO,S.H.,MH., M.Si):</p> <p>Sebenarnya saya interupsi tadi, itu seperti yang dikatakan oleh pak ketua, di dalam rangka kita mendapatkan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperti ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah jadinya. Untuk itu komentar kami, tanggapan kami, saya melihat pasal ini. Kita sering bicara soal marwah, kita sering bicara kewibawaan, seolah-olah kami rasakan setelah 4 tahun ini. Tahun keempat berjalan seolah-olah DPR itu adalah lembaga</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>yang tidak punya kewibawaan. Saya merasakan seperti ini.</p> <p>Nah pasal inilah yang memungkinkan kita agar sedikit terdorong munculnya kewibawaan yang akan kita miliki yang sejatinya sejak awal kita telah memiliki itu. Kita sering tidak merasa bahwa kita dilecehkan, kita seakan-akan satu lembaga yang tidak dihormati, tidak disegani pak, bahkan disepelekan, sakit rasanya hati. Untuk itu sesuai dengan materi pada sore hari ini adalah tanggapan, komentar atas pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk itu Fraksi Partai Gerindra setuju atas pasal ini dengan satu penambahan kata “wajib” yang seperti diusulkan oleh Fraksi PDIP.</p> <p>Terima kasih.</p>
			<p>FPDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):</p> <p>Terima kasih Pimpinan.</p> <p>Ini sekedar wawasan mungkin kita bandingkan dengan di negara lain. Jadi kalau misalnya ada definisinya apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap parlemen. Kalau orang tidak mau datang, bisa masuk, menjawab anggota masuk parlemen di Inggris atau menyampaikan sesuatu di depan umum tentang parlemen anggota DPR atau anggota parlemen atau lembaga itu dianggap menghina. Tetapi penghinaan terhadap <i>contempt of parliament</i> harus diputuskan dahulu. Yang diputuskan dahulu mahkamah bukan mahkamah, Kehormatan Dewan. Baru kemudian dimasukan di dalam, dia masuk di dalam <i>criminal justice system</i>.</p> <p>Jadi ada mekanisme</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>untuk memutuskan bahwa ini termasuk di dalam <i>contempt of parliament</i> atau tidak itu parlemen di English session kebanyakan menggunakan pola seperti itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Terima kasih.</p>
		FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):	<p>Ya Pak Ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlunya ada pasal yang menegaskan kehormatan dewan itu PPP setuju. Karena kami punya prinsip juga termasuk tadi yang saya sampaikan di pansus anket KPK, keamanan dan keselamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu ya.</p>
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	<p>Karena ini kan internal DPR pak, disiplin. Kemudian Pasal 122, “dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas”. point A-N, saya rasa tidak ada masalah ya? Setuju ya? Kita sudah bahas di tingkat Poksi juga ini ya</p>
		DIRJEN PP :	<p>Ini dari diskusi kita tadi yang menyangkut pasal upaya paksa tadi, pendayagunaan Polri untuk melakukan pemaksaan pemanggilan terhadap ini mereka yang melakukan <i>contempt of parliament</i>. Nah kalau tidak ada lembaga yang menjembatani untuk memberikan penilaian atau justifikasi bahwa ini terjadi <i>contempt of parliament</i>. Kita tidak punya alat untuk transfer dari pelanggaran hukum tata negara ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu saya melihat kalau memang ini memungkinkan ini ada di Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi wewenangnya itu</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
				<p>tidak terbatas kepada kode etik tetapi termasuk kita berikan ruang untuk menilai itu begitu. Kalau itu bisa dimasukkan ada legitimasi yang dia miliki di sini, tetapi kalau tidak ya ini akan mentok ke dalam perdebatan yang tadi kita lakukan.</p> <p>Ini pandangan mungkin bisa kita, jadi sekali jalan begitu dari yang tadi kita maksudkan dan kita inginkan. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Ini menjadi catatan ya, cuma menjadi kesulitannya Mahkamah Kehormatan Dewan itu kan soal perilaku kita semua sebagai anggota DPR, tidak berkaitan dengan pihak luar. Jadi kalau kita masukan sekarang ini akan merombak seluruh struktur lagi soal.</p>
			<p>FPDIP (ARIF WIBOWO):</p>	<p>Ketua sedikit sebetulnya sudah termasuk itu di dalam Pasal 122 ya di dalam huruf K, “mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”. Sudah selesai.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Tergantung penilaian subjektif Mahkamah Kehormatan Dewan, kalau dia tidak bisa melaksanakan tugasnya tanpa melibatkan satuan pengamanan ya itu silakan jalan. Jadi itu kita berikan subjektif kepada MKD. Setuju pak ya? (RAPAT SETUJU)</p>
3	245	<p>Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018</p> <p>Pukul: 13.00 WIB</p>	<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Kemudian Pasal 2 kita pindah ke Pasal 245. Ada yang berubah tidak 224? Tidak ada kan? Oh ya tetapi kan sekarang yang ini yang resmi, berarti ini yang resmi kan? Tidak masuk ya? Berarti tidak ada perubahan sesuai dengan itu hanya dari</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			Ayat (1) sampai dengan ayat (4). Setuju ya pemerintah?
			DIRJEN PP: Nah ini usulan pemerintah, pemanggilan di ayat (5)-nya, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Ini ada di Pasal 245.
			DIRJEN PP : Tidak ini pemerintah mengusulkan di 224 di ayat (5). Tempatnya dipindah.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Oh begitu. Pemanggilan dan permintaan keterangan, sama saja ya? Dipindahkan saja ya? Berarti Pasal 245 yang dihapus? Dipindah ke sana? Ini soal penempatan saja ini.
			DIRJEN PP : 245 sekaligus kami usulkan juga pimpinan, 245 sudah disiapkan redaksinya. Ketua pemerintah mengusulkan dua ayat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang di ayat (1), “pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”. Di ayat (2), “persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR”. Ayat (2) ini sesungguhnya me-refer kepada

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>ayat (3) yang masih berlaku di dalam Undang-Undang MD3 di Pasal 245 ayat (3). Terima kasih Ketua.</p>
		TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):	<p>Jadi sebelumnya rumusan yang disampaikan pemerintah ini ada pak, cuma terakhir dalam rapat Poksi kita itu sudah didrop itu saja pak tidak ada perbedaan. Cuma sayangnya pemerintah tidak menyebut sebelumnya ada begitu kan? Jadi kesannya seolah-olah usulan baru. Begitu juga di Pasal 245 pak.</p>
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	<p>Jadi saya pikir kita tetap saja di draft yang ada ini pak. Ini kan substansinya tidak ada yang berubah ini, daripada kita tambah lagi. Kemarin di tingkat Poksi dan saya rasa hari ini juga sudah ada sikap-sikap fraksi, ini ayat (2)-nya ini kita hapus.</p> <p>Jadi hanya berlaku untuk satu ketentuan saja menyangkut bahwa harus ada persetujuan dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi di Pasal 224 tidak perlu ada penambahan-penambahan ayat kemudian maksudnya itu dijelaskan didalam Pasal 245 dan terdiri hanya 1 ayat saja. Silakan.</p>
		FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):	<p>Dihapus. Ini nanti bisa menimbulkan komplikasi hukum acara. Kalau ada seorang anggota DPR tertangkap tangan OTT kan dia berarti ditahan, itu kewenangannya. Kalau dia tidak bisa dimintai keterangan karena harus nunggu ini dulu bagaimana. Jadi ya memang harus ada kalau khususnya tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Kalau yang (b) dan (c) saya</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>masih bisa terima tetapi kalau yang tertangkap tangan, tidak bisa karena tertangkap tangan ditahan itu kan kewenangannya penyidik hanya punya 20 plus 40 ditambah Pasal 29 bisa ditambah ini. Jadi ini akan menimbulkan komplikasi nanti. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Setujua Pak Asrul, jadi mungkin Pak Dirjen, kita tetap saja di Pasal 245 dengan rumusan seperti ini, pemanggilan dan permintaan keterangan sampai dengan mendapat setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian kita tambah 1 ayat bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) tidak berlaku dikecualikan apabila tertangkap tangan. Saya rasa itu rumusan ya karena yang lain-lainnya tidak usah, cukup tertangkap tangan karena itu memang tidak ada upaya lagi sehingga tidak menyulitkan penyidik dalam penanganan perkaranya. Ya Pak Dirjen ya.</p>
			<p>DIRJEN PP: Mohon diberikan waktu ke Pak Menteri dulu untuk rumusan ini karena ini tadi juga jadi konsen beliau.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Oke, tapi berarti ini Pasal 24 karena kan sama Pak, 224 usulan penambahan ayat (5) nya itu kita drop ya jadi berarti 224 kita anggap bisa diterima ya.</p>
			<p>DIRJEN PP: Iya, karena ini kan penghilangan ayat-ayat (3) di 245 yang berlaku, kita konsultasi nanti, nanti mungkin di Raker aja.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Jadi 224 dan 245</p>
			<p>DIRJEN PP: Kalau 224 kalau seandainya memang mau di drop itu tidak</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			ada masalah.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Oke, berarti 224 sesuai dengan apa yang ada didalam draft ayat (1) hanya sampai dengan ayat (4) ya setuju ya.
		DIRJEN PP:	Tapi di 245 nya.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	<p>Ya 245 nya nanti kita angkat ditingkat Raker. Tapi sudah Pak Barus TA tolong disiapkan, jadi sudah ada draft tadi untuk menambahkan satu ayat di 245 menyangkut ada pengecualian soal kalau itu tertangkap tangan.</p> <p>Ini sudah pukul setengah 6, mungkin ada baiknya kita skorsing karena ada sesuatu hal nanti perdebatannya akan panjang. Jadi ini ada waktu untuk kita melakukan lebih memuluskan mungkin berikutnya tinggal 1 jam itu bisa selesai. Jadi saya berharap daripada kita lanjutkan sudah mau masuk Magrib lebih bagus kita skorsing dulu sekarang kemudian kita lanjut pukul 7. Setuju ya. Nanti kalau dengan Rakernya kan kita harus kebut dulu soal penyelesaian tugas Panja, setelah itu langsung kita sambung Raker nanti bisa kita komunikasi dengan Pak Menteri. Ya kita skorsing sampai pukul 19.00 WIB.</p> <p>(RAPAT DISKORS PUKUL 17.27 WIB)</p> <p>Skorsing sidang saya cabut.</p> <p>(RAPAT DIBUKA PUKUL 20.05 WIB)</p> <p>Baik, kita lanjut ya, saya minta ruangan di pintu ditutup. Selamat datang Pak Masinton. Sebelum kita lanjut ke Pasal 2245, saya ingin mengingatkan kembali tentang pembahasan kita di Pasal 75 yakni ke tambahan norma di Pasal 2A</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>yang tadinya disebagian besar fraksi itu mengusulkan supaya pasal ini didrop tetapi masih ada 2 fraksi yang ingin membawa ini ke Rapat Kerja.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Jadi kita lanjut ya ke Pasal 224 soal menyangkut usulan Pemerintah di ayat (5) ada penambahan norma baru yang diusulkan. Tadi kita sudah menyatakan bahwa sebaiknya usulan Pemerintah terhadap penambahan ayat (5) ini itu cukup diatur dalam satu pasal saja yakin di Pasal 245 sehingga karena maksud dan tujuannya juga kurang lebih sama pak.</p> <p>Jadi kami minta kami kembalikan lagi ke Pemerintah, apakah bisa menerima kalau pasal ayat (5) tadi usulan itu bisa kita drop saja dan kita akomodir di Pasal 245. Silakan pak.</p>
			<p>DIRJEN PP:</p> <p>Pada prinsipnya di Pasal 224 itu awalnya kita mengusulkan supaya pemanggilan dan permintaan keterangan kepada DPR itu dengan formulasi seperti yang kami usulkan tapi bahwa ini diusulkan untuk di drop kemudian di take over di ayat (1) Pasal 245 dan digabung dengan ayat (2) itu pendapat Pemerintah.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Digabung di 245 pak ya, dengan catatan bahwa, coba angkat 245 tadi, 245 itu tadinya kan Cuma satu ayat, sekarang dengan usulan Pak Arsul dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan bahwa persetujuan tertulis ada tambahan satu ayat lagi sehingga menjadi 2 ayat. 245 ayat (2) di draft yang ada itu hanya terdapat 1 ayat saja, tapi berdasarkan usulan dari Arsul tadi supaya ada ketambahan</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			menjadi 2 ayat yakni pengecualian, ada persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan. Jadi pengecualiannya adalah hanya dalam kondisi tertangkap tangan. Ini semua fraksi setuju ya yang ini ya. Sekarang Pemerintah kami persilakan.
			DIRJEN PP: Tadi sudah mendapat arahan Pak Menteri di Raker saja, Pimpinan. Diangkat di Raker saja ini.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRAMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Oh diangkat di Raker. Baik. Kalau begitu kita sekarang pindah ke pasal, jadi ini kita bawa ke Raker ya 245 ya.
		FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	Pak Ketua, belum, jangan diketok dulu pak mengenai pasal ini pak. Saya ingin kita bersama-sama karena kita memberikan definisi mengenai tangkap tangan ini, kita harus kembali kepada pengertian dan prinsip hukum yang ada. Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada istilah tangkap tangan. Yang ada adalah istilah tertangkap dan tertangkap tangan. Tidak ada istilah tertangkap tangan, OTT tidak ada, jadi kita harus tunduk pada prinsip itu. Pertama itu. Kemudian istilah tangkap tangan ini harus kita perjelas pak, kita tidak boleh tunduk kepada operasi-operasi tangkap tangan yang kemudian operasi itu menjadi sebuah tindakan penegak hukum yang penuh dengan rekayasa.
		KETUA RAPAT:	Begini Pak Misbakhun, ini kan domain ada di hukum acara, jadi apa yang ada di hukum acara menyangkut pengertian tertangkap tangan itu kita

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
				mengacunya kesana. Jadi intinya adalah bahwa pengecualian.
			FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	Kalau kita kembali ke hukum acara, tidak ada pak, istilah operasi tangkap tangan pak.
			KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ya memang disini tidak ada operasi tangkap tangan, OTT tidak ada kita sebut, yang ada adalah tertangkap tangan. Itu terminologi hukum yang tidak ada yang selama ini diperdebatkan di publik adalah istilah operasi tangkap tangan dan didalam undang-undang ini kita tidak menggunakan istilah operasi tangkap tangan. Yang kita gunakan adalah tertangkap tangan dan itu terminologi hukum, itu sudah benar. Saya rasa begitu ya Pak Misbakhun ya. Saya mengerti yang dimaksud oleh Pak Misbakhun. Jadi ini kita angkat di Raker ya setuju ya.
		Rapat Kerja Dengan Menkumham dan Mendagri Rabu, 7 Februari 2018 Pukul 19.30 WIB	KETUA RAPAT (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):	Kemudian poin tiga, Pasal 245 terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR RI dalam pasal itu pemerintah mengusulkan penambahan ayat yang tadi ditawarkan di sini, pengecualian dari izin Presiden substansinya di sana yaitu tertangkap tangan, kemudian tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup dan kemudian yang menyangkut pidana khusus. Itu dalam hasil pertemuan ini disetujui untuk disampaikan bahwa itu diselesaikan.
			KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S,H., M,H.):	k. Penguatan hak imunitas Anggota DPR RI dan pengecualian hak imunitas.
			KETUA RAPAT:	Baik, yang ketiga di Pasal 245 terkait dengan pemanggilan dan minta keterangan kepada

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>anggota DPR RI. Dalam Pasal 245 Pemerintah mengusulkan penambahan ayat ya, yang semula itu hanya pada 1 saja mengenai persetujuan tertulis Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian ditambahkan pengecualian oleh pemerintah menjadi ada 3 hal tadi tertangkap tangan, melakukan tindak pidana di sana melakukan kejahatan yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup dan tindak pidana kejahatanbersama buktiyang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.</p> <p>Saya persilakan pemerintah untuk memberikan penegasan ulang.</p>
			<p>MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):</p> <p>Iya jadi Pak Ketua, ini juga sebelumnya kembali ke norma yang lama. Jadi kita tetap sepakat dan kami mengapresiasi dapat menyetujui dalam diskusi kita tentang persetujuan tertulis Presiden karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, supaya ini bisa menjadi catatan supaya diketahui. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT:</p> <p>Baik, terima kasih.</p> <p>Jadi nanti catatan kita apa yang disampaikan PPP tadi supaya dicatat sebagai masuk di dalam penjelasan mengenai tindak pidana khusus di Pasal 245 ayat (2) huruf c, setuju ya</p>

IV. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2) Menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
- 3) Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
- 4) Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Presiden menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187, selanjutnya disebut UU MD3) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (3)

Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 122 huruf I

mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal 245 ayat (1)

*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.***

2. Bahwa Pemohon, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 16 Nopember 2014 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, kemudian diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 12 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko Notaris di Jakarta Selatan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 Tertanggal 07 Oktober 2016. Dalam kepengurusan ini Ketua Umum adalah Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal adalah Raja Juli Antoni.

Bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSI secara bersama-sama selaku pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur PSI berwenang untuk mewakili PSI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD/ART PSI, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.

Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Publik yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan 60/PUU-XV/2017, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk permohonan-permohonan tersebut.

Selanjutnya dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon menerangkan:

1. Bahwa Pasal 73 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Pasal 73 ayat (3) UU MD3 memiliki konsekuensi dimana DPR mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa

setiap orang, termasuk Pemohon dan/atau anggotanya, untuk hadir dalam rapat DPR dalam hal apapun tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan hak angket DPR. Sementara fungsi konstitusional DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 adalah hanya mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi penegakan hukum dan melakukan upaya paksa dengan jelas tidak termasuk di dalamnya. Kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan haknya untuk melakukan penyelidikan (hak angket) adalah merupakan tindakan sewenang-wenang karena menyimpang dari prinsip dasar 'trias politica' terkait pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dimana DPR, dengan menggunakan aparat kepolisian, dapat memanggil paksa serta dapat menyandera siapapun dalam kaitannya dengan apapun tanpa alasan yang jelas;

2. Bahwa Pasal 122 huruf I UU MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Akibat diberlakukannya Pasal 122 huruf I UU MD3, MKD dapat menggugat secara pidana siapapun yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dengan tidak adanya definisi atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan "merendahkan kehormatan DPR", potensi untuk mengkriminalisasi rakyat menjadi terbuka dan tidak terukur pada saat menyampaikan kritik kepada DPR dan anggota DPR. Lebih lanjut, pasal ini juga menyimpang dari hakekat dan tujuan utama pembentukan MKD, yaitu untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai Lembaga perwakilan rakyat (Pasal 119 ayat (2) UU MD3). Jadi jelas bahwa MKD dimaksudkan sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat internal, yang bertugas untuk memastikan bahwa setiap anggota DPR mematuhi kode etik DPR yang berlaku. Jadi tidak seharusnya MKD menjadi semacam "divisi hukum" DPR dan anggota DPR yang bertugas untuk mengambil langkah hukum terhadap rakyat;
3. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perlindungan hukum yang memadai dan proporsional perlu diberikan kepada anggota DPR agar tidak mudah dikriminalisasi pada saat menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan

dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Namun demikian, dengan adanya frasa “tidak sehubungan” dalam Pasal 245 ayat (1) memiliki konsekuensi bahwa anggota DPR tidak dapat dipanggil dan diperiksa dalam kaitannya dengan tindak pidana apapun, baik yang sehubungan maupun tidak sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPR, apabila tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden berdasarkan pertimbangan MKD. Terkait dengan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”, Mahkamah dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 telah membatalkan frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”, dalam putusannya tersebut sangat jelas bahwa MK menghendaki dihilangkannya peran MKD yang secara logika hukum dapat dimaknai secara luas untuk tidak melibatkan MKD dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, Pasal 245 ayat (1) UU MD3 memberikan perlakuan berbeda terhadap anggota DPR dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan prinsip non-diskriminasi.

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa, pada pokoknya, uraian dalil-dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menilai Pasal 73 ayat (3) UU MD3 terkait dengan kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan (i) prinsip dasar pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif, (ii) prinsip dasar Hak Asasi Manusia; dan (iii) fungsi DPR secara konstitusional.

Pasal 73 ayat (3) UU MD3 memberikan kewenangan kepada DPR untuk dapat memanggil paksa setiap orang untuk hadir dalam rapat DPR dalam hal apapun apabila dirasa perlu oleh DPR. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 fungsi konstitusional DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi penegakan hukum dan melakukan upaya paksa dengan jelas tidak termasuk di dalamnya. Dimana, yang memiliki kewenangan mengadili dan penegakan hukum dan keadilan adalah yudikatif, dalam hal ini, lembaga kehakiman, termasuk pula di dalamnya lembaga-lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan lembaga kehakiman, misalnya: kejaksaan, kepolisian dan lain-lain. Sehingga, panggilan paksa oleh DPR tanpa dikaitkan dengan hak angket berpotensi mengakibatkan tidak berjalannya sistem *checks and balances* pemerintahan, dan lebih lanjut, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum maupun prinsip dasar Hak Asasi Manusia. Selain itu, Pasal 73 ayat (3) UU MD3 juga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang maknanya tercakup dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 *jo.* Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, dimana para anggota DPR adalah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, diberikan kewenangan oleh rakyat dan amanah untuk menjadi wakil rakyat dan karenanya selayaknya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan lembaga DPR;

2. Bahwa Pemohon menilai Pasal 122 huruf I UU MD3 terkait dengan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR adalah bertentangan dengan (i) prinsip kepastian hukum; (ii) prinsip dasar Hak Asasi Manusia; dan (iii) fungsi DPR secara konstitusional.

Pasal 122 huruf I UU MD3 bersifat anti-demokrasi dan akan mengakibatkan warga negara menahan kritiknya atas kebijakan dan kinerja DPR. Dimana seharusnya setiap wakil rakyat harus siap dikritik oleh rakyat yang telah memilihnya dan melihat kritik tersebut sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, berbangsa dan bernegara. Bahwa apabila anggota DPR merasa

kehormatannya tercemar atau terjadi dugaan pencemaran nama baik terhadap seorang anggota DPR, maka yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum seperti upaya hukum yang tersedia bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHPA. Pemohon sepakat bahwa kehormatan dan nama baik DPR dijaga dan dihormati bersama, namun tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan kinerja yang baik, bukan dengan mengkriminalisasi rakyatnya sendiri yang berangkat dari sikap anti-kritik dan membangun benteng legislasi terhadap rakyatnya;

3. Bahwa Pemohon menilai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara.

Pemberian hak imunitas kepada anggota DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 haruslah selalu dibaca dalam konteks pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR. Hal ini sejalan dengan prinsip umum keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimana hak seseorang haruslah berkorelasi secara proporsional dengan kewajibannya. Dalam hal seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, maka seseorang tersebut kehilangan legitimasi untuk menuntut haknya, karenanya, dalam hal anggota DPR tersangkut tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR, maka tidak selayaknya anggota DPR yang bersangkutan menikmati hak imunitas yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR secara luas telah bertentangan dengan konstitusi, karena memberikan hak imunitas kepada anggota DPR terhadap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR sekalipun hal tersebut tidak terkait pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR. Hal ini jelas-jelas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mencederai rasa keadilan, karena dalam hal anggota DPR tidak dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR maka pada hakekatnya dia harus kembali kepada kapasitasnya sebagai warga negara biasa dan karenanya seharusnya prosedur umum terkait pemanggilan dan pemeriksaan dalam hal adanya dugaan tindak pidana yang berlaku untuk semua warga negara juga harus diberlakukan kepada anggota DPR yang bersangkutan tanpa kecuali. Pemohon berpendapat bahwa frasa "*tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3

adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terkait dengan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”, Mahkamah dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 telah membatalkan frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”, dalam putusannya tersebut sangat jelas bahwa MK menghendaki dihilangkannya peran MKD yang secara logika hukum dapat dimaknai secara luas untuk tidak melibatkan MKD dalam sistem peradilan pidana. Pemohon berpendapat bahwa perlakuan yang berbeda bagi anggota DPR dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat terhambatnya proses hukum.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulis ahli (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018.

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Mei 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata substansi permohonan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018 yang telah diucapkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, Mahkamah harus terlebih dahulu merujuk putusan dimaksud. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut menyatakan:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR **yang diduga melakukan tindak pidana** yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Oleh karena itu setelah merujuk Putusan Mahkamah di atas maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” telah ternyata merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya tidak berlaku lagi, maka dengan demikian Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon terhadap norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” telah ternyata merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional sehingga kehilangan objek.

Bahwa sementara itu, Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, “***Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden***” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018]. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya*

tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden".

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, dan oleh karena itu terhadap pokok permohonan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" kehilangan objek;
- [4.4] Terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **14.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**